



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Christo Mario Yosephino Pranda, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Kali Bata Tengah RT 003 RW 007,
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran,
Jakarta Selatan;
2. Nama : **Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si.**
Alamat : Batu Cermin RT 002 RW 001, Kelurahan Batu
Cermin, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H., Ismayati, S.H., Florianus Sangsun Purnama Suria, S.H., dan Bagus Hutomo, S.H., kesemuanya advokat yang bergabung dalam "Tim Hukum Mario-Richard", beralamat di Jalan Pedati Nomor 6, RT 015 RW 07, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat**, beralamat di Jalan Daniel Daeng Nabit, Dusun Waebo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/PY.02.1-Surat Kuasa/5315/2025 tanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada Edy Halomoan Gurning, S.H, Msi., Irvan Evansius Tarigan, S.H., M. Han., dan Rio Sandy Setyono, S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Edy Gurning & Partners, beralamat di Gedung Gajah, Jalan Dr. Saharjo Kavling 111, Blok AF-AG, Lantai 2, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Edistasius Endi, S.E.**
 Alamat : RT/RW 006/004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Nama : **dr. Yulianus Weng, M. Kes.**
 Alamat : Batu Cermin, RT/RW 009/002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 007/SKK/BAHU-NasDem/PT/MK/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Hatur Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Yuliyanto Girsang, S.H., M.H., Ridwan Suherman, S.H., Yulifah, S.H., Bansawan, S.H., Devira Sita Anindy, S.H., M.H., Hema A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adhitya A. Nasution, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Alda Mardatillah, S.H., M.H., Hanna Maria

Manurung, S.H., M.H., Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., T. Jessiza Novia Hermanto, S.H., Wulansari, S.H., Melissa Chritianes, S.H., M.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., Maria Norbertha Novi Roflebabin, S.H., Fachrimon Donal, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., M.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., Hafizh Nur Rahman, S.H., dan Makarius Paskalis Bout, S.H., Advokat dan Pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 13.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 65/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 21.47 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 65/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Awal

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

I.2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.

I.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*)

II.1. Bahwa Pemohon adalah “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Calon Bupati - Wakil Bupati adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati” berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Oleh karena itu, Status Pemohon sebagai Pihak yang mengajukan Permohonan *a quo* adalah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

II.2. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah ditetapkan dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 [*vide* Bukti P-2] *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 [*vide* Bukti P-2A].

II.3. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 804 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

III.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 *juncto* PMK 4/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

III.2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 diumumkan pada tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 20.53 WIB.

III.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

IV.1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel 1

**Perolehan Suara Masing-Masing Calon Bupati dan
Wakil Bupati Manggarai Barat 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Christo Mario Yosephino Prandra, S.H., M.H.- Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	71.164 (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Empat)

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Edistasius Endi, S.H., - Yulianus Weng, M. Kes.	73.872 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua)
TOTAL SUARA SAH		145.036 (Seratus Empat Puluh Lima Tiga Puluh Enam)

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **71.164** (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Empat) suara. Bahwa seandainya tidak terjadi pelanggaran yang bersifat “Terstruktur, Sistimatis, dan Masif, TSM”, maka Pemohon sesungguhnya dapat meraih suara sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Menurut Pemohon dalam Pemilihan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Christo Mario Yosephino Prandra, S.H., M.H.- Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	74.164 (Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Edistasius Endi, S.H., - Yulianus Weng, M. Kes.	69.872 (Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua)
TOTAL SUARA SAH		145.036 (Seratus Empat Puluh Lima Tiga Puluh Enam)

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **74.164** (Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat) suara.

IV.2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pemohon akan membuktikan dalil *a quo*.

IV.3. Bahwa atas penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Manggarai Barat, kami memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga memperlebar selisih suara antar pasangan calon. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah 282.943 jiwa (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat 2023, lihat <https://manggarai Barat.bps.go.id>, diakses 04-12-2024). Dengan jumlah penduduk 282.943 jiwa, maka ambang batas pengajuan sengketa hasil Pemilukada Manggarai Barat ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% [*vide* Pasal 158 ayat (1) UU 10 Tahun 2016]. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi tidak boleh digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan seharusnya dilaksanakan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

IV.4. Berikut ini bentuk-bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, yang akan dibuktikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1) Politik Uang

Peristiwa “politik uang” terjadi dalam bentuk “pemberian peralatan mesin”, “pemberian pupuk”, “pemberian mesin sedot air,” “pemberian Bantuan Langsung Tunai”, “pemberian material bangunan,” dan “pemberian uang kepada pemilih” oleh Tim Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Paslon 02) dan pendukung-pendukungnya untuk mempengaruhi Pemilih agar memberikan suara kepada Paslon 02 di hari pemberian suara tanggal 27 November 2024. Pemohon akan membuktikan dalil ini dengan saksi dan bukti tertulis.

2) Kisruh Penyelenggaraan

- (1) Pengalihan pemilih terdaftar DPT ke TPS Lain;
- (2) Pengumpulan KTP pemilih di masa tenang sebagai Pemilih;
- (3) Penyalahgunaan Undangan Memilih Milik orang lain yang merantau dan sudah wafat;
- (4) Netralitas Penyelenggara Pemilukada;
- (5) Format penulisan “Daftar Hadir” tidak sesuai Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Pemohon akan membuktikan dalil ini dengan saksi dan bukti tertulis.

V. KONKLUSI

Berdasarkan segenap dalil yang telah disampaikan di atas dengan dukungan bukti-bukti, maka Pemohon berkeyakinan telah terjadi pelanggaran yang bersifat “Terstruktur, Sistimatis, dan Masif, TMS” dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, sehingga beralasan hukum Mahkamah Konstitusi memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum Manggarai Barat melakukan “Pemungutan Suara Ulang” di seluruh TPS di wilayah Manggarai Barat paling lambat tiga bulan sejak Putusan *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka di Mahkamah Konstitusi.

VI. PETITUM

Berdasarkan segenap dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memutus permohonan *a quo* kiranya berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 diumumkan pada tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 20.53 WIB;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ulang di Kabupaten Manggarai Barat.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Perbaikan Permohonan

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

I.2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.

I.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*)

II.1. Bahwa Pemohon adalah "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati - Wakil Bupati adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati" berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Oleh karena itu, status Pemohon sebagai Pihak yang mengajukan Permohonan *a quo* adalah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

II.2. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah ditetapkan dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 [*vide* Bukti P-2] *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 [*vide* Bukti P-2A].

II.3. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 804 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

III.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 *juncto* PMK 4/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

III.2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 diumumkan pada tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 20.53 WIB.

III.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III.4. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan *aquo* pada tanggal 10 Desember 2024, yang masih dalam tengat waktu tiga hari setelah pengajuan Permohonan *aquo* pada tanggal 6 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

IV.1. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 telah dicerai oleh ketidak-profesionalan Termohon (KPU Kabupaten Manggarai Barat), dengan membiarkan lolos Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat 2024 tanpa melakukan seleksi administratif terkait status mantan narapidana dari Calon Bupati Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, yang tidak mendeklarasi “status ex-napi” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada 2016) juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistimatis, dan Masif.

Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 UU Pilkada 2016 mengatur, bahwa:

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

b. surat keterangan:

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan narapidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai bukti, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari Calon Bupati Manggarai Barat Nomor Urut 02 tersebut, maka seharusnya KPU Kabupaten Manggarai Barat tidak meloloskan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Dengan demikian berdasar hukum, Pemohon meminta kiranya Mahkamah

Konstitusi memutuskan dan menetapkan “diskualifikasi Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02 dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat” dalam Putusan atas Permohonan *a quo*.

IV.2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (*Vide* Bukti P-1), sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Masing-Masing Calon Bupati dan
Wakil Bupati Manggarai Barat 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Christo Mario Yosephino Prandra, S.H., M.H.- Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	71.164 (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Empat)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Edistasius Endi, S.H., - Yulianus Weng, M.Kes	73.872 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua)
TOTAL SUARA SAH		145.036 (Seratus Empat Puluh Lima Tiga Puluh Enam)

Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **71.164** (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Empat) suara.

Bahwa seandainya tidak terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang bersifat “Terstruktur, Sistimatis, dan Masif, TSM”, maka Pemohon sesungguhnya dapat meraih suara setidaknya sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Menurut Pemohon dalam Pemilihan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Christo Mario Yosephino Prandra, S.H., M.H.- Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	74.164 (Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Edistasius Endi, S.H., - Yulianus Weng, M.Kes	69.872 (Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua)

TOTAL SUARA SAH	145.036 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam)
------------------------	---

Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **74.164** (Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat) suara.

IV.3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut (*Vide* Bukti P-1) disebabkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pemohon akan membuktikan dalil *a quo*.

IV.4. Bahwa atas penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya kecurangan dan/atau pelanggaran yang bersifat “TSM” yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga memperlebar selisih suara antar pasangan calon. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah 282.943 jiwa (*sumber*: Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat 2023, lihat <https://manggaraibarat.bps.go.id>, diakses 04-12-2024). Dengan jumlah penduduk 282.943 jiwa, maka ambang batas pengajuan sengketa hasil Pemilukada Manggarai Barat ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% [*vide* Pasal 158 ayat (1) UU 10 Tahun 2016]. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dan/atau pelanggaran dapat menutup fakta terjadinya kecurangan dan/atau pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi tidak boleh digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan seharusnya dilaksanakan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

IV.5. Berikut ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, yang akan dibuktikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Pelanggaran Syarat Administrasi Calon Bupati Nomor 02

2. Politik Uang
3. Pelanggaran Hak Pilih
4. Netralitas Penyelenggara Pemilu;
5. Politisasi Birokrasi
6. Kelalaian Penyelenggara dalam Distribusi Formulir C Pemberitahuan KWK oleh KPPS Penyelenggara.

Selanjutnya rincian dalil-dalil Permohonan *a quo*.

1. PELANGGARAN SYARAT ADMINISTRASI CALON BUPATI NOMOR 02

Bahwa diketahui Sdr. Edistasius Endi, S.E selaku calon Bupati Pasangan Calon Nomor 02 adalah mantan narapidana dalam tindak pidana Pasal 303bis KUHP. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g jo Pasal 45 ayat (2) huruf a dan b butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("UU 10/2016") menegaskan bahwa mantan narapidana wajib mengumumkan jatidirinya ke publik melalui media masa yang tercatat di Dewan Pers sebagai syarat administrasi ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

Namun faktanya dalam tahapan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, S.E tidak pernah mengumumkan jatidirinya sebagai narapidana kepada publik melalui media masa yang terdaftar di Dewan Pers sebagaimana dimaksud di atas. Akan tetapi Termohon telah menetapkan Edistasius Endi, S.E sebagai Calon Bupati Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024. Seharusnya Termohon tidak menetapkan bakal Pasangan Calon Edistasius Endi, S.E dan dr. Yulianus Weng, M.Kes sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud aturan di atas.

2. POLITIK UANG

(1) Pelanggaran/Kecurangan: Tim Pasangan Calon 02 membagikan Bansos Pemda Manggarai Barat kepada rakyat

Bahwa pada tanggal 9 November 2024 dan tanggal 18 November 2024, di Desa Nangalili, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat melakukan pembagian bansos sebesar Rp 1.000.000 untuk setiap orang melalui Tim Pasangan Calon 02 atas nama Yopi Widiанти (anggota DPRD Kab. Manggarai Barat Fraksi Partai Nasdem) dan mengarahkan penerima dana bantuan sosial untuk memilih Paslon 02 (Bukti P-3)

TPS 02
Paslon 01: 149 Suara
Paslon 02: 199 Suara

TPS 03
Paslon 01: 157 Suara
Paslon 02: 184 Suara

(2) Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (*Money Politic*) di Pulau Papagarang

Pada tanggal 7 November 2024, di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Tim Paslon 02 bernama H Salawing membagi uang kepada masyarakat setempat untuk memilih Paslon 02 dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tanggal 27 November 2024 (Bukti P-3a). Akibat pembagian uang tersebut, Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01 dan TPS 02, dengan perolehan suara:

TPS 01
Paslon 01: 170 Suara
Paslon 02: 273 Suara

TPS 02
Paslon 01: 124 Suara
Paslon 02: 314 Suara

Bahwa terhadap pelanggaran yang terjadi di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal

14 November 2024 (Bukti P-4). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tidak menindaklanjutinya.

(3) Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (*Money Politic*) di Kampung Bari, Dusun Rengge, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar

Pada tanggal 21 November 2024, di Kampung Bari, Dusun Rengge, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Ketua Tim Paslon 02 Saudara Andi Mama membagi uang kepada masyarakat untuk memilih Paslon 02 dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tanggal 27 November 2024 (Bukti P-5). Akibat pembagian uang tersebut, Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, dengan perolehan suara:

TPS 01
Paslon 01: 174 Suara
Paslon 02: 231 Suara

TPS 02
Paslon 01: 169 Suara
Paslon 02: 180 Suara

TPS 03
Paslon 01: 128 Suara
Paslon 02: 205 Suara

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-6), tetapi tidak ditindaklanjuti.

(4) Pelanggaran/Kecurangan: Pembagian BLT oleh Kepala Desa Momol

Bahwa pada tanggal 26 November 2024 masa tenang, terdapat pembagian BLT tunai oleh Kepala Desa Momol atas nama Dionisius Elor di Kantor Desa Momol, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat kepada 51 KPM. Satu KPM mendapatkan Rp 900.000,- Akibatnya Paslon 01 kalah perolehan suara sebagai berikut ini:

TPS 01
Paslon 01: 103 Suara
Paslon 02: 151 Suara

TPS 02
Paslon 01: 135 Suara
Paslon 02: 139 Suara

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-7), tetapi tidak ditindaklanjuti.

(5) Pelanggaran/ Kecurangan: Beli Suara (*Money Politic*) di Desa Robo

Pada tanggal 23 November 2024, di Desa Robo, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Tim Paslon 02 membagi uang kepada masyarakat untuk memilih Paslon 02 dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-8).

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-9), tetapi tidak ditindaklanjuti.

(6) Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (*Money Politic*) di Desa Ngancar Kecamatan Lembor

Pada masa tenang tanggal 26 November 2024, di Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dua warga masyarakat melihat Tim Paslon 02 bernama Charles Gahang membawa uang dalam mobil untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat di desa Ngancar (Bukti P-10).

Akibat pembagian uang tersebut, Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01, TPS 02 TPS 03 dan TPS 04, dengan perolehan suara:

TPS 01
Paslon 01: 64 Suara
Paslon 02: 108 Suara

TPS 02
Paslon 01: 22 Suara
Paslon 02: 172 Suara

TPS 03
Paslon 01: 124 Suara
Paslon 02: 150 Suara

TPS 03
Paslon 01: 135 Suara
Paslon 02: 187 Suara

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-11), tetapi tidak ditindaklanjuti.

(7) Pelanggaran/Kecurangan: Kepala Desa Nampar Macing Mengadakan Pertemuan mobilisasi pemenangan Paslon 2 bersama Perangkat Desa dan Kepala SD inpres Nampar Macing.

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Ketua Tim Pemenangan Paslon 02 Desa Nampar Macing, Kecamatan Sano Nggoang, Fransiskus X Suhardi, mengadakan pertemuan di Sekretariat Pemenangan Paslon 02 di Kampung Dahot, Desa Nampar Macing, untuk membahas rencana dan strategi mobilisasi dana dan mobilisasi massa untuk kepentingan pendaftaran Paslon 02 Edi-Weng di KPUD dan memenangkan Paslon 02 di Desa Nampar Macing dan Desa Golon Leleng, Kecamatan Sano Nggoang. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Nampar Macing, Perangkat Desa, dan Kepala SD Inpres Nampar Macing.

Akibatnya perolehan suara Pemohon kalah sebagaimana berikut ini:

TPS 03
Paslon 01: 50 Suara
Paslon 02: 59 Suara

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-12), tetapi tidak ditindaklanjuti.

(8) Pelanggaran/Kecurangan: Pemberian Bantuan Sosial Jenis Pupuk

Pada masa tenang tanggal 26 November 2024, Ketua Tim Sukses Paslon 02 atas nama Willy Syukur dengan menggunakan enam truk mengangkut dan membagikan sebanyak 30 Ton Pupuk untuk warga masyarakat Desa Mbuit, Desa Golo Lujang, Desa Sepang dan Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng (Bukti P-13).

Akibat pembagian pupuk ini, Paslon 01 kalah perolehan suara di Desa Mbuit dengan perolehan suara:

Desa Mbuit (TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7)

TPS 04
Paslon 01: 120 Suara
Paslon 02: 157 Suara

TPS 05
Paslon 01: 153 Suara

Paslon 02: 195 Suara

TPS 06
Paslon 01: 157 Suara
Paslon 02: 178 Suara

TPS 07
Paslon 01: 94 Suara
Paslon 02: 114 Suara

Kemudian Paslon 01 kalah lagi di Desa Sepang

TPS 02
Paslon 01: 71 suara
Paslon 02: 104 suara

Kemudian Paslon 01 kalah lagi di Desa Golo Lujang

TPS 04
Paslon 01: 59 suara
Paslon 02: 96 suara

Kemudian Paslon 01 kalah lagi di Desa Golo Ketak

TPS 02
Paslon 01: 132 suara
Paslon 02: 151 suara

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-14), tetapi tidak ditindaklanjuti.

3. PELANGGARAN HAK PILIH

(1) Pelanggaran/kecurangan: KPPS tidak memberitahukan kepada Pemilih Lokasi TPS tempat mereka memilih

Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 pemilih DPT sebanyak 218 di Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo tidak dapat memberikan hak pilihnya karena tidak mendapatkan C Pemberitahuan. KPPS di 11 TPS ternyata tidak melakukan pencatatan/ pengisian C pemberitahuan KWK terhadap 218 pemilih DPT. Aturannya format C pemberitahuan KWK sudah tercetak berdasarkan nama, NIK dan lokasi TPS. Akibatnya terdapat 218 pemilih DPT tidak memberikan suara di

TPS-TPS Kelurahan Wae Kelambu karena tidak mendapatkan undangan dan tidak mengetahui lokasi TPS mereka mencoblos. (Bukti P-15).

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-16), tetapi tidak ditindaklanjuti.

(2) Pelanggaran/Kecurangan: Orang mati dan Perantau menggunakan hak pilih:

Bahwa, terdapat peristiwa di TPS 005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor yaitu 36 pemilih DPT yang keberadaanya pada tanggal 27 November 2024 sedang berada diperantauan diluar dari wilayah Nusa Tenggara Timur (Bukti P-17), selain itu terdapat 1 pemilih DPT yang telah meninggal dunia. Akan tetapi 36 pemilih DPT Perantau dan 1 pemilih DPT meninggal dunia atas nama Besirun ternyata menggunakan hak pilihnya sebagaimana menandatangani daftar hadir. Akibatnya Paslon 01 kalah perolehan suara sebagai berikut ini:

Kemudian Paslon 01 kalah lagi di Desa Golo Ketak

TPS 05
Paslon 01: 18 suara
Paslon 02: 180 suara

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-18), tetapi tidak ditindaklanjuti.

(3) Pelanggaran/Kecurangan: Anggota KPPS di TPS 03 Desa Pontianak mencoblos Surat Suara Sisa untuk Paslon 02

Pada 27 November 2024, di Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, anggota KPPS di TPS 03 Pasir Panjang mencoblok surat suara sisa untuk Paslon 02. Tindakan ini melanggar asas pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari manipulasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan surat suara harus dicoblos oleh pemilih yang terdaftar dan hadir di TPS, tanpa campur tangan dari penyelenggara. Selain itu pula form Model C Hasil KWK baru diperoleh dan diisi KPPS 03 pada tanggal 28 November 2024.

Kasus ini menunjukkan kecurangan dalam proses pemungutan suara sehingga Paslon 01 kalah di TPS 03 dan TPS 04 Desa Pontianak dengan perolehan suara sebagai:

TPS 03
Paslon 01: 14 Suara
Paslon 02: 87 Suara

TPS 04
Paslon 01: 9 Suara
Paslon 02: 115 Suara

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-19), tetapi tidak ditindaklanjuti.

4. NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILUKADA

Pelanggaran/Kecurangan: Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Tueng

Pada tanggal 25 November 2024, Kepala Desa Tueng, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat mengadakan pertemuan Kepala Sekolah SDK Tueng untuk membicarakan strategi bagaimana mengalihkan dukungan suara dari Paslon 01 ke Paslon 02. Tindakan ini merupakan pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tueng sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang melarang keterlibatan kepala desa dalam kegiatan politik praktis. Selain itu, hal ini bertentangan dengan asas netralitas penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan kepala desa melaksanakan tugas secara profesional tanpa memihak.

Akibat tindakan Kepala Desa tersebut, Paslon 01 kalah perolehan suara di Desa Tueng dengan rincian sebagai berikut:

TPS 01
Paslon 01: 130 Suara
Paslon 02: 159 Suara

TPS 02
Paslon 01: 51 Suara
Paslon 02: 173 Suara

TPS 03
Paslon 01: 122 Suara
Paslon 02: 131 Suara

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-20), tetapi tidak ditindaklanjuti.

5. POLITISASI BIROKRASI

(1) Kecurangan: Pelanggaran PPK Sano Nggoang dan KPUD Manggarai Barat

Pada tanggal 30 November 2024, di Kabupaten Manggarai Barat, terjadi pelanggaran oleh PPK Sano Nggoang dan KPUD Manggarai Barat. Petugas PPK Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat menggabungkan surat suara D-hasil Gubernur dengan D- Hasil Bupati dan Wakil Bupati dalam satu peti kotak surat suara.

(2) Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran Bantuan Mesin Genset pada Masa Kampanye

Pada tanggal 5 November 2024, di wilayah Dusun Nampar, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, terjadi pelanggaran pemilu berupa penyaluran bantuan mesin genset oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Frederikus Dahur. Penyerahan bantuan mesin genset ini adalah upaya untuk mendulang suara bagi Paslon 02. Peristiwa ini adalah pelanggaran asas netralitas ASN dan prinsip keadilan dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang – Undang Pemilu melarang pemberian imbalan dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan dukungan suara. Penyaluran dana ini adalah *money politic*. Akibat penyerahan bantuan tersebut, Paslon 01 kalah perolehan suara di 5 TPS di Desa Golo Sepang, yaitu TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 08 (Bukti P-21).

Bahwa terhadap penyerahan mesin genset yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng tersebut telah dilaporkan kepada

Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 14 November 2024 (Bukti P-22). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tidak menindaklanjutinya.

JUGA pada bulan Agustus 2024, di Desa Wae Racang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, terjadi dugaan pelanggaran pemilu berupa penyaluran bantuan mesin genset yang diduga dilakukan dengan motif politik selama periode menjelang Pilkada. Penyaluran bantuan tersebut berpotensi melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf h jo. Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang melarang pemberian imbalan dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan dukungan suara, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelaku, dalam hal ini melarang penggunaan program pemerintah atau fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk politik uang terselubung atau penyalahgunaan wewenang yang mencederai prinsip netralitas, keadilan, dan kejujuran dalam pemilu (Bukti P-23).

(3) Pelanggaran/Kecurangan: Penggunaan Fasilitas Pemerintah untuk Kampanye pada Masa Tenang

Pada tanggal 25 November 2024, di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, terjadi dugaan pelanggaran pemilu terkait pembayaran uang sertifikasi guru dan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diduga dilakukan dengan motif politik selama masa kampanye. Tindakan ini berpotensi melanggar ketentuan Praktik tersebut melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang melarang pemberian imbalan dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan dukungan suara dalam hal ini penggunaan fasilitas atau sumber daya pemerintah untuk kepentingan kampanye, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelaku.

Pembayaran tersebut dilakukan untuk memengaruhi pilihan politik penerima, maka tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang mencederai asas keadilan dan netralitas dalam pemilu.

(4) Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran Bansos oleh Staf Desa pada Masa Tenang

Pada tanggal 25 November 2024, di Desa Golo Tandong, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Staf Desa atas nama Mustaqin yang menjadi Tim Pemenangan Paslon 02 dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-24) menyalurkan Bansos berupa alat-alat dan bahan bangunan berupa sink, semen, paku kepada Masyarakat Desa Golo Tandong pada masa tenang.

Penyaluran Bansos pada masa tenang adalah bentuk politik uang terselubung yang melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf h jo. Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang intinya melarang pemberian imbalan dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan dukungan suara, yang dalam hal ini melarang penyalahgunaan program pemerintah untuk kepentingan politik.

Selain itu, keterlibatan Kepala Desa dalam tindakan yang memihak salah satu peserta Pilkada melanggar prinsip netralitas pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Tindakan ini jelas mencederai netralitas dan keadilan proses pemilu.

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-25), tetapi tidak ditindaklanjuti.

(5) Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran BLT (Bantuan Tunai Langsung)

Pada masa tenang tanggal 26 November 2024, di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Sekretaris Desa menyalurkan BLT kepada 19 KK masing-masing berjumlah Rp.1.800.000,- (Satu juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-26), tetapi tidak ditindaklanjuti.

(6) Pelanggaran/Kecurangan: Pelanggaran Netralitas Kepala Desa di Desa Coal, Kecamatan Kuwus

Pada tanggal 22 November 2024, Kepala Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, menjadi Tuan Rumah untuk pertemuan Tim Sukses Paslon 02. Dalam Pertemuan tersebut hadir Kepala Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-27). Pertemuan tersebut membicarakan strategi bagaimana mengalihkan dukungan dari Paslon 01 ke Paslon 02 di Desa Coal Kecamatan Kuwus.

Peristiwa ini melanggar Pasal 70 ayat huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menegaskan bahwa kepala desa dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Selain itu melanggar asas netralitas penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengharuskan kepala desa melaksanakan tugasnya tanpa memihak.

Akibat kegiatan tersebut, Paslon 01 kalah perolehan suara di Desa Coal dengan perolehan suara:

TPS 01
Paslon 01: 99 suara
Paslon 02: 140 suara

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-28), tetapi tidak ditindaklanjuti.

(7) Pelanggaran/Kecurangan: Memberi Janji Bantuan Sosial Berupa Jenis Mesin Traktor Pompa Air

Pada tanggal 22 November 2024, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat memerintahkan stafnya dengan menggunakan mobil dinas Nomor Polisi : EB 8125 WG datang ke Kampung Mberheleng, Desa Mbuit Kecamatan Boleng untuk mengambil proposal bantuan sosial mesin Traktor Pompa Air. Tujuannya untuk mempengaruhi warga Desa Mbuit mengalihkan dukungan politik dari Paslon 01 ke Paslon 02 pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 (Bukti P-29).

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-30), tetapi tidak ditindaklanjuti.

(8) Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran Bantuan Bibit Ikan dan Semen Menjelang Pencoblosan

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai Barat menyalurkan bantuan bibit ikan ke Kampung Betong Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Selain menyalurkan bantuan jenis bibit ikan juga memberikan bantuan semen kepada masyarakat. Tujuannya untuk mempengaruhi warga Desa Golo Ketak agar mengalihkan dukungan politik dari Paslon 01 ke Paslon 02 pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 (Bukti P-31).

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-32), tetapi tidak ditindaklanjuti.

(9) Pelanggaran/Kecurangan: Kepala Desa dan Perangkat Desa Mata Wae menjadi Tim Pemenangan Paslon 02.

Kepala Desa dan perangkat desa Mata Wae membuat group WhatsApp bernama Ed Weng Matawae. Dalam group WA mereka terlihat aktif membicarakan strategi untuk memenangkan Paslon 02 di Desa Matawae dan Desa-desa sekitarnya. Tindakan ini melanggar netralitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Bukti P-33). Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-34), tetapi tidak ditindaklanjuti.

6. KELALAIAN PENYELENGGARA DALAM DISTRIBUSI FORMULIR C PEMBERITAHUAN KWK OLEH KPPS PENYELENGGARA

(1) Pelanggaran/ Kecurangan: Pemberian Surat Suara Ganda di Desa Wae Kanta

Pada tanggal 27 November 2024, di Desa Waekanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, terjadi dugaan pelanggaran pemilu berupa pemberian surat suara ganda kepada pemilih. Praktik ini, jika terbukti, melanggar asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang mengatur mekanisme distribusi dan penggunaan surat suara. Pemberian surat suara ganda dapat mengakibatkan manipulasi hasil pemilu, yang merupakan pelanggaran serius terhadap integritas demokrasi.

(2) Pelanggaran/Kecurangan: Surat Suara yang sudah Tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Di TPS 01 Rekas.

Pada tanggal 27 November 2024, Pemilih bernama Tabe Dominikus di TPS 01 Rekas Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, menemukan surat suara yang sudah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2. Kasus ini menunjukkan kecurangan dalam proses pemungutan suara sehingga Paslon 01 kalah di TPS 01 Rekas dengan perolehan suara:

TP 01
Paslon 01: 218 Suara
Paslon 02: 230 Suara

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-35), tetapi tidak ditindaklanjuti.

(3) Pelanggaran/Kecurangan: Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat Mencoblos Surat Suara di Dua TPS, yaitu TPS 02 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Dan TPS 01 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan.

Pada tanggal 27 November 2024, Ketua KPUD Kabupaten Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto Parman, mencoblos surat suara di dua TPS, yaitu di TPS 02 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo dan di TPS 01 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu yang bebas dan adil, karena dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yaitu Ketua KPUD (Bukti P-36).

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-37), tetapi tidak ditindaklanjuti.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian segenap dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024;

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Edistasius Endi, S.E dan Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, karena tidak memenuhi syarat sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk menetapkan Christo Mario Y Pranda, S.H., M.H dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.SI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Terpilih;

ATAU;

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di Seluruh TPS Kabupaten Manggarai Barat;

ATAU;

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 diumumkan pada tanggal 03 Desember 2024 pukul 20.53 WIB;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di lokasi TPS:
 - 1) Kecamatan Boleng, Desa Golo Sepang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8;
 - 2) Kecamatan Komodo, Kelurahan Wae Kelambu: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11;

- 3) Kecamatan Komodo, Desa Papagarang: TPS 1 dan TPS 2;
- 4) Kecamatan Macam Pacar, Desa Bari: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
- 5) Kecamatan Sano Nggoang, Desa Nampar Macing: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6;
- 6) Kecamatan Lembor, Desa Ngancer: TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
- 7) Kecamatan Boleng, Desa Mbuit: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8;
- 8) Kecamatan Lembor, Desa Siru: TPS 5;
- 9) Kecamatan Lembor Selatan, Desa Nangalili: TPS 2 dan TPS 3;
- 10) Kecamatan Ndosso, Desa Momol: TPS 1 dan TPS 2;
- 11) Kecamatan Boleng, Desa Sepang: TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
- 12) Kecamatan Boleng, Desa Golo Lujang: TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
- 13) Kecamatan Boleng, Desa Golo Ketak: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
- 14) Kecamatan Kuwus, Desa Coal: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
- 15) Kecamatan Kuwus Barat, Desa Tueng: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
- 16) Kecamatan Sano Nggoang, Desa Kempo: TPS 1 dan TPS 2;
- 17) Kecamatan Boleng, Desa Pontianak: TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
- 18) Kecamatan Komodo, Desa Batu Cermin: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9;
- 19) Kecamatan Mbeliling, Desa Golo Tanton: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
- 20) Kecamatan Welak, Desa Robo: TPS 1 dan TPS 2;
- 21) Kecamatan Komodo, Desa Gorontalo: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11;
- 22) Kecamatan Sano Nggoang, Desa Mata Wae: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5;
- 23) Kecamatan Lembor, Desa Wae Kanta: TPS 2.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-45 serta bukti tambahan Bukti P-2A.II.1 sampai dengan Bukti P-49, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024;
3. Bukti P-2A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024;
4. Bukti P-2A.I : - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No 135/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 15 April 2021 (Hal 154-155);
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No 50/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 30 Maret 2017 (Hal 5);
5. Bukti P-2A.II : - Foto penyerahan Keputusan Termohon (Objek permohonan *a quo*) oleh Termohon kepada Saksi Pemohon di kantor KPU Manggarai Barat, tertanggal 3 Desember 2024 pukul 22:13 WITA;
- Video Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;
6. Bukti P-2A.III : Surat Pernyataan tertanggal 05 Desember 2024 atas nama Maksimilianus Maris Jupir (Saksi Tim Kesekretariatan Pemenangan Paslon 01),
7. Bukti P-2A.IV : Surat Pernyataan tertanggal 05 Desember 2024 atas nama Yulianus Irwanto (Saksi Tim Kesekretariatan Pemenangan Paslon 01);
8. Bukti P-2A.V : Surat KPU Kab. Manggarai Barat 676/PL.02.6-Und/5315/2024, Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil

- Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kab. Manggarai Barat, tertanggal 2 Desember 2024;
9. Bukti P-2A.VI : Surat Pemohon No. 029/KHB/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024, perihal Tanggapan Terhadap Surat Undangan KPU 676/PL.02.6-Und/5315/2024;
 10. Bukti P-2A.VII : Surat Termohon No: 681/PL.02.6-SD/5315/2024 tertanggal 02 Desember 2024 Perihal Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon (*vide* Bukti P-2A.VI);
 11. Bukti P-2A.VIII : Surat Pemohon No: 030/KHB/XII/2022 tertanggal 02 Desember 2024 perihal Tanggapan terhadap Surat Jawaban KPU (*vide* Bukti P-2A.VII);
 12. Bukti P-2B : Surat Informasi Materil terkait Paslon Pilkada dari Forum Diskusi Wartawan Manggarai Barat kepada Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat No. urut 01, tertanggal 05 Desember 2024;
 13. Bukti P-2C : Koran Harian VictoryNews, Minggu, 25 Agustus 2024;
 14. Bukti P-2D : Surat Pemimpin Redaksi "Victory News" No: No.012/Red-VN/VIII/2024, Perihal Keterangan Publikasi Media, tertanggal 26 Agustus 2024;
 15. Bukti P-2E : Screenshot laman website Dewanpers.or.id tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.00 WIB;
 16. Bukti P-2F : Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers;
 17. Bukti P-2G : Surat Dewan Pers Nomor 1644/DP/XII/2024 Tentang Penjelasan Perusahaan Pers di Dewan Pers, tanggal 30 Desember 2024;
 18. Bukti P-2H : UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("UU 10/2016");

19. Bukti P-2I : Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ("PKPU 8/2024");
20. Bukti P-2J : Keputusan KPU Nomor 1229 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
21. Bukti P-2K : Pengumuman KPUD Kabupaten Manggarai Barat No: 446/PL.02.2-Pu/5315/2024 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 untuk Mendapatkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat;
22. Bukti P-2L : Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 607/PL.02.2-Pu/71/2.1/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024;
23. Bukti P-2M : Pengumuman KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 348/PL.02.2-Pu/7606/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024;
24. Bukti P-2N : Pengumuman KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 278/PL.02.2-Pu/6204/2/2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
25. Bukti P-2O : Tanda Terima Dokumen Pengaduan Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu No. 726/01-13/SET-02/XII/2024;

26. Bukti P-3 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 800. 1.12. 4/5814/SJ Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial tanggal 13 November 2024 (“SE Mendagri 800/2024”);
27. Bukti P-3.I : Surat Pernyataan atas nama Melyana Daeng Ngawi, warga Desa Nangalili, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, tertanggal 07 Desember 2024 (terlampir KTP dan Foto);
28. Bukti P-3.II : Surat pernyataan atas nama Siti Wira, warga Desa Nangalili, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, tertanggal 11 Desember 2024 (terlampir KTP dan Foto);
29. Bukti P-3.III : Surat pernyataan atas nama Arfa, warga Desa Nangalili, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, tertanggal 11 Desember 2024 (terlampir Foto);
30. Bukti P-3A : Foto Kejadian Pembagian Uang di rumah H. Sring, di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
31. Bukti P-3B : Foto artikel pada media Detik Bali tertanggal 14 November 2024 yang berjudul “Kemendagri Larang Pembagian Bansos dari APBD Jelang Pencoblosan Pilkada”;
32. Bukti P-3C : Artikel Berita dengan judul “Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Penghentian Sementara Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada” pada Situs Berita Online Tempo.co tanggal 14 November 2024;
33. Bukti P-3D : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No.23/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
34. Bukti P-4 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai No 02/PL/PB/Kab/19.00/11/2024 tertanggal 08 November 2024;

- 35. Bukti P-5 - - Foto saksi yang bernama Abdul Rasid Ibrahim sedang memegang uang yang diberikan oleh Andi Mama;
 - Video;
 - Artikel media info Labuan Bajo tentang Masyarakat yang mengaku menerima uang sebesar 400 ribu rupiah dari Andi Mama selaku tim pemenang Paslon 02.
- 36. Bukti P-6 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 07/PL/PB/Kab. 19.09/XI/2024 tertanggal 29 November 2024;
- 37. Bukti P-6A : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No 16/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
- 38. Bukti P-7 : Foto Pembagian Pembagian uang oleh Kepala Desa Momol yang bernama Dionisius Elor tertanggal 26 November 2024;
- 39. Bukti P-8 : Foto Penjelasan adanya Pembagian Uang dari Yohanes Tas kepada Maria Goreti Numbing;
- 40. Bukti P-8A : Video Penjelasan Pemberian Uang dari Yohanes Tas kepada Maria Goreti Numbing;
- 41. Bukti P-8B : Surat Pernyataan atas nama Maria Goreti Numbing, warga Desa Robo, Kec. Welak, Kab. Manggarai Barat, tertanggal 25 November 2024 (terlampir KTP print);
- 42. Bukti P-9 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 09/PL/PB/Kab. 19.09/XI/2024 tertanggal 29 November 2024;
- 43. Bukti P-9A : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi No. 17/PL/PB/PROV. 19.09/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
- 44. Bukti P-10 : Video;
- 45. Bukti P-11 : Screenshot Laporan dari Ketua KPPS atas nama Sirilus Ndandu kepada PANWASCAM;

46. Bukti P-12 : Tanda Bukti Laporan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat No.031/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tertanggal 05 Desember 2024;
47. Bukti P-12A : Video;
48. Bukti P-13 : Video;
49. Bukti P-13A : Kwitansi tertanggal 25 dan 26 November 2024 Dokumen yang menyatakan bahwa atas nama Willy Syukur adalah Tim Pemenangan Paslon 02 Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat;
50. Bukti P-13B : Foto Pengantaran Pupuk atas nama Willy Syukur adalah Tim Pemenangan Paslon 02 Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat;
51. Bukti P-13C : Susunan Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Manggarai Barat Paket Edi Weng Koalisi Mabar Bangkit Menuju Mabar semakin Mantap;
52. Bukti P-13D : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No. 21/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024;
53. Bukti P-14 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 013/PL/PB/Kab. 19.09/XI/2024 tertanggal 29 November 2024;
54. Bukti P-14A : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 09/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
55. Bukti P-14B : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No. 18/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
56. Bukti P-14C : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 10/PL/PB/Kab. 19.09/XI/2024 tertanggal 29 November 2024;

57. Bukti P-14D : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 016/PL/PB/Kab. 19.09/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024;
58. Bukti P-15 : Formulir Model C Pemberitahuan KWK (C6) yang kosong dan tidak terdistribusi serta tidak dikembalikan;
59. Bukti P-15A : Surat Pernyataan dan Foto atas nama Elisiana Suhanti, selaku Ketua PPS di Kelurahan Wae Kelambu, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat tertanggal 07 Desember 2024;
60. Bukti P-15B : Formulir Model C Pemberitahuan KWK (C6) (Ditulis Tangan oleh KPPS);
61. Bukti P-15C : Formulir Model C Pemberitahuan KWK (C6) yang diketik di 10 Kecamatan selain Kecamatan Komodo dan Ndosu;
62. Bukti P-15D : Surat Pernyataan atas nama Isa Baharudin, warga Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat tertanggal 06 Desember 2024;
63. Bukti P-15E : Surat Pernyataan atas nama Eman Noel Matias, warga Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tertanggal 06 Desember 2024;
64. Bukti P-15F : Surat Pernyataan atas nama Daniel Gampur, warga Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tertanggal 06 Desember 2024 (terlampir KTP);
65. Bukti P-15G : Surat Pernyataan atas nama Meisiana Tutilen, warga Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tertanggal 06 Desember 2024 (terlampir KTP);
66. Bukti P-15H : Surat Pernyataan atas nama Ita Puspita Sari, warga Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tertanggal 05 Desember 2024;
67. Bukti P-15I : Surat Pernyataan atas nama Putri Mulyani, warga Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tertanggal 07 Desember 2024;

68. Bukti P-16 : Saksi atas nama Elsiana Suhanti, Ketua PPS Kelurahan Wae Kelambu yang melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;
69. Bukti P-17 : Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 005 Desa Siru, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat;
70. Bukti P-17.I : Surat Keterangan Kematian No: Pem. 140/DS/670/X/2024 atas nama Besirun tertanggal 03 November 2024;
71. Bukti P-17A : Daftar nama pemilih yang tidak ada ditempat namun ikut menggunakan hak suara di TPS 005 Desa Siru, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat;
72. Bukti P-17B : Surat Pernyataan atas nama Mansur Taking, tertanggal 04 Desember 2024 (Terlampir KTP);
73. Bukti P-17C : Surat Pernyataan atas nama Tasmin Wayan tertanggal 04 Desember 2024 (Terlampir KTP);
74. Bukti P-17D : Surat Pernyataan atas nama Harsa tertanggal 04 Desember 2024 (Terlampir KTP);
75. Bukti P-17E : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat No: 002/Reg/LP/PB/Kab.19.09/XII/2024, tertanggal 09 Desember 2024;
76. Bukti P-17F : Artikel media detikbali.com (detiknews.com) Anggota KPPS Ditahan gegara orang mati ikut mencoblos pilgub mabar;
77. Bukti P-17G : Daftar Hadir di TPS 004 Desa Ponto Ara, Kecamatan Lembor, Kab. Manggarai Barat;
78. Bukti P-17H : Surat Pernyataan atas nama Benediktus Bandur, tertanggal 4 Desember 2024. (Terlampir KTP);
79. Bukti P-17I : Surat Pernyataan atas nama Ardianus Ngantom, tertanggal 05 Desember 2024 (Terlampir KTP);
80. Bukti P-17J : Surat Pernyataan atas nama Dominikus Nente, tertanggal 04 Desember 2024 (Terlampir KTP);
81. Bukti P-17K : Daftar hadir TPS 02 desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan;

82. Bukti P-17L : Daftar Hadir Pemiluh Tetap (DPT) di TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat;
83. Bukti P-17M : Surat Pernyataan atas nama Rofinus Kaul, Empat Lembar tertanggal 04 Desember 2024;
84. Bukti P-17N : Surat Pernyataan Tidak Hadir atas nama Maria Juita Lojam tertanggal 04 Desember 2024 (Terlampir KTP);
85. Bukti P-17O : Surat Pernyataan Tidak Hadir atas nama Felianus Kraeng tertanggal 04 Desember 2024 (Terlampir KTP);
86. Bukti P-17P : Surat Pernyataan Tidak Hadir atas nama Dominikus Andu tertanggal 04 Desember 2024 (Terlampir KK);
87. Bukti P-17Q : Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 003 Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat;
88. Bukti P-17R : Surat Pernyataan atas nama Nur Intang, tertanggal 4 Desember 2024;
89. Bukti P-17S : Surat Pernyataan Tidak Hadir atas nama Risda, tertanggal 04 Desember 2024;
90. Bukti P-17T : Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) di TPS 008 Kelurahan Tangge, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat;
91. Bukti P-17U : Surat Keterangan Kematian No: KT. 460/1384/XII/2024 atas nama Muhammad Suleman tertanggal 19 Desember 2024;
92. Bukti P-18 : Tanda Terima Laporan Panwaslu Kecamatan Lembor No: 001/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024 tertanggal 03 Desember 2024;
93. Bukti P-18A : Tanda Terima Laporan Panwaslu Kecamatan Lembor No: 002/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024 tertanggal 03 Desember 2024;
94. Bukti P-19 : Tanda Terima Laporan Laporan Bawaslu Kabupaten Manggarai 015/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024;
95. Bukti P-19A - - Surat Pernyataan Ali Adi tertanggal 04 Desember 2024 yang merupakan saksi Paslon 01 di TPS 003 Desa

Pontianak, Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat
tertanggal 04 Desember 2024

- Video;

96. Bukti P-19B : Surat Pernyataan Maria Inda selaku Anggota KPPS 002 Desa Nangalili tertanggal 17 Desember 2024 (Terlampir KTP dan Foto);
97. Bukti P-19C : Surat Pernyataan Muhammad Ali selaku Anggota KPPS 002 Desa Nangalili, tertanggal 17 Desember 2024 (Terlampir Foto);
98. Bukti P-19D : Surat Pernyataan Marsianus Baru selaku pemilih yang terdaftar di DPT TPS 002 Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat tertanggal 17 Desember 2024 (Terlampir KTP dan Foto);
99. Bukti P-19E : Surat Pernyataan Verinus C. Y. Ubur. selaku pemilih yang terdaftar di DPT TPS 002 Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat tertanggal 17 Desember 2024 (Terlampir KTP dan Foto);
100. Bukti P-19F : Surat Pernyataan Edelbertus Baru selaku DPT TPS 002 Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat tertanggal 17 Desember 2024. (Terlampir Foto dan KTP);
101. Bukti P-19G : Surat Pernyataan Sartika Aslinda Baru selaku saksi Paslon 01 pada TPS 002 Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, tertanggal 17 Desember 2024 (Terlampir Foto);
102. Bukti P-19H : Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 002 Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Bara;
103. Bukti P-19I.1 : Formulir C Hasil KWK dan Daftar Hadir Pemilih Tetap 51 TPS pada 8 Kecamatan, dari 12 Kecamatan di Kab. Manggarai Barat sebagai berikut:
 1. Boleng
 2. Komodo

- Bukti P-19I.51
3. Ndosso
 4. Kuwus Barat
 5. Pacar
 6. Macang Pacar
 7. Lembor Selatan
 8. Lembor
104. Bukti P-20 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 020/PL/PB/Kab. 19.09/XI/2024 tertanggal 05 Desember 2024;
105. Bukti P-20A : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No. 14/PL/PB/PROV/19.00/XI/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
106. Bukti P-20B : Foto tangkapan layar dari story WhatsApp yang menunjukkan kepala Desa Tueng berada bersama tim 02 di rumah tim pemenangan 02 tingkat kabupaten atas nama Basilius Sardi Jeramat tanggal 29 November 2024;
107. Bukti P-20C : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 025/PL/PB/Kab.19.09/XI/2024 tertanggal 05 Desember 2024;
108. Bukti P-20D : Foto keterlibatan Kepala Desa di Betong Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat;
109. Bukti P-20E : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No. 11/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
110. Bukti P-21 : Foto Serah Terima Genset;
111. Bukti P-21A : Berita Acara Serah Terima Genset No: DLHP.660/229/XI/2024 tertanggal 05 November 2024;
112. Bukti P-22 : Foto mesin genset bantuan Dinas Lingkungan Hidup dianggap mubazir dan "simbol kebohongan";
113. Bukti P-22A : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 03/PL/PB/Kab. 19.09/XI/2024 tertanggal 12 Desember 2024;

114. Bukti P-22B : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No. 07/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
115. Bukti P-22C : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No. 12/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
116. Bukti P-23 : Artikel berjudul "Warga Sano Nggoang Sebut Bantuan Mesin Genset dari DLH Mabar Hanya Menjadi Sampah dan Bentuk Pembohongan Pemerintah" <https://komodoindonesiapost.com/2024/11/15/warga-sano-nggoang-sebut-bantuan-mesin-genset-dari-dlh-mabar-hanya-menjadi-sampah-dan-bentuk-pembohongan-pemerintah/>;
117. Bukti P-23A : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 026/PL/PB/Kab. 19.09/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024;
118. Bukti P-23B : Tangkapan berita berjudul "Hari Pertama Masuk Kantor, Bupati Edi Instruksi Kaban Keuangan Segera Urus Dana Sertifikasi Guru" dari KOMINFO MABAR oleh penulis Ferdy Jemaun tertanggal 25 November 2024;
119. Bukti P-23B.I : Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 53.15/02.0/000509/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PPR1/11/2024 tertanggal 23 November 2024;
120. Bukti P-23C : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggrai Barat No: 08/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tertanggal 29 November 2024;
121. Bukti P-23D : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No: 20/PL/PB/PROV/9.09/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
122. Bukti P-23E : Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi KWK Kecamatan Welak, Kab. Manggrai Barat;

123. Bukti P-23F : Surat Pernyataan Saksi Petrus Hamat tertanggal 06 Desember 2024;
124. Bukti P-23G : Surat Pernyataan Damianus Dimus tertanggal 06 Desember 2024;
125. Bukti P-23H : Surat Pernyataan Adrianus Barus tertanggal 06 Desember 2024;
126. Bukti P-23I : Surat Pernyataan Vinsentius Hibur tertanggal 06 Desember 2024;
127. Bukti P-23J : SK PJs Bupati Manggarai Barat nomor: 340/KEP/HK/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 tentang Peningkatan Status Puskesmas Pembantu Nampar menjadi Puskesmas Kota Tado di Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2024;
128. Bukti P-23K : Foto pertemuan pembagian SK Pjs.Bupati Manggarai Barat No :340/KEP/HK/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024;
129. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Siti Anafia, warga Desa Golo Tantong, Kecamatan Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, tertanggal 05 Desember 2024. (KTP dan Foto);
130. Bukti P-24A : Surat Pernyataan atas nama Paulus Jenata, di Desa Golo Tantong, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 05 Desember 2024 (KTP);
131. Bukti P-25 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 06/PL/PB/Kab. 19.09/XI/2024, tertanggal 29 November 2029;
132. Bukti P-26 : Daftar Hadir Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Per Juli-Desember Tahun Anggaran 2024, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat;
133. Bukti P-26A : Surat Pernyataan atas nama Yovita Jebia, warga Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, tertanggal 06 Desember 2024 (KTP);

134. Bukti P-26B : Surat Pernyataan atas nama Isa, warga Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, tertanggal 08 Desember 2024;
135. Bukti P-26C : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 011/PL/PB/Kab. 19.09/XI/2024, tertanggal 29 November 2024;
136. Bukti P-26D : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 19/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
137. Bukti P-26E : Foto Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kepala Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat kepada Masyarakat, tertanggal 26 November 2024;
138. Bukti P-26F : Artikel pada Info Labuan Bajo berjudul Cuekin SE Mendagri, Pemdes Gorontalo Nekat Bagikan BLT Jelang Hari Pencoblosan Pilkada Manggarai Barat" \ <https://infolabuanbajo.id/2024/11/26/cuekin-se-mendagri-pemdes-gorontalo-nekat-bagikan-blt-jelang-hari-pencoblosan-pilkada-manggarai-barat/>;
139. Bukti P-26G : Surat Pernyataan Bernadeta Bandung, warga Desa Momol, Kecamatan Ndosso, Kab. Manggarai tertanggal 07 Desember 2024;
140. Bukti P-26H : Surat Pernyataan atas Monika Mahut, warga Desa Momol, Kecamatan Ndosso, Kab. Manggarai Barat tertanggal 07 Desember 2024;
141. Bukti P-26I : Surat Pernyataan Tarsianus Jadut, warga Desa Momol, Kecamatan Ndosso, Kab. Manggarai Barat tertanggal 07 Desember 2024;
142. Bukti P-26J : Surat Pernyataan Anastasia Niut, warga Desa Kombo Selatan, Kecamatan Pacar, Kab. Manggarai, tertanggal 05 Desember 2024;

143. Bukti P-26K : Surat Pernyataan Kosmas Pamur, warga Desa Kombo Selatan, Kecamatan Pacar, Kab. Manggarai, tertanggal 05 Desember 2024. (Terlampir KTP);
144. Bukti P-26L : Kwitansi Tanda Terima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Periode Juli-September 2024 dari Donatus Agun selaku Kepala Desa Kombo Selatan, Kecamatan Pacar, Kab. Manggarai Barat kepada masyarakat;
145. Bukti P-26M : Foto pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kepala Desa Kombo Selatan kepada masyarakat di Kantor Desa Kombo Selatan, Kecamatan Pacar, Kab. Manggarai Barat;
146. Bukti P-27 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 021/PL/PB/Kab. 19.09/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024;
147. Bukti P-27A : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 022/PL/PB/Kab. 19.09/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024;
148. Bukti P-28 : Foto Mobil Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat dengan Nomor Polisi: EB 8125 WG dan Proposal bantuan Sosial;
149. Bukti P-29 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 018/PL/PB/Kab. 19.09/XII/2024, tertanggal 05 Desember 2025;
150. Bukti P-30 : Video Pembagian Bibit Ikan di Kampung Betong, Desa Golo Ketak, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat;
151. Bukti P-30A : Tanda Bukti Laporan Bawaslu Provinsi NTT No. 24/PL/PB/PROV/9.00/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
152. Bukti P-31 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 019/PL/PB/Kab. 19.09/XII/2024, tertanggal 05 Desember 2024;

153. Bukti P-32 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 028/PL/PB/Kab. 19.09/XI/2024, tertanggal 05 Desember 2024;
154. Bukti P-32A : Tanda Bukti Laporan Bawaslu Provinsi NTT No. 08/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024, tertanggal 06 Desember 2024;
155. Bukti P-32B : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 029/PL/PB/Kab. 19.09/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024;
156. Bukti P-33 : *Screenshot grup* WhatsApp bernama "Ed Weng Matawae";
157. Bukti P-34 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi No. 13/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
158. Bukti P-34A : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 027/PL/PB/Kab. 19.09/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024;
159. Bukti P-34B : Video Kejadian Pemberian Surat Suara Ganda (Double) kepada Pemilih Paslon No. 02 di TPS 003 Desa Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kab. Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024;
160. Bukti P-35 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 12/PL/PB/Kab. 19.09/XI/2024 tertanggal 29 November 2024;
161. Bukti P-35A : Video Tabe Dominikus;
162. Bukti P-35B : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Provinsi NTT No. 15/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
163. Bukti P-35C : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat 017/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024;

- 164. Bukti P-36 : Foto Dokumen Daftar Hadir pada TPS 002 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo dan TPS 001 di Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat;
- 165. Bukti P-36A : Surat Pernyataan Donatus Mari, tertanggal 08 Desember 2024;
- 166. Bukti P-36B : Surat Pernyataan Rofinus Kaul, tertanggal 12 Desember 2024;
- 167. Bukti P-36C : Surat Pernyataan Febrianus Ridwan, tertanggal 11 Desember 2024 (Terlampir KTP);
- 168. Bukti P-37 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 030/PL/PB/Kab. 19.09/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024;
- 169. Bukti P-37A : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 034/PL/PB/Kab. 19.09/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024;
- 170. Bukti P-37B : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No. 06/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024, tertanggal 06 Desember 2024;
- 171. Bukti P-38 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No. 05/PL/PB/PROV. 19.00/XII/2024, tertanggal 06 Desember 2024;
- 172. Bukti P-39 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggrai Barat No. 024/PL/PB/Kab. 19.09/XI/2024, tertanggal 05 Desember 2024;
- 173. Bukti P-39A : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No. 10/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024, tertanggal 06 Desember 2024;
- 174. Bukti P-40 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No. 26/PL/PB/PROV/9.00/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;

175. Bukti P-41 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 023/PL/PB/Kab. 19.09/XII/2024, tertanggal 05 Desember 2024;
176. Bukti P-41A : Dokumen D Catatan Kejadian Khusus Penolakan hasil Pleno di 11 Kecamatan dari 12 Kecamatan di Kab. Manggarai Barat.
1. Komodo
 2. Mbeliling
 3. Sano Nggoang
 4. Boleng
 5. Macang Pacar
 6. Pacar
 7. Kuwus Barat
 8. Ndosso
 9. Welak
 10. Lembor Selatan
 11. Lembor;
177. Bukti P-41B : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi NTT No. 25/PL/PB/PROV/9.00/XI/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
178. Bukti P-42 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kab. Manggarai Barat No. 033/PL/PB/Kab. 19.09/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024;
179. Bukti P-43 : Video;
180. Bukti P-44 : Surat Pernyataan Yohanes Talung tertanggal 19 Desember 2024;
181. Bukti P-45 : Surat Pernyataan Yohanes Semana tertanggal 19 Desember 2024;

Pemohon mengajukan Bukti Tambahan sebagai berikut:

1. Bukti P-2A.II.1 : -Foto penyerahan Surat SK No. 804 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Tanggal 03

Desember 2024 (“SK No. 804”) dari KPUD Manggarai Barat kepada Sergius Tri Deddy pada Pukul 23.30 WITA.

-Surat Pernyataan Saksi Paslon 01 Pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten tertanggal 04 Desember 2024

2. Bukti P-2H.I : Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 1/2015”)
3. Bukti P-2AX : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Bukti P-5a : Video Saksi yang bernama Abdul Rasid Ibrahim yang Menerima uang Sebesar 1,500.000,- dari Andi Mama
5. Bukti P-16 : Foto Saksi atas nama Elisiana Suhanti selaku Ketua PPS Kelurahan Wae Kelambu Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
6. Bukti P-17F.I : Laman Website Komodo Indonesia Post yang berjudul Tersangka TPPU Akui Mendapat Arahan Untuk Coblos 22 Surat Suara Sisa Kepada Paslon 02
Tertanggal:
20 Januari 2025
pukul 18.48 WIB
<https://komodoindonesiapost.com/2025/01/20/tersangka-tppu-akui-mendapat-arahan-untuk-coblos-22-surat-suara-sisah-kepada-paslon-02/>
7. Bukti P-19.1 : Video Pengakuan Anggota KPPS TPS 003 Pasir Panjang, Desa Pontianak. Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat yang menjadi Tersangka atas pelanggaran pencoblosan surat

suara sisa.

8. Bukti P-22 : Foto mesin genset bantuan Dinas Lingkungan Hidup dianggap mubazir dan "simbol kebohongan"
9. Bukti P-23 : Artikel berjudul "Warga Sano Nggoang Sebut Bantuan Mesin Genset dari DLH Mabar Hanya Menjadi Sampah dan Bentuk Pembohongan Pemerintah"
<https://komodoindo.nesiapost.com/2024/11/15/warga-sano-nggoang-sebut-bantuan-mesin-genset-dari-dlh-mabar-hanya-menjadi-sampah-dan-bentuk-pembohongan-pemerintah/>
10. Bukti P-30 : Video Pembagian Bibit Ikan di Kampung Betong, Desa Golo Ketak, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat
11. Bukti P-34B : Video Kejadian Pemberian Surat Suara Ganda (Double) kepada Pemilih Paslon No. 02 di TPS 003
 Desa Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kab. Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024
12. Bukti P-37C : Laman Website Detik Bali yang berjudul Kasus Nama Ketua KPU Coblos 2 kali Anggota KPPS Di jebloskan ke Sel
 Tertanggal:
 15 Januari 2025
 pukul 13.18 WIB
<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7733403/kasus-nama-ketua-kpu-coblos-2-kali-anggota-kpps-dijebloskan-ke-sel>
13. Bukti P-46 : Model C- Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 02 Desa Nangalili, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat
14. Bukti P-46A : Model C- Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 03, Desa Nangalili Kec.Lembor Selatan,

Kab. Manggarai Barat

15. Bukti P-46B : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 01, Desa Papagarang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
16. Bukti P-46C : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 02, Desa Papagarang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
17. Bukti P-46D : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 01, Desa Bari, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat.
18. Bukti P-46E : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 02, Desa Bari, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat.
19. Bukti P-46F : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 03, Desa Bari, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat.
20. Bukti P-46G : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 01 Desa Momol, Kec. Ndosso, Kab. Manggarai Barat.
21. Bukti P-46H : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 02 Desa Momol, Kec. Ndosso, Kab. Manggarai Barat.
22. Bukti P-46I : Model C- Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 01, Desa Ngancar, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat
23. Bukti P-46J : Model C- Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 02, Desa Ngancar, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat.
24. Bukti P-46K : Model C- Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 03, Desa Ngancar, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat.
25. Bukti P-46L : Model C- Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 04, Desa Ngancar, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat.
26. Bukti P-46M : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 03 Desa Nampar Macing Kec. Sano

Nggoang, Kab. Manggarai Barat

27. Bukti P-46N : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 04 Desa Mbut Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat
28. Bukti P-46O : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 05 Desa Mbut Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat
29. Bukti P-46P : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 06 Desa Mbut Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat
30. Bukti P-46Q : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 07 Desa Mbut Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat
31. Bukti P-46R : Model C- Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 02 Desa Sepang,
Kec Boleng, Kab. Manggarai Barat
32. Bukti P-46S : Model C- Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 04 Desa Golo
Lujang, Kec Boleng, Kab. Manggarai Barat
33. Bukti P-46T : Model C- Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 02 Desa Golo
Ketak, Kec Boleng, Kab. Manggarai Barat
34. Bukti P-46U : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 05, Desa Siru, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat
35. Bukti P-46V : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 03 Desa Pontianak Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat
36. Bukti P-46W : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 04 Desa Pontianak Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat
37. Bukti P-46X : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 01 Desa Tueng, Kec. Kuwus Barat, Kab. Manggarai Barat
38. Bukti P-46Y : Model C- Hasil Salinan KWK

- Bupati di TPS 02 Desa Tueng, Kec. Kuwus Barat, Kab. Manggarai Barat
39. Bukti P-46Z : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 03 Desa Tueng, Kec. Kuwus Barat, Kab. Manggarai Barat
40. Bukti P-46Z.I : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 01 Desa Coal, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat
41. Bukti P-46Z.II : Model C- Hasil Salinan KWK
Bupati di TPS 01 Desa Kempo, Kec. Mbeliling, Kab. Manggarai Barat
42. Bukti P-47 : Keterangan Ahli Prof. DR. Ibnu Sina Chandranegara, S.H, M.H Perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2024 (“Keputusan KPU Manggarai Barat 804/2024”)
43. Bukti P-48 : Akta Affidavit No: 41 tertanggal 24 Januari 2025 yang berisi keterangan Ahli Profesor Doktor Aswanto
44. Bukti P-49 : Surat Perihal Permohonan menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pembatalan dalam Sidang Tanggal 31 Januari 2025 untuk memeriksa Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Tertanggal 24 Januari 2025
Dengan surat Lampiran Perihal: Lampiran Surat Pemohon untuk menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi

tanggal 31 Januari 2025 dalam Perkara Nomor
65/PHPU.BuP-XXIII/2025

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, terlihat jelas bahwa Permohonan Pemohon lebih difokuskan pada proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berupa dugaan-dugaan pelanggaran keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bantuan sosial (Bansos), *money politics*, keterlibatan penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan dari Pengawas TPS, PPL, Pengawas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Manggarai Barat sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan”) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- (3) ...
- (4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
- (5) ...”

Oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang mengenai dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) merupakan kewenangan BAWASLU Provinsi untuk menerima memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut “Peraturan Bawaslu 9/2020” yang menyebutkan:

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu 9/2020

- (1) *“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).”*

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bawaslu 9/2020

- (1) *“Pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a sampai*

dengan huruf d dapat menyampaikan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten/Kota”

Oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) merupakan kewenangan BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat untuk disampaikan kepada BAWASLU Nusa Tenggara Timur sebagaimana pasal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan MK 3/2024”) menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
6. Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, bukanlah terkait perselisihan hasil pemilihan, karena tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi, siapa yang melakukan, dimana letak terjadinya perselisihan, dan berapa jumlah suara yang diperselisihkan. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara versi Pemohon dengan hasil versi Termohon yang dapat mempengaruhi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Manggarai Barat Nomor 804 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024 pukul 21.00 WITA (selanjutnya disebut sebagai “Objek Permohonan” (Bukti T-1), yang telah diumumkan pada hari yang sama melalui *website* KPU Kabupaten Manggarai Barat, JDIH KPU Kabupaten Manggarai Barat dan *Social Media* KPU Manggarai Barat (Bukti T-2), sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 157 ayat 3 UU 10/2016 *jo.* Pasal 2 Peraturan MK 3/2024;

7. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Maka mohon, kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

1.2 TENGGANG WAKTU

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan *Jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK 3/2024, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 21.00 WITA, dan diterima oleh Pemohon pada hari yang sama (*Vide* bukti T-2). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah paling lambat tanggal 5 Desember 2024;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 65/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 06

Desember 2024 (Bukti T-3);

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.3 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pertama-tama Termohon menyampaikan bahwa memang benar Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 (Bukti T-4) dan Termohon juga telah melakukan pengundian dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 (Bukti T-5).

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. *"Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) pengajuan perselisihan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota ;*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar*

1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/ Kota

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*

2. Bahwa berdasarkan data jumlah kependudukan sebagaimana surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang melampirkan surat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah 282.943 jiwa (Bukti T-6), karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perselisihan perolehan suara paling banyak *1,5% (satu koma lima persen)*;
3. Bahwa berdasarkan Objek Permohonan (**Vide Bukti T-1**), diperoleh:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Persentase	Perolehan suara
1.	Christo Mario Y Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	49,07%	71.164
2.	Edistasius Endi, S.E., dan dr. Yulianus Weng, M.Kes.	50,93%	73.872
Total Suara Sah		100%	145.036

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang

Pemilihan, ambang batas selisih perolehan suara yaitu sebesar 2.175 suara (1,5%), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas yang dimaksud yaitu sebesar 2.708 suara (1,87%) (satu koma delapan tujuh persen). Angka tersebut di atas, diperoleh setelah melalui penghitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Total suara sah x 1,5% (ambang batas)	145.036 X 1,5%	2.175 suara
Selisih Suara (Terkait – Pemohon)	73.872 – 71.164	2.708 suara
Persentase (Selisih Suara/Suara Sah) x 100%	2.708/145.036 x 100%	1,87%

5. Bahwa dalam Bab II Permohonan *a quo* halaman 5, Pemohon tidak menjelaskan terkait dengan ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. Menurut Termohon, Pemohon sengaja mengaburkan persyaratan tersebut karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan Permohonan;
6. Bahwa berkaitan dengan AMBANG BATAS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, Mahkamah Konstitusi telah memutus dalam perkara serupa, diantaranya:
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 15 Februari 2021;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 Februari 2021;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 17 Februari 2021;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021;
7. Bahwa berdasarkan fakta uraian di atas, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya berkaitan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara, Permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
 8. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Maka, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak diterangkan dalam posita Permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang perolehan suara dari pasangan calon yang semestinya. Namun Pemohon dalam posita Permohonannya hanya berasumsi tanpa dasar adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pada tingkat proses penyelenggaraan pemilihan yang telah disediakan lembaga yakni BAWASLU. Selain itu terhadap tuduhan–tuduhan permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan;
2. Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil Versi Pemohon yang diuraikan oleh Pemohon pada Objek Permohonan (*Vide* Bukti T-1) sehingga hal

tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan yaitu Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

3. Bahwa di dalam petitum butir 2 halaman 30 sampai dengan 31, Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 101 TPS sedangkan dalam Permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan terkait 48 TPS di Kabupaten Manggarai Barat yang tidak terbukti melakukan kesalahan;
4. Selanjutnya, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat ketidaksesuaian dalil pada posita dan petitum. Terdapat beberapa TPS yang ada dalam Petitum tapi sama sekali tidak dibahas dalam Posita. Hal tersebut kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	TPS yang ada dalam Petitum tetapi tidak ada di Posita
1	TPS 002 Golo Sepang
2	TPS 006 Golo Sepang
3	TPS 007 Golo Sepang
4	TPS 008 Mbuit
5	TPS 001 Sepang
6	TPS 003 Sepang
7	TPS 004 Sepang
8	TPS 001 Golo Lujang
9	TPS 002 Golo Lujang
10	TPS 003 Golo Lujang
11	TPS 001 Pontianak
12	TPS 002 Pontianak
13	TPS 001 Batu Cermin
14	TPS 002 Batu Cermin
15	TPS 003 Batu Cermin
16	TPS 004 Batu Cermin
17	TPS 005 Batu Cermin
18	TPS 006 Batu Cermin
19	TPS 007 Batu Cermin
20	TPS 008 Batu Cermin
21	TPS 009 Batu Cermin
22	TPS 002 Kempo
23	TPS 001 Nampar Macing
24	TPS 002 Nampar Macing

No	TPS yang ada dalam Petitum tetapi tidak ada di Posita
25	TPS 004 Nampar Macing
26	TPS 005 Nampar Macing
27	TPS 006 Nampar Macing
28	TPS 002 Coal
29	TPS 003 Coal
30	TPS 001 Mbuit
31	TPS 002 Mbuit
32	TPS 003 Mbuit
33	TPS 001 Golo Ketak
34	TPS 003 Golo Ketak
35	TPS 001 Gorontalo
36	TPS 002 Gorontalo
37	TPS 003 Gorontalo
38	TPS 004 Gorontalo
39	TPS 005 Gorontalo
40	TPS 006 Gorontalo
41	TPS 007 Gorontalo
42	TPS 008 Gorontalo
43	TPS 009 Gorontalo
44	TPS 010 Gorontalo
45	TPS 011 Gorontalo
46	TPS 001 Golo Tantong
47	TPS 002 Golo Tantong
48	TPS 003 Golo Tantong
49	TPS 001 Mata Wae
50	TPS 002 Mata Wae
51	TPS 003 Mata Wae
52	TPS 004 Mata Wae
53	TPS 005 Mata Wae
54	TPS 005 Siru
55	TPS 002 Wae Kanta
56	TPS 001 Robo
57	TPS 002 Robo

5. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dan tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai pada posita Permohonan. Seharusnya, posita atau alasan Permohonan dan petitum memiliki kesesuaian karena petitum sebagai representasi dari posita seharusnya mencerminkan hal-hal dimohonkan yang berasal dari alasan-alasan yang menjadi dasar Permohonan. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, menimbulkan keraguan dalam Permohonan *a quo*;

6. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak jelas karena pada angka 6 halaman 27 sampai dengan halaman 28 disebutkan terkait dengan *“kelalaian penyelenggara dalam distribusi formulir C Pemberitahuan KWK oleh KPPS Penyelenggara”* sementara dalil yang diuraikan adalah terkait:
 - a) Pemberian surat suara ganda di Desa Wae Kanta;
 - b) Surat suara yang telah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 di TPS 001 Rekas;
 - c) Pencoblosan surat suara di 2 (dua) TPS yaitu TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo dan TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan
7. Dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena distribusi formulir C. Pemberitahuan KWK oleh KPPS Penyelenggara tidak memiliki korelasi dengan uraian dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya. Oleh karena kekeliruan dalam mengkonstruksikan Permohonan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
8. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada angka 5 poin (3) halaman 23 dan angka 5 poin (4) halaman 23 sampai dengan halaman 24, yang pada pokoknya mendalilkan:

“melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”
9. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang keliru menggunakan dasar hukum karena sepatutnya Pemohon menggunakan Undang-Undang Pemilihan sebagai dasar Permohonan *a quo*, maka Permohonan adalah Permohonan yang tidak jelas (*Obscuur libel*) karena salah menerapkan peraturan perundang-undangan dalam Permohonannya. Oleh karena kekeliruan dalam menerapkan hukum yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya,

maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka IV.1 halaman 6 sampai dengan halaman 7 dan angka 1 halaman 11 Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Termohon meloloskan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat 2024 tanpa melakukan seleksi administratif terkait status mantan narapidana dari Calon Bupati Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, yang tidak mendeklarasikan status ex-napi..”

- B. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, menyebutkan:

Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan

“Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

b.

g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

2. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan pernah diajukan *judicial review*, yang oleh Mahkamah Konstitusi telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 56/PUU-XVII/2019 tertanggal 11 Desember 2019, dalam pertimbangannya pada halaman 51 menyebutkan:

“Bahwa terhadap norma undang-undang yang esensi materi/muatannya sebagian memuat klausul atau frasa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yaitu frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dan sebagian dari frasa tersebut yakni sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang

dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. **Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran. Tujuan demikianlah yang hendak dicapai oleh Putusan-Putusan Mahkamah sebelumnya khususnya dalam memaknai syarat yang berkaitan dengan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang merupakan persyaratan yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar dalam putusan-putusan sebagaimana dikemukakan di atas sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Dengan demikian, dalam hal terdapat bagian-bagian tertentu dari Putusan-Putusan tersebut di atas yang tidak bersesuaian dengan bagian yang lain maka harus dikembalikan kepada semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Oleh karena keempat syarat tersebut diperlukan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih,**

jujur, dan berintegritas maka semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam proses penentuan kepala daerah.”

3. Bahwa terhadap pertimbangan pada angka 2 di atas, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara tersebut yang amarnya pada butir 2 menyebutkan:

“Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

....

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 (selanjutnya disebut "Peraturan KPU 8/2024) menyebutkan:

(2) "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang"*

5. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Termohon meloloskan ex-napi tanpa melakukan seleksi administratif merupakan dalil yang keliru dan tidak berlandaskan hukum. Karena pada faktanya, Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor Urut 2 Edistasius Endi, S.E., adalah mantan terpidana yang didakwa berdasarkan Pasal 303 *bis* ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan "KUHP") yang menyebutkan:
 - 1) *"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:*
 1. *barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;*
 2. *barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu."*
6. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor Urut 2 Edistasius Endi, S.E., dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Lbj tertanggal 10 Agustus 2016 dan yang bersangkutan telah menjalani pidana penjara tersebut (Bukti T-7);
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru. Karena pada faktanya Edistasius Endi, S.E., selaku Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor Urut 2 merupakan mantan terpidana kasus tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 *bis* dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Oleh karenanya yang bersangkutan tidak terikat dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 22 Peraturan KPU 8/2024 karena tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bukan merupakan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Meskipun demikian, Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor Urut 2 yakni Edistasius Endi, S.E., telah mengumumkan terkait dirinya adalah

mantan terpidana pada media cetak lokal yang beredar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bukti T-8 dan Bukti T-9);

9. Bahwa pada prinsipnya, pengumuman dilaksanakan untuk diketahui khalayak ramai agar terciptanya keterbukaan informasi dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Dengan telah diumumkannya seluruh tahapan-tahapan secara jujur dan terbuka, maka terpenuhinya asas publisitas;
10. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah beritikad baik, jujur serta terbuka untuk mengumumkan seluruh tahapan-tahapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;
11. Bahwa Termohon telah melakukan seleksi administrasi syarat pencalonan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor Urut 2 Edistasius Endi, S,E. (Bukti T-10, T-11, dan *Vide* Bukti T-7);
12. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 secara profesional, berintegritas dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari pengumuman penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat dalam pemilihan tahun 2024, termasuk di dalamnya adalah seleksi administrasi syarat calon Pasangan Calon Nomor urut 2 (Bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18 dan T-19)
13. Bahwa berdasarkan hasil penelitian perbaikan pemenuhan syarat calon, Termohon mengumumkan melalui Pengumuman Nomor 446/PL.02.2-PU/5315/2024 tertanggal 14 September 2024 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat sejak tanggal 15-18 September 2024, yang didalamnya memuat status mantan terpidana Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat atas nama Edistasius Endi, S.E (Bukti T-20);

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 123/PL.02.2-BA/5315/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Syarat Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 tertanggal 21 September 2024, Termohon telah memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait dokumen persyaratan dan pencalonan. Akan tetapi, selama tenggang waktu yang telah ditentukan tidak terdapat tanggapan maupun masukan dari masyarakat (Bukti T-21). Bahkan Pemohon pun tidak menggunakan haknya untuk memberikan tanggapan, sanggahan atau keberatan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dari Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor Urut 2 atas nama Edistasius Endi, S.E., sebagaimana yang menjadi dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*;
15. Selanjutnya, Termohon telah melakukan pengundian nomor urut melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 dan telah diumumkan sebagai daftar penetapan nomor urut pasangan calon (*Vide* Bukti T-5);
16. Bahwa Termohon juga telah menerbitkan Berita Acara Nomor 140/PL.02.3-BA/5315/2024 tertanggal 30 September 2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Approval/Persetujuan Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Desain Surat Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 (Bukti T-22);
17. Bahwa terhadap seluruh proses yang telah Termohon jelaskan di atas, tidak terdapat pelanggaran dalam tahapan Pencalonan yang diajukan oleh peserta pemilihan ke lembaga yang berwenang yakni BAWASLU.
18. Bahwa setelah melakukan seluruh rangkaian persyaratan pencalonan di atas, tidak terdapat keragu-raguan bagi Termohon untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 2 sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat

sebagai peserta pemilihan tahun 2024. Selanjutnya, Termohon mengumumkan terkait dengan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat termasuk kepada Pemohon (*Vide* Bukti T-4);

Berdasarkan uraian di atas, tidak terjadi kesalahan administratif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan Penetapan Saudara Edistasius Endi, SE., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Tahun 2024 karena yang bersangkutan dan Termohon telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

- C. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka IV.2 sampai dengan angka IV.4 halaman 7 sampai dengan halaman 10 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan terjadinya selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- D. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon perolehan hasil perhitungan suara yang seharusnya ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Christo Mario Y Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	74.164 (tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empat)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Edistasius Endi, S.E., dan dr. Yulianus Weng, M.Kes.	69.872 (enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua)
Total Suara Sah		145.036 (seratus empat puluh lima ribu tiga puluh enam)

Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon sebagaimana dalam tabel di atas adalah dalil yang keliru, mengada-ada, asumtif dan cenderung ingin menghilangkan suara pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya

karena jumlah suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah hanya sebatas khayalan Pemohon semata dan bukan berdasarkan hasil perolehan suara yang telah terlaksana pada saat pemungutan suara berlangsung. Hal ini semakin meyakinkan Termohon, bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan tidak mementingkan kepentingan suara pemilih, namun terlebih hanya keegoisan Pemohon semata. Hal ini tidak dapat dilakukan karena akan mencederai proses pesta demokrasi yang telah berlangsung. Selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausal antara pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dengan pilihan dari para pemilih tersebut;

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru karena apabila mengikuti alur berfikir Pemohon, jumlah total suara dengan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon tidak sinkron. Seharusnya, total suara sah adalah sebesar 144.036 (seratus empat puluh empat ribu tiga puluh enam) suara, bukan 145.036 sebagaimana yang tertuang dalam tabel di atas;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Terlebih lagi, kecurangan-kecurangan yang telah didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya tidak ada yang terbukti;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausal antara pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dengan pilihan dari para pemilih tersebut. Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon;

- E. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 2 Poin 1 halaman 12 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Telah terjadi Pelanggaran/Kecurangan oleh Tim Pasangan Calon 02 dengan membagikan Bansos Pemda Manggarai Barat kepada rakyat pada tanggal 9 November 2024 dan tanggal 18 November 2024, di desa Nangalili, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat, bansos yang dibagikan sebesar Rp1.000.000,- untuk setiap orang melalui Tim

Pasangan Calon 02 atas nama Yopi Widiyanti (Anggota DPRD Kab. Manggarai Barat Fraksi Partai Nasdem) dan mengarahkan penerima dana bantuan sosial untuk memilih Paslon 03 sebagaimana tercantum dalam Bukti P-3.”

F. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan siapa yang menerima bansos tersebut dan apa yang dibagikan;
2. Selanjutnya, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena tidak terdapat hubungan kausalitas antara dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dengan hasil perolehan suara di setiap TPS di Desa Nangalili karena justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Lampiran Model D. Hasil.Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Lembor Selatan (Bukti T-23)
3. Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

G. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 2 Poin 2 halaman 12 sampai dengan halaman 13 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Telah terjadi Pelanggaran/Kecurangan dengan melakukan beli suara (Money Politic) di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 7 November 2024 oleh Tim Paslon 02 bernama H. Salawing untuk memilih Paslon 02 dalam Pemilihan.

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat pada 14 November 2024 (Bukti P-4) Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tidak menindaklanjutinya.”

H. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada sebab H. Salawing tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana tertuang dalam Model-Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Paket Edi Weng tertanggal 24 September 2024 (Bukti T-24);
2. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan suara siapa yang dibeli, berapa harga suara tersebut dan berapa banyak yang dibeli;
3. Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

I. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 2 Poin 3 halaman 13 sampai dengan halaman 14 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa telah terjadi Pelanggaran/Kecurangan dengan melakukan beli suara (Money Politic) di Kampung Bari, Dusun Rengge, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar pada tanggal 21 November 2024 oleh Ketua Tim Paslon 02 bernama Andi Mama untuk memilih Paslon 02 dalam Pemilihan.

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-6), tetapi tidak ditindaklanjuti.”

J. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan suara siapa yang dibeli, berapa harga suara tersebut dan berapa banyak yang dibeli;
2. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

K. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 2 Poin 4 halaman 14 sampai dengan halaman 15 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Telah terjadi Pelanggaran/Kecurangan dengan melakukan Pembagian BLT oleh Kepala Desa Momol atas nama Dionisius Elor pada 26 November 2024 masa tenang di Kantor Desa Momol, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat kepada 51 KPM. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-7), tetapi tidak ditindaklanjuti.”

L. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan siapa yang menerima BLT dan berapa banyak yang mendapatkan BLT;

2. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

- M. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 2 Poin 5 halaman 15 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Telah terjadi Pelanggaran/Kecurangan dengan beli suara (money politic) pada masa tenang tanggal 23 November 2024, di Desa Robo, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Tim Paslon 02 membagikan uang kepada masyarakat dalam Pemilihan. (Bukti P-8). Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-9), tetapi tidak ditindaklanjuti.”

- N. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan suara siapa yang dibeli, berapa harga suara tersebut dan berapa banyak yang dibeli;
2. Bahwa menurut Termohon penyelenggaraan di tingkat TPS berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara. Namun, sengaja dipersoalkan karena Pemohon memperoleh suara lebih sedikit dibandingkan dengan Pihak Terkait di TPS 002 Desa Robo (Bukti T-25);
3. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Selanjutnya, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena tidak terdapat hubungan kausalitas antara dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dengan hasil perolehan suara di setiap TPS di Desa Robo

karena justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Lampiran Model D. Hasil.Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Welak (Bukti T-26);

5. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

- O. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 2 Poin 6 halaman 15 sampai dengan halaman 16 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Telah terjadi Pelanggaran/Kecurangan dengan beli suara (money politic) pada masa tenang tanggal 26 November 2024, di Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dua warga masyarakat melihat oleh Tim Paslon 02 bernama Charles Gahang membawa uang dalam mobil untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat di Desa Ngancar (Bukti P-10).”

“Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-11), tetapi tidak ditindaklanjuti.

- P. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada sebab Charles Gahang tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana tertuang dalam Model-Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Paket Edi Weng tertanggal 24 September 2024 (*Vide* Bukti T-24);
2. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa terkait dengan perolehan suara yang didalilkan oleh Termohon pada TPS 002 Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, Kabupaten

Manggarai Barat adalah dalil yang keliru. Karena pada faktanya, berdasarkan Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Ngancar, Kecamatan Lembor **(Bukti T-27)** perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Manggarai Barat 2024 adalah sebagai berikut:

Dalil Pemohon	C. Hasil-KWK-Bupati
• Paslon 1: 22 suara • Paslon 2: 172 suara	• Paslon 1: 22 suara • Paslon 2: 178 suara

Sehingga, dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur.

4. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

- Q. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 2 Poin 7 halaman 16 sampai dengan halaman 17 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Telah terjadi Pelanggaran/Kecurangan oleh Kepala Desa Nampar Macing yang mengadakan Pertemuan Mobilisasi Pemenangan Paslon 02 bersama Perangkat Desa dan Kepala SD Inpres Nampar Mancing pada 28 Agustus 2024 tepatnya di Sekretariat Pemenangan Paslon 02 di Kampung Dahot, Desa Nampar Macing untuk membahas rencana dan strategi mobilisasi dana dan mobilisasi massa untuk kepentingan pendaftaran Paslon 02 Edi-Weng di KPUD dan memenangkan Paslon 02 di Desa Nampar Macing. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-12), tetapi tidak ditindaklanjuti.”

- R. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada, karena pada tanggal 28 Agustus 2024 belum ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang mendaftar kepada Termohon. Para Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat baru mendaftarkan kepada Termohon pada tanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan Buku Daftar Kehadiran Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 (*Vide* Bukti T-13) ;

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut keliru karena di Kecamatan Sano Nggoang tidak terdapat desa dengan nama Golon Leleng;
3. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena tidak terdapat hubungan kausalitas antara dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dengan hasil perolehan suara di setiap TPS di Desa Nampar Macing karena justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Lampiran Model D. Hasil.Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sano Nggoang (**Bukti T-28**);
4. Terlebih lagi, dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak dapat menyebutkan secara rinci nama-nama dari pihak yang hadir dalam peristiwa tersebut;
5. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
6. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru karena tidak terdapat TPS 003 Kampung Dahot, di Kampung Dahot hanya terdapat TPS 001. Menurut Termohon, ini bukan hanya sekedar *typographical error* semata melainkan kekeliruan yang sangat substansial;
7. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

- S. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 2 poin 8 halaman 17 sampai dengan halaman 18 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Telah terjadi Pelanggaran/Kecurangan dengan bentuk pemberian Bantuan Sosial Jenis Pupuk pada masa tenang tanggal 26 November 2024, ketua Tim Sukses Paslon 02 atas nama Willy Syukur dengan menggunakan enam truk mengangkut dan membagikan sebanyak 30 Ton Pupuk untuk warga masyarakat Desa Mbuit, Desa Golo Lujang, Desa Sepang dan Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng (Bukti P-13).

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-14), tetapi tidak ditindaklanjuti.”

- T. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan siapa yang mendapatkan pupuk tersebut dan kaitannya dengan perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena tidak terdapat hubungan kausalitas antara dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dengan hasil perolehan suara di setiap TPS di Desa Sepang karena justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak **(Bukti T-29)**;
3. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena tidak terdapat hubungan kausalitas antara dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dengan hasil perolehan suara di setiap TPS di Desa Golo Ketak karena justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Lampiran Model D. Hasil.Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Boleng **(Bukti T-30)**;
4. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausal antara pembagian bantuan sosial jenis pupuk dengan perolehan hasil suara calon terpilih karena Pemohon tidak menyebutkan titik pembagian (*locus*) dari bantuan sosial jenis pupuk yang dibagikan,

maka dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada sehingga harus dikesampingkan;

6. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

- U. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3 Poin 1 halaman 18 sampai dengan halaman 19 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Telah terjadi Pelanggaran/Kecurangan bahwa KPPS tidak memberitahukan kepada Pemilih Lokasi TPS tempat mereka memilih pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 pemilih DPT sebanyak 218 di Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo tidak dapat memberikan hak pilihnya karena tidak mendapatkan C Pemberitahuan.

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-16), tetapi tidak ditindaklanjuti.”

- V. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa dalil terkait pemilih DPT sebanyak 218 di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo yang tidak menerima formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait siapa saja pemilih dimaksud dan di TPS mana saja sebab di Kelurahan Wae Kelambu terdapat 11 TPS;
 2. Bahwa berdasarkan huruf b angka 1, 2 dan 3 halaman 12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut dengan “**Keputusan KPU 1774/2024**”), menyebutkan:

- a. *“Pelaporan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi*
 - 2) *Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena pemilih:*
 - a) *meninggal dunia;*
 - b) *pindah alamat domisili;*
 - c) *pindah memilih;*
 - d) *tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut);*
 - e) *berubah status; atau*
 - f) *tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan,*
ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi.
 - 3) *Pelaporan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat.*
 - 4) *Pelaporan rincian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Pemilih yang hadir pada saat rapat pemungutan suara telah dimulai setelah pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan.”*
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru karena KPPS sudah mendistribusikan formulir model C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih di 11 TPS Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo (**Bukti T-31**);
4. Bahwa memang dimungkinkan apabila formulir model C. PEMBERITAHUAN-KWK tidak sampai kepada pemilih karena beberapa alasan diantaranya meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki *contact person* yang bersangkutan;

5. Bahwa ketua KPPS telah melaporkan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi 1 hari sebelum hari pemungutan suara dan telah disampaikan kepada pemilih yang hadir pada saat rapat pemungutan suara telah dimulai berdasarkan Rekap Pengembalian C. Pemberitahuan-Kelurahan-KWK (**Vide Bukti T-31**);
6. Bahwa berdasarkan angka 3 huruf g halaman 42 Keputusan KPU 1774/2024 yang menyebutkan:
 - g. *“Dalam hal terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka:*
 - a) *Pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS Keempat;*
 - b) *KPPS Keempat melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.;*
 - c) *apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, KPPS Keempat berkoordinasi dengan ketua KPPS dan KPPS Kedua untuk mengambil formulir MODEL C.PEMBERITAHUANKWK Pemilih dimaksud; dan*
 - d) *KPPS Keempat menunjukan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih dimaksud.”*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan tidak diterimanya formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK oleh para pemilih, bukan berarti menghilangkan hak pilih seseorang karena pemilih masih bisa tetap menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih dengan menunjukkan KTP elektronik atau biodata kependudukan sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS bersangkutan;
8. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

W. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3 poin 2 halaman 19 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Telah terjadi Pelanggaran/ Kecurangan bahwa Orang mati atau Perantau menggunakan hak pilih, terdapat peristiwa di TPS 005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor yaitu 36 Pemilih DPT yang keberadaannya pada tanggal 27 November 2024 sedang berada di perantauan diluar dari Wilayah Nusa Tenggara Timur (Bukti P-17), selain itu terdapat 1 pemilih DPT yang telah meninggal dunia. Akan tetapi 36 Pemilih DPT Perantau dan 1 Pemilih DPT meninggal dunia atas nama Besirun ternyata menggunakan hak pilihnya sebagaimana menandatangani daftar hadir.

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-18), tetapi tidak ditindaklanjuti.”

X. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, pada faktanya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut tidak terdapat keberatan terbukti dengan dihadiri dan ditandatangani oleh para saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon sebagaimana tertuang dalam Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, TPS Nomor 005 (lima), Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024 **(Bukti T-32)**;
2. Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana didalilkan baru disampaikan pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan dan diteruskan di rekapitulasi tingkat kabupaten;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
 BAB II Pengawasan Internal Huruf B mengenai mekanisme penanganan
 Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku Sumpah/Janji, dan/atau
 Pakta Integritas Berdasarkan Hasil Pengawasan Internal (selanjutnya
 disebut dengan “**Keputusan KPU 337/2020**”) Angka 4 dan 5 yang
 menyebutkan:

4. *“KPU Kabupaten/Kota menangani dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS berdasarkan hasil pengawasan dengan ketentuan:*
 - a. *KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS dan dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno;*
 - b. *KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada anggota PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari setelah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*
 - c. *hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan ke dalam berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi;*
 - d. *hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno;*
 - e. *dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Pemeriksa;*
 - f. *pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaksanakan; dan*
 - g. *dalam hal tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran dan disampaikan kepada anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan.*
 5. *KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Tim Pemeriksa:*
 - a. *berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi; dan*
 - b. *alat bukti.”*
4. Bahwa setelah melakukan seluruh proses sebagaimana ditentukan dalam Keputusan KPU 337/2020, telah dilaksanakan Rapat Pleno

Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 005 Desa Siru Kecamatan Lembor, yang dihadiri oleh PPK Kecamatan Lembor, PPS Desa Siru dan KPPS TPS 005 Desa Siru **(Bukti T-33)**;

5. Bahwa sampai dengan penetapan perolehan hasil pemilihan, Termohon tidak mendapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
6. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru karena yang dipermasalahkan adalah TPS 005 Desa Siru, Kecamatan Lembor sedangkan tabel perolehan suara yang disajikan adalah TPS 005 Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng. Menurut Termohon, ini bukan hanya sekedar *typographical error* semata melainkan kekeliruan yang sangat substansial;
7. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

- Y. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3 poin 3 halaman 19 sampai dengan halaman 20 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Terjadinya Pelanggaran/Kecurangan Anggota KPPS Di TPS 03 pada tanggal 27 November 2024 Desa Pontianak mencoblos surat suara sisa untuk paslon 02 dan baru diperolehnya Model C Hasil KWK baru diperoleh dan diisi KPPS 03 pada tanggal 28 November 2024”

- Z. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru karena yang dipermasalahkan adalah TPS 003 Desa Pontianak, Kecamatan Boleng sedangkan tabel perolehan suara yang disajikan

adalah TPS 003 dan TPS 004 Desa Pontianak, Kecamatan Boleng. Menurut Termohon, terdapat ketidaksesuaian antara dalil dengan tabel perolehan yang disajikan oleh Pemohon;

2. Bahwa tidak ada hubungan kausal antara dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 003 terhadap perolehan suara di TPS 004 Desa Pontianak. Terlebih lagi, Pemohon tidak menguraikan kejadian tersebut dilakukan oleh siapa dan bagaimana dia melakukan hal tersebut sehingga berdampak ke TPS lain yakni TPS 004 Desa Pontianak;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku. Selain itu, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh para saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon sebagaimana tertuang dalam Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, TPS Nomor 001 (satu), Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024 **(Bukti T-34)**;
4. Bahwa berdasarkan Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, TPS Nomor 001 (satu), Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024 **(Vide Bukti T-34)** jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah sama, yakni berjumlah 101 (seratus satu). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan form Model C Hasil KWK baru diperoleh dan diisi KPPS pada tanggal 28 November 2024. Pada faktanya, formulir Model C Hasil KWK TPS 003

Desa Pontianak diisi dan ditandatangani pada hari yang sama dengan pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara yakni pada tanggal 27 November 2024 (**Vide bukti T-34**);

6. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

- AA. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 4 halaman 20 sampai dengan halaman 21 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Pelanggaran/Kecurangan mengenai Netralitas Kepala Desa Tueng pada tanggal 25 November 2024 dengan mengadakan pertemuan Kepala Sekolah SDK Tueng untuk membicarakan strategi bagaimana mengalihkan dukungan suara dari Paslon 01 ke Paslon 2”

- BB. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan terkait dengan siapa saja yang menghadiri pertemuan, dimana pertemuan dilangsungkan dan apa yang menjadi pokok pertemuan tersebut;
2. Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

CC. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 poin (1) halaman 21 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Kecurangan Pelanggaran PPK Sano Nggoang dan KPUD Manggarai Barat pada tanggal 30 November 2024, Kabupaten Manggarai Barat, dengan menggabungkan surat suara hasil D-Gubernur dengan D Hasil Bupati dan Wakil Bupati dalam satu peti kotak suara”

DD. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bab II tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, bagian C angka 7 huruf f dan g Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut dengan **“Keputusan KPU 1797/2024”**) menyebutkan:

f. *“Memasukkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK untuk seluruh jenis Pemilihan ke dalam masing-masing sampul dengan ketentuan:*

- 1) *formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel dengan segel kertas;*
- 2) *formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWKBUPATI/WALIKOTA dimasukkan kedalam sampul kertas dan disegel dengan segel kertas; dan*
- 3) *dokumen lain yang digunakan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, yaitu:*
 - a) *formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;*
 - b) *DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK; dan*
 - c) *tanda terima berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel dengan segel kertas.*
- 4) *Formulir REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITA HUANKECAMATAN-KWK.*

g. ***Seluruh sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf f dimasukkan ke dalam kotak rekapitulasi dan disegel.”***

2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada, karena yang dilakukan oleh PPK Sano Nggoang dan

Termohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertera dalam **Keputusan KPU 1797/2024;**

3. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

EE. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 poin 2 halaman 21 sampai dengan halaman 22 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Terjadinya Pelanggaran/Kecurangan penyaluran Bantuan Mesin Genset pada masa kampanye pada bulan agustus dan 5 November 2024 di wilayah Dusun Nampar, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Fredikus Dahur”

Bahwa Pelanggaran Tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”

FF. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait siapa yang menerima bantuan, berapa banyak bantuan yang disalurkan serta hubungan kausal antara dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan hasil perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada sebab **Frederikus Dahur** tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana tertuang dalam Model-Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Paket Edi Weng tertanggal 24 September 2024 (**Vide bukti T-24**);

3. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

GG. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 poin (3) halaman 23 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“adanya suatu Pelanggaran/Kecurangan berupa Penggunaan Fasilitas Pemerintah untuk Kampanye pada Masa Tenang yang terjadi pada tanggal 25 November 2024, di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo atas dugaan pelanggaran pemilu terkait pembayaran uang sertifikasi guru dan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diduga dilakukan dengan motif politik selama masa kampanye”

HH. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait siapa saja yang menerima pembayaran uang, berapa banyak pembayaran uang tersebut serta hubungan kausal antara dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan hasil perolehan suara Pemohon;
2. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

- II. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 poin (4) halaman 24 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

*“adanya suatu Pelanggaran/Kecurangan penyaluran Bansos oleh Staff Desa pada Masa Tenang pada tanggal 25 November 2024, di desa Golo Tantong, Kecamatan Mbeiling, Kabupaten Manggarai Barat, Staf Desa atas nama **Mustaqin** yang menjadi Paslon 2 menyalurkan Bansos berupa alat-alat dan bahan bangunan kepada masyarakat desa Golo Tantong pada masa tenang”*

- JJ. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait siapa saja yang menerima bansos, berapa banyak bansos yang disalurkan serta hubungan kausal antara dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan hasil perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada sebab **Mustaqin** tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana tertuang dalam Model-Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Paket Edi Weng tertanggal 24 September 2024 (**Vide bukti T-24**);
3. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

KK. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 poin 5 halaman 24 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“adanya suatu Pelanggaran/Kecurangan Penyaluran BLT (Bantuan Tunai Langsung) pada masa tenang tanggal 26 November 2024, di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang disalurkan melalui Sekretaris Desa kepada 19 KK masing-masing berjumlah Rp.18.000.000,- (Satu juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Bahwa Pelanggaran Tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”

LL. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait siapa saja yang menerima bansos, berapa banyak bansos yang disalurkan serta hubungan kausal antara dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan hasil perolehan suara Pemohon;
2. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

MM. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 poin (6) halaman 25 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“terjadinya suatu Pelanggaran/Kecurangan Netralitas Kepala Desa di Desa Coal Kecamatan Kuwus pada tanggal 22 November 2024 dimana Kepala Desa Coal menjadi tuan rumah untuk pertemuan Tim Sukses Paslon 2 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat yang membicarakan strategi mengalihkan dukungan dari Paslon 01 ke Paslon 2 di Desa Coal Kecamatan Kuwus.

Bahwa Pelanggaran Tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”

NN. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait hubungan kausal antara dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan hasil perolehan suara Pemohon;
2. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa terdapat 3 TPS di Desa Coal, Kecamatan Kuwus dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 001 dan TPS 002 berdasarkan Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29 November 2024 **(Bukti T-35)** Sehingga, tidak ada hubungan kausal antara dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan hasil perolehan suara Pemohon;
4. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

OO. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 poin 7 halaman 25 sampai dengan 26 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“terjadinya suatu Pelanggaran/Kecurangan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Jenis Mesin Traktor Pompa Air yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat melalui staffnya dengan

*menggunakan mobil dinas Nomor Polisi: EB8125WG ke kampung Mbereleng, Desa Mbut Kecamatan Boleng
Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*

PP. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait siapa saja yang menerima bansos, berapa banyak bansos yang disalurkan serta hubungan kausal antara dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan hasil perolehan suara Pemohon;
2. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

QQ. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 poin 8 halaman 26 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

*“adanya suatu Pelanggaran/Kecurangan Penyaluran Bantuan Bibit Ikan dan Semen Menjelang Pencoblosan pada hari Selasa 19 November oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai Barat menyalurkan bantuan bibit ikan ke Kampung Betong Golo Ketak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.
Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*

RR. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait siapa saja yang

menerima bansos, berapa banyak bansos yang disalurkan serta hubungan kausal antara dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan hasil perolehan suara Pemohon;

2. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

- SS. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 poin 9 halaman 26 sampai dengan halaman 27 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“adanya suatu Pelanggaran/Kecurangan Kepala dinas dan Perangkat Desa Mata Wae yang dimana mereka membuat Group WhatsApp Bermata Ed Wong Matawa menjadi dengan beberapa pembahasan rencana strategi memenangkan paslon 2 Desa Mata Wae dan desa-desa sekitarnya”

- TT. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait siapa saja yang berperan, apa saja yang dibahas serta hubungan kausal antara dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan hasil perolehan suara Pemohon;
2. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

UU. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 6 poin 1 halaman 27 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Terjadinya pelanggaran/kecurangan pemberian surat suara ganda di Desa Wae Kanta”

VV. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait di TPS mana dugaan pelanggaran/kecurangan itu dilakukan. Selain itu, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh para saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon sebagaimana tertuang dalam Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, Desa Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024 **(Bukti T-36)**;
2. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

WW. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 6 poin 2 halaman 27 sampai dengan halaman 28 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Terjadinya pelanggaran/kecurangan surat suara yang sudah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 di TPS 01 Rekas, Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat”

XX. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dugaan pelanggaran/kecurangan itu dilakukan dan hanya sebatas asumsi semata. Selain itu, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh para saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon sebagaimana tertuang dalam Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, TPS Nomor 001 (satu), Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024 **(Bukti T-37)**;
2. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

YY. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 6 poin 3 halaman 28 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

*“Terjadinya pelanggaran/kecurangan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat mencoblos surat suara di dua TPS, yaitu TPS 02 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo dan TPS 01 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan.
Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-37) tetapi tidak ditindaklanjuti.”*

ZZ. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat atas nama Ferdiano Sutarto Parman terdaftar dalam formulir MODEL A-KabKo Daftar Pemilih TPS 001, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dengan nomor urut 128 sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP el. Namun, dalam formulir MODEL A-KabKo Daftar Pemilih TPS 001, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat tersebut, nama dari Ketua KPU Manggarai Barat yakni Ferdiano Sutarto Parman telah diberi tanda khusus berupa garis horizontal pada baris nama yang bersangkutan dengan keterangan pindah memilih (**Bukti T-38 dan T-39**)
2. Bahwa karena bekerja diluar domisili, yang bersangkutan mengurus pindah pemilih ke TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo dan menggunakan hak pilih di TPS tersebut sebagai pemilih pindahan (**Bukti T-40, T-41 dan T-42**)
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan fitnah serta tuduhan yang serius. Karena pada faktanya Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat atas nama Ferdiano Sutarto Parman hanya menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut dengan "**Peraturan KPU 17/2024**") menyebutkan:

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

 - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. ***pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan***
 - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan."*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut dengan “**Peraturan KPU 7/2024**”) yang menyebutkan:

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;*
- b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;*
- c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;*
- d. menjalani rehabilitasi narkoba;*
- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*
- f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*
- g. pindah domisili;*
- h. tertimpa bencana alam;*
- i. **bekerja di luar domisilinya;** dan/atau*
- j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

6. Bahwa atas permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Manggarai telah meminta klarifikasi kepada 7 orang anggota KPPS 001 Desa Munting dan dari klarifikasi tersebut menghasilkan surat pernyataan yang menyatakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 pemilih atas nama **Ferdiano Sutarto Parman tidak hadir dan tidak menggunakan hak Pilihnya pada TPS 001 Namo Desa Munting Kecamatan Lembor selatan (Bukti T-43);**
7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya di luar domisili karena sedang bekerja di luar domisilinya. Sehingga, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan fitnah serta tuduhan yang serius;
8. Bahwa setelah melakukan seluruh proses sebagaimana ditentukan dalam Keputusan KPU 337/2020, telah dilaksanakan Rapat Pleno Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan, yang dihadiri PPK Kecamatan Lembor

Selatan, PPS Desa Munting, KPPS 001 Namo Desa Munting, KPPS 2, KPPS 4, KPPS 5, KPPS 3, KPPS 6 dan KPPS 7 (**Bukti T-43**);

9. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
10. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon dan menolak Permohonan dari Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah TIDAK BENAR dan terkesan mengada-ada. Oleh karenanya, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan seluruh dalil dari Pemohon dan menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Christo Mario Y Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	71.164
2.	Edistasius Endi, S.E., dan dr. Yulianus Weng, M.Kes.	73.872
Total Suara Sah		145.036

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-43 sebagai berikut:

1. Bukti **T-1** : 1. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 beserta Lampiran, tertanggal 03 Desember 2024, beserta lampiran;
2. Fotokopi Model D. Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 3 Desember 2024;
2. Bukti **T-2** : 1. Fotokopi Pengumuman Nomor: 684/PL.02.7-Pu/5315/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
2. Tangkapan layar Pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, pada laman JDIH KPU Manggarai Barat;

3. Tangkapan Layar Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, pada sosial media Instagram resmi KPU Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 3 Desember 2024;
 4. Tangkapan Layar Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, pada sosial media Facebook resmi KPU Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 3 Desember 2024;
 5. Tangkapan Layar Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, pada sosial media *website* resmi KPU Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 3 Desember 2024;
 6. Fotokopi Tanda Terima Salinan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Berita Acara Nomor: 227/PL.02.6-BA/5315/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
3. Bukti **T-3** : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 65/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tanggal 6 Desember 2024;
 4. Bukti **T-4** : 1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

2. Tangkapan Layar Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, pada sosial media Instagram resmi KPU Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 22 September 2024;
3. Tangkapan Layar Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, pada sosial media Facebook resmi KPU Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 22 September 2024;
4. Tangkapan Layar Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, pada laman resmi JDIH KPU Manggarai Barat; dan
5. Tangkapan Layar Berita pada laman "TribunFlores.com", dengan judul berita "KPU Manggarai Barat Tetapkan Dua Paslon di Pilkada 2024: Edi-Weng dan Mario-Richard", tayang pada tanggal 22 September 2024, 15:58 WITA dan Tangkapan Layar Berita pada laman "Klik Labuan Bajo", dengan judul berita "Pasangan Calon di Pilkada Mabar Sudah Ditetapkan, Besok Undi Nomor Urut", tayang pada Minggu, 22 September 2024, 12:52 WIB;

5. Bukti **T-5** :
1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 tahun 2024, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
 2. Fotokopi Berita Acara Nomor 125/PL.02.4-BA/5315/2024 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

6. Bukti **T-6** : 1. Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 2965/PY.02/1-SD/08/2024, perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024;
2. Fotokopi Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor: 400.8.4.4/17901.Dukcapil.Ses, tanggal 18 Desember 2024, hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
7. Bukti **T-7** : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pid.B/2016/PN.LBJ, tanggal 10 Agustus 2016;
8. Bukti **T-8** : Koran Victory News, No. 4134, Tahun XIII, 8 Halaman, diterbitkan di Kupang Nusa Tenggara Timur, Minggu, 25 Agustus 2024;
9. Bukti **T-9** : Fotokopi Surat dari Pemimpin Redaksi Koran Victory News, Nomor: No.012/Red_VN/VIII/2024, perihal Keterangan Publikasi Media, tanggal 26 Agustus 2024;
10. Bukti **T-10** : 1. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai Barat, Nomor 16-0071721, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/1425/VI/YAM.2.3/2024/SAT INTELKAM, atas nama Edistasius Endi, tanggal 20 Juni 2024;
2. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai Barat, Surat Rekomendasi Catatan Kriminal, Nomor: SRTCK/04/VI/2024/SATUAN

RESKRIM, atas nama Edistasius Endi, tanggal 19 Juni 2024;

3. Fotokopi Model BB. Pernyataan. Calon. KWK., Surat Pernyataan Calon Bupati, atas nama Edistasius Endi, S.E., tanggal 07 September 2024;

11. Bukti **T-11** : Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng, Surat Keterangan, Nomor: W22.EF.PK.01.01-552A, atas nama Edistasius Endi, SE, tanggal 15 Agustus 2020;
12. Bukti **T-12** : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 397/PL.02.2-Pu/5315/2024, tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 24 Agustus 2024;
13. Bukti **T-13** :
 1. Fotokopi Buku Daftar Kehadiran Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024;
 2. Fotokopi Daftar Hadir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Pemilihan Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 29 agustus 2024, Pukul 08.00 WITA, Tempat Aula Lantai 2 Kantor KPU Kab. Manggarai Barat, atas nama Calon Bupati Edistasius Endi, S.E., dan Calon Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes.;
 3. Fotokopi Daftar Hadir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Pemilihan Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 29 agustus 2024, Pukul 14.18 WITA, Tempat Aula Lantai 2 Kantor KPU Kab. Manggarai Barat, atas nama Calon Bupati Christo Mario Y Pranda, S.H., M.H., dan Calon Wakil Bupati Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si.;

4. Fotokopi Daftar Hadir Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon Kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat, Hari Minggu, Tanggal 08 September 2024, Pukul 13.00 WITA, Tempat Kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat;

14. Bukti **T-14** :
1. Fotokopi Berita Acara Nomor 106/PL.02.2-BA/5313/2024, tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024;
 2. Fotokopi Berita Acara Nomor 103/PL.02.2-BA/5315/2024, tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, atas nama Calon Bupati Edistasius Endi, S.E., dan Calon Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes. tanggal 29 Agustus 2024; beserta Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 29 Agustus 2024; beserta Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; beserta Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pendaftaran Awal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 3. Fotokopi Berita Acara Nomor 104/PL.02.2-BA/5315/2024, tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, atas nama Calon Bupati Christo Mario Y Pranda, S.H., M.H., dan Calon Wakil Bupati Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si., tanggal 29 Agustus 2024; Tanda Terima Pendaftaran Pasangan

Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 29 Agustus 2024; beserta Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; beserta Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pendaftaran Awal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

15. Bukti **T-15** : 1. Fotokopi Berita Acara Nomor 112/PL.02.2-BA/5315/2024, tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 5 September 2024; beserta Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon dan Wakil Bupati, atas nama Calon Bupati Christo Mario Y Pranda, S.H., M.H., dan Calon Wakil Bupati Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si.;
2. Fotokopi Berita Acara Nomor 111/PL.02.2-BA/5315/2024, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 5 September 2024; beserta Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon dan Wakil Bupati, atas nama Calon Bupati Edistasius Endi, S.E., dan Calon Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes.;
16. Bukti **T-16** : 1. Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 431/PL.02.2-Und/5315/2024, kepada Pimpinan Partai Pengusul/Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 Christo Mario Y Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon, tanggal 5 September 2024; beserta Tanda Terima Berita Acara

Nomor 112/PL.02.2-BA/5315/2024, tanggal 6 September 2024;

2. Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 430/PL.02.2-Und/5315/2024, kepada Pimpinan Partai Pengusul/Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng, M.Kes, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon, tanggal 5 September 2024; beserta Tanda Terima Berita Acara Nomor 111/PL.02.2-BA/5315/2024, tanggal 6 September 2024;

3. Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Nomor 111/PL.02.2-BA/5315/2024, tanggal 6 September 2024 dan Berita Acara Nomor 112/PL.02.2-BA/5315/2024, kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 6 September 2024;

17. Bukti **T-17** : 1. Fotokopi Berita Acara Nomor 115/PL/02.2-BA/5315/2024 tentang Penerimaan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 9 September 2024; beserta Rekapitulasi Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Fotokopi Berita Acara Nomor 113/PL/02.2-BA/5315/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, atas nama Calon Bupati Christo Mario Y Pranda, S.H., M.H., dan Calon Wakil Bupati Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si, tanggal 8 September 2024; beserta Tanda

Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 8 September 2024; beserta Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

3. Fotokopi Berita Acara Nomor 114/PL/02.2-BA/5315/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, atas nama Calon Bupati Edistasius Endi, S.E., dan Calon Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes, tanggal 8 September 2024; beserta Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 8 September 2024; beserta Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

18. Bukti **T-18** :
1. Fotokopi Berita Acara, Nomor 117/PL.02.2-BA/5315/2024, tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, atas nama Calon Bupati Edistasius Endi, S.E., dan Calon Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes., tanggal 14 September 2024; beserta Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Fotokopi Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/5315/2024, tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, atas nama Calon Bupati Christo Mario Y Pranda, S.H., M.H., dan Calon Wakil Bupati Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si, tanggal 14 September 2024; beserta Hasil

Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

19. Bukti **T-19** : 1. Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 445/PL.02.2-Und/5315/2024, kepada Pimpinan Partai Pengusul/Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 Christo Mario Y Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, tanggal 13 September 2024; beserta Tanda Terima Berita Acara Nomor 117/PL.02.2-BA/5315/2024 dan Nomor 118 /PL.02.2-BA/5315/2024, tanggal 14 September 2024;
2. Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 444/PL.02.2-Und/5315/2024, kepada Pimpinan Partai Pengusul/Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng, M.Kes, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, tanggal 5 September 2024; beserta Tanda Terima Berita Acara Nomor 117/PL.02.2-BA/5315/2024 dan Nomor 118 /PL.02.2-BA/5315/2024, tanggal 14 September 2024;
3. Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Nomor 117/PL.02.2-BA/5315/2024 dan Nomor 118 /PL.02.2-BA/5315/2024, kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 14 September 2024;
20. Bukti **T-20** : 1. Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 446/PL.02.2-Pu/5315/2024, tentang Hasil Penelitian Perbaikan

- Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024 untuk Mendapatkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat, tanggal 14 September 2024;
2. Koran Pos Kupang, edisi Minggu, 15 September 2024, halaman 14, bagian Iklan, yang berisi Pengumuman Nomor: 446/PL.02.2-Pu/5315/2024, tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024 untuk Mendapatkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat;
 3. Tangkapan Layar pada laman resmi KPU RI melalui *website* Info Pemilu, dengan alamat *website*, www.infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_Calon
 4. Tangkapan Layar Pengumuman Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024 untuk Mendapat Masukan dan Tanggapan Masyarakat, pada laman resmi KPU Manggarai Barat, tanggal 14 September 2024;
 5. Tangkapan Layar Pengumuman Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024 untuk Mendapat Masukan dan Tanggapan Masyarakat, pada sosial media Facebook resmi KPU Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 14 September 2024;
 6. Fotokopi Pengumuman Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024 untuk Mendapat Masukan dan Tanggapan Masyarakat,

pada sosial media Instagram resmi KPU Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 14 September 2024;

21. Bukti **T-21** : Fotokopi Model BA. Klarifikasi. KWK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Berita Acara, Nomor 123/PL.02.2-BA/5315/2024, tentang Klarifikasi Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 21 September 2024;
22. Bukti **T-22** :
 1. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 140/PL.02.3-BA/5315/2024, tentang Hasil Koordinasi Mengenai *Approval* / Persetujuan Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Desain Surat Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, tanggal 30 September 2024;
 2. Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 515/PL.02.3-Pu/5315/2024, tentang Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Pemilihan tahun 2024, tanggal 4 Oktober 2024;
 3. Tangkapan Layar Pengumuman tentang Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Pemilihan tahun 2024, pada laman resmi KPU Manggarai Barat, tanggal 4 Oktober 2024;
23. Bukti **T-23** :
 1. Fotokopi Model D. Hasil. KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Lembor Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, seluruh TPS di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;

24. Bukti **T-24** : Fotokopi Model-Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Paket Edi Weng Koalisi Mabar Bangkit Menuju Mabar Semakin Mantap, tanggal 24 September 2024;
25. Bukti **T-25** : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, TPS Nomor 02 (nol dua), Desa Robo, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;
26. Bukti **T-26** :
 1. Fotokopi Model. D. Hasil. KECAMATAN-KWK. Bupati/Walikota, Berita Acara dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 November 2024;
 2. Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, seluruh TPS di Desa Robo, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;

27. Bukti **T-27** : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, TPS Nomor 002 (dua), Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;
28. Bukti **T-28** : 1. Fotokopi Model D. Hasil. KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, seluruh TPS di Desa Nampar Macing, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;
29. Bukti **T-29** : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, seluruh TPS di Desa Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;

30. Bukti **T-30** : 1. Fotokopi Model D. Hasil. KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Boleng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, seluruh TPS di Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;
31. Bukti **T-31** : 1. Fotokopi Rekap Pengembalian C. Pemberitahuan-Kelurahan-KWK, Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Desa/Kelurahan Pemilihan tahun 2024, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Pemilihan Serentak tahun 2024, seluruh KPPS di Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;

32. Bukti **T-32** : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, TPS Nomor 005 (lima), Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;
33. Bukti **T-33** : 1. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 231/PY.02.2-BA/5315/2024, tentang Rapat Pleno Klarifikasi Dugaan Pelanggaran dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 005 Desa Siru Kecamatan Lembor, tanggal 13 Desember 2024;
2. Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 005 Desa Siru Kecamatan Lembor dalam Pemilihan Tahun 2024, Sabtu tanggal 14 Desember Pukul 09.00 WITA;
3. Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 005 Desa Siru Kecamatan Lembor dalam Pemilihan Tahun 2024, Sabtu tanggal 15 Desember;
4. Fotokopi Dokumentasi Klarifikasi KPPS 005 Desa Siru Kecamatan Lembor;
5. Fotokopi Dokumentasi Klarifikasi PPS Desa Siru Kecamatan Lembor.
6. Fotokopi Dokumentasi Klarifikasi PPK Kecamatan Lembor;
34. Bukti **T-34** : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 seluruh TPS di Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;

35. Bukti **T-35** : 1. Fotokopi Model D. Hasil Hasil. KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, seluruh TPS di Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;
36. Bukti **T-36** : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, seluruh TPS di Desa Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;
37. Bukti **T-37** : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, TPS Nomor 001 (satu), Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;

38. Bukti **T-38** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atas nama Ferdiano Sutarto Parman;
39. Bukti **T-39** : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih, Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, TPS Nomor 001 (satu), Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 November 2024;
40. Bukti **T-40** : Fotokopi Model A-Surat Pindah Memilih, Surat Pindah Memilih, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, atas nama Ferdiano Sutarto Parman, tanggal 15 Oktober 2024;
41. Bukti **T-41** : Fotokopi Model A-Daftar Pemilih Pindahan, Salinan DPTb Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, TPS Nomor 002 (dua), Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 November 2024;
42. Bukti **T-42** : Fotokopi Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS Nomor 002 (dua), Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November 2024;
43. Bukti **T-43** : Fotokopi kumpulan Surat Pernyataan KPPS 001 (satu) Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan,

tanggal 14 Desember 2024 dan Dokumentasi Klarifikasi
KPPS 001 Munting;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2005 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam perkara *a quo* , dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut “UU 10/2016” yang menyatakan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) menyatakan: *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut “PMK 3/2024” menyatakan: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*;
3. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 menyatakan:

4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Pasal tersebut pada pokoknya mengatur dan membatasi bahwasanya permohonan Pemohon wajib memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal mana, ketentuan sebagaimana dimaksud oleh PMK 3/2024 dimaksud justru diabaikan oleh Pemohon;

4. Bahwa selanjutnya ijinan Pihak Terkait menyampaikan sekiranya dapat menjadi pertimbangan untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar Pihak Terkait dapat mengutip pertimbangan yang menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah yang Pihak Terkait pandang relevan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam Halaman 65-66 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-IV/2017, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

"bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 1012016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3)

UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi- institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)";

dan dalam Putusan Perkara Nomor 125/PHP.Gub-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021 halaman 261-262, Mahkamah berpendirian:

"Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016". Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);"

5. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, menyatakan bahwa:
Ayat (5) "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan bahwa:
Angka (32) "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah";
3. Bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan bahwa:
Ayat (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon";
Ayat (3) "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak";
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat selanjutnya disebut "KPU Manggarai Barat" menetapkan dan

- mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara melalui Keputusan Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Pukul 21.00 WITA (Bukti PT-01);
5. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah dihitung mulai dari hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dan hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 23.59 WIB;
 6. Bahwa dalam faktanya Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi secara daring pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Pukul 13:09 WIB maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 13.09 WIB sebagaimana permohonan *a quo* tercatat, merupakan hari ke 4 (empat) SEJAK Termohon mengumumkan keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut ditetapkan. Dengan demikian permohonan *a quo* jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yaitu 3 (tiga) hari kerja SEJAK Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
 7. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PMK 3/2024 diatas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menentukan bahwa:

Ayat (2) *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a.
- b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c.
- d.”

Tabel 1.

Tabel Ambang Batas Pengajuan PHP KADA

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

Sumber: UU 10/2016

2. Bahwa penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah sejumlah 282.943 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga) jiwa, berdasarkan Data Agregat Kependudukan setiap Kecamatan (DAK2) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Semester 1 tahun 2024, sebagaimana dapat diakses pada laman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat: <https://dukcapil.manggaraibaratkab.go.id/> (Bukti PT-02);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon dalam hal ini KPU Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 yang ditetapkan dan

diumumkan pada hari Selasa pada tanggal 3 Desember Tahun 2024 Pukul 21.00 WITA rincian perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Manggarai Barat Tahun 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah (%)	Selisih Perolehan Suara (%)
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. - Richardus Tata Sontani, S.IP., M.SI.	71.164 (49,06%)	2.708 (1,87%)
2	Edistasius Endi, S.E. - dr. Yulianus Weng, M.Kes.	73.872 (50,93%)	
Total Suara Sah		145.036	

Sumber: Keputusan KPU Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024

4. Bahwa berdasarkan perolehan sebagaimana tabel 1 di atas, selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.SI.) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng, M.Kes.) yaitu sebesar: 2.708 (dua ribu tujuh ratus delapan) suara atau setara 1,87% dengan demikian selisih suara tersebut telah melewati ambang batas maksimal yaitu sebesar 1.5% atau setara dengan 2.176 (dua ribu seratus tujuh puluh enam) suara dari selisih suara sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU 10/2016;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor: 115/PHP.KOT-XIX/2021 dalam pertimbangan hukum yang pada pokoknya Mahkamah berpendirian sebagai berikut sebagai berikut:
Halaman 157 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;”

6. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis sebagaimana angka 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya membuat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan a quo.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon IV.2 halaman 9 yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon sejumlah 74.164 (tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empat) suara dan Pihak Terkait memperoleh sejumlah 69.872 (enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua) suara dengan total suara sah sejumlah 145.036 (seratus empat puluh lima ribu tiga puluh enam) suara, berbeda dengan yang telah ditetapkan Termohon. Pemohon tidak menguraikan serta membuktikan secara kuantitatif atau setidaknya membangun narasi-narasi utopis terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilihan sehingga secara serampangan mengurangi suara Pihak Terkait dan lalu menambahkan suara Pemohon tanpa dapat menjelaskan di TPS mana saja atau di tingkatan mana saja perubahan itu terjadi, kapan hal tersebut dilakukan, siapa saja yang melakukan dan menyaksikan perubahan suara dimaksud, terlebih perubahan suara dimaksud didalilkan tanpa disertai alat bukti. Pemohon hanya berasumsi bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 terjadi pelanggaran

Terstruktur, sistematis, masif yang seharusnya penanganannya dilakukan oleh Bawaslu;

2. Bahwa Pemohon telah tidak cermat dalam menyusun Permohonannya, dimana dapat terlihat pada Tabel 2 halaman 9 Permohonan Pemohon yang mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana bila dicermati antara perolehan suara Pemohon sebesar 74.164 (tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empat) suara dan Pihak Terkait sebesar 69.872 (enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua) suara jika ditotalkan adalah sebesar 144.036 (seratus empat puluh empat ribu tiga puluh enam) suara, sementara pada Tabel tersebut total suara adalah sebesar 145.036 (seratus empat puluh lima ribu tiga puluh enam) suara. Hal ini selain menunjukan bahwa klaim perolehan suara menurut Pemohon tersebut tidak berdasar sebagaimana Poin 1 diatas, lebih jauh menunjukan bahkan Pemohon tidak tahu menjumlahkan sehingga hal ini memberikan keyakinan kepada Pihak Terkait bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam permohonan *a quo* (pengantar: halaman 3, pokok permohonan IV.5 angka 3 halaman 19-20, pokok permohonan IV.5 angka 5: angka 2 halaman 22-23, angka 3 halaman 23, angka 4 halaman 24, pokok permohonan IV.5 angka 6, butir 1 halaman 27), sementara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur dengan UU 10/2016. Namun disisi lain dalam permohoon *a quo*, pada dalil-dalilnya Pemohon juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Terhadap hal ini jelas terlihat Pemohon bukan hanya tidak memahami rujukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, namun juga mencampuradukanya dengan rujukan peraturan perundang-undangan lainnya hanya untuk menguntungkan Pemohon;

4. Bahwa pada dasarnya UU 10/2016 telah secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan. Bahwa bilamana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam permohonannya, Pemohon bukannya memintakan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana konstruksi petitum yang dilimitasi PMK 3/2024. Akan tetapi, Pemohon justru memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 101 (seratus satu) TPS, atau melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Manggarai Barat;

Merujuk pada petitum yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang hendak ditanggapi Pihak Terkait:

- a. Kembali merujuk pada Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024, Pemohon di dalam posita permohonannya menyampaikan klaim hasil penghitungan perolehan suara menurut Pemohon, akan tetapi kemudian Pemohon tidak meminta penetapan klaim tersebut dalam petitumnya. Dengan demikian, telah menjadi jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang tidak selaras dan oleh karenanya menyebabkan Permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*);
- b. Terdapat kekacauan jalan pikiran dalil dalam petitum permohonan Pemohon. Pemohon meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Keputusan KPU Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 dan Keputusan KPU Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 (Bukti PT-03 & Bukti PT-04). Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa 2 (dua) Keputusan KPU Manggarai Barat tersebut di atas tidak terkategoriikan sebagai suatu ketetapan yang masuk ke ranah penghitungan hasil

pemilihan umum. Apabila 2 (dua) Keputusan KPU Manggarai Barat tersebut hendak dibatalkan oleh Pemohon, maka hal tersebut masuk dalam kategori sengketa proses dan telah terdapat mekanisme penyelesaiannya melalui Bawaslu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 135A UU 10/2016. Apabila putusan Bawaslu tersebut tidak diterima oleh Pemohon, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Pasal 156 ayat 1 dan 2 UU 10/2016 mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ayat (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Ayat (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Berdasarkan uraian pada angka 4 di atas jelas mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya “Perselisihan Hasil Pemilihan” adalah tentang selisih suara pemilihan dan bukan tentang pelanggaran administrasi, terlebih tindak pidana pemilu maupun pelanggaran kampanye pemilihan. Namun demikian Pemohon tampak jelas sekali ingin menarik kewenangan Mahkamah Konstitusi jauh dari apa yang digariskan baik oleh UU 10/2016 maupun PMK 3/2024 karena sama sekali tidak mempersoalkan hasil perolehan suara pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi hal lain diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bertitik tolak pada narasi-narasi pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa keterlibatan Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa bersama stafnya, dimana kesemuanya merupakan delusi Pemohon dengan mengaitkannya kepada Pihak Terkait. Pemohon membangun konstruksi hukum seolah-olah telah terjadi dugaan pelanggaran dan

kecurangan agar Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon, yang hal ini justru menjadikan permohonan Pemohon menjadi *obscuur*;

6. Bahwa dalam posita, Pemohon mengabaikan pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan PMK 3/2024, alih-alih Pemohon malah secara asumptif menguraikan terjadinya pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang diduga dilakukan Pihak Terkait, di total 29 (dua puluh sembilan) TPS yang selanjutnya mendalilkan hal-hal yang bersifat kualitatif mengenai dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tersajikan dalam bentuk narasi; yang sejatinya narasi-narasi bukan merupakan alat bukti dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Terlebih dalil-dalil Pemohon tersebut tidaklah menguraikan secara jelas, terang, dan spesifik baik siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, mengapa dilakukan dan bagaimana pelanggaran tersebut diukur dalam angka sehingga berdampak pada perolehan suara;
7. Bahwa ketidakjelasan dalil permohonan dalam perkara *a quo* dengan petitum permohonan yang memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 101 (seratus satu) TPS bahkan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat, tanpa ada satu pun menguraikan apakah ada rekomendasi baik dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa maupun Pengawas TPS yang memerintahkan pihak Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya sehingga dengan demikian permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresive verbis* tidak memenuhi syarat formal permohonan, melewati jangka waktu permohonan, tidak mempunyai "*legal standing*" dan tidak

jelas (*obscuur libel*); adalah berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dengan tegas Pihak Terkait menolak seluruh dalil yang disampaikan Pemohon di dalam pokok permohonannya pada prinsipnya dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* lebih bersifat subyektif dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat TSM dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Lebih lanjut Pihak Terkait perlu menguraikan berapa hal penting yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 di 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) TPS yang tersebar di 169 (seratus enam puluh sembilan) desa/kelurahan dan 12 (dua belas) kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat berjalan lancar, aman, tertib serta sesuai prosedur, tata cara serta mekanisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihadiri serta hasilnya telah diterima oleh saksi Pemohon di TPS ditandai dengan ditandatanganinya Formulir Model C-Hasil KWK Bupati dan Model C-Hasil Salinan KWK Bupati tanpa ada catatan keberatan saksi Pemohon di TPS (Bukti PT-05 s/d PT-603);
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara oleh Termohon, diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (selanjutnya disebut “Bawaslu Manggarai Barat”) dan berjalan tanpa adanya kejadian khusus yang berdampak pada rekomendasi pemungutan suara ulang maupun penghitungan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- c. Bahwa tuduhan dugaan pelanggaran/kecurangan yang diuraikan Pemohon dalam posita perkara *a quo* umumnya dilaporkan ke Bawaslu Manggarai Barat pasca pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024 sebagai reaksi atau ekspresi tidak menerima kekalahan setelah Pemohon mengetahui hasil perolehan suara di 587 (lima ratus delapan puluh

tujuh) TPS maupun perolehan rekapitulasi di tingkat Kecamatan maupun rekapitulasi tingkat Kabupaten.

Adapun yang berkaitan dengan dalil pokok permohonan Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:

A. DALIL PEMOHON IV.1 Halaman 6-7 dan Halaman 11

1. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon pada IV.1 (halaman 6-7) dan halaman 11 yang pada pokoknya *“Termohon dalam menetapkan Pihak Terkait tanpa melakukan seleksi administratif terkait status mantan narapidana dari Calon Bupati Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, yang tidak mendeklarasi “status ex-napi” sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada 2016) juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur Sistematis Masif “;*

Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini dengan sangat tidak memahami konteks dan substansi pasal maupun tata cara dalam mengajukan dalil permohonan *a quo*. Pemohon mencantumkan dasar Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 UU 10/2016 untuk mendalilkan dugaan pelanggaran pemenuhan syarat calon yang merupakan mantan terpidana, yang pada faktanya pasal tersebut tidak mengatur hal yang didalilkan Pemohon;

2. Bahwa terhadap Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 UU 10/2016 yang sejatinya menyatakan: *“hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f”;* semua dokumen telah dipenuhi oleh Pihak Terkait sebagai syarat calon dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Manggarai Barat (Bukti PT-604);

3. Bahwa penyebutan Pemohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* “....bagi mantan narapidana” sangat fatal dan tidak substantif juga merubah klausa norma pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 dan merubah substansi predikat pada Pihak Terkait sebagai mantan terpidana bukan mantan narapidana;
4. Bahwa meskipun dalam pokok permohonan *a quo* Pemohon kabur dan tidak konsisten tetapi dipandang perlu dan penting bagi Pihak Terkait untuk menguraikan ke hadapan Mahkamah dalam keterpenuhan persyaratan calon sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b butir 2 UU 10/2016 yang menyatakan: *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g”*, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pihak Terkait telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g ”UU 10/2016 yaitu melalui harian media cetak *Victory News* yang telah dipublikasikan pada halaman 1 edisi terbit tanggal 25 Agustus 2024 (Bukti PT-605);
 - b. Bahwa Pihak Terkait juga dalam keterpenuhan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 melampirkan syarat bagi mantan terpidana yaitu berupa :
 - 1) Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan yang menerangkan Pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang

- telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindakan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan 15 (Lima belas) hari dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal 29 September 2016 dengan Nomor Lepas W.22.PK.01.01.28.09.2026 (Bukti PT-606);
- 2) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Bukti PT-607);
 - 3) Surat keterangan pernah sebagai terpidana oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo (Bukti PT-608);
 - 4) Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo (Bukti PT-609);
 - 5) Surat Rekomendasi Catatan Kriminal Yang Dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat (Bukti PT-610);
 - 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat (Bukti PT-611);
- c. Bahwa Pihak Terkait adalah Petahana yang dalam proses pencalonan sebagai peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 berstatus sebagai mantan terpidana. Adapun kelengkapan dokumen mantan terpidana dimaksud diumumkan melalui media cetak *Victory News* pada tanggal 04 September 2020 halaman 3 (Bukti PT-612);
- d. Bahwa Pihak Terkait dalam keterpenuhan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dalam amar putusan menerangkan:

Halaman 65 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019

“g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap

*terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan **secara jujur atau terbuka** mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 maka Pihak Terkait telah sesuai dan memenuhi syarat sehingga Pihak Terkait ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;
- f. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 dengan tidak lagi mensyaratkan tenggang waktu selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana, dapat langsung mencalonkan diri sepanjang telah membuat pengakuan secara terbuka kepada publik sebagai mantan narapidana atau dengan kata lain jika tidak bersedia mengumumkan status sebagai mantan narapidana maka tetap harus menunggu tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana;
- g. Bahwa Pihak Terkait atas nama Edistasius Endi, S.E. (Calon Bupati) pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 45/PID.B/PN/LBJ tanggal 10 Agustus 2016 terbukti bersalah dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun, dengan putusan pidana penjara 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari, sehingga Edistasius Endi, S.E. telah menjalani hukuman dan telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana;

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pihak Terkait dalam proses Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 telah sesuai ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

B. DALIL PEMOHON IV.2 Halaman 7-9 dan Halaman 12-17

5. Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan: *“Bahwa seandainya tidak terjadi pelanggaran dan / atau kecurangan yang bersifat “Terstruktur, Sistematis dan Masif, TSM” maka Pemohon sesungguhnya dapat meraih suara:*

Tabel 3.
Hasil perolehan suara menurut Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan calon Nomor Urut 1: Christo Mario Yosephino Prandra, S.H., M.H. Richardus Tata Sontani, S.IP.,M.Si.	74.164 (tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empat)
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Edistasius Endi, S.H. – Yulianus Weng, M.Kes.	69.872 (enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua)
TOTAL SUARA SAH		145.036 (seratus empat puluh lima ribu tiga puluh enam)

6. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di tabel di atas adalah tidak benar, karena Pemohon tidak menguraikan terjadinya kesalahan dalam perselisihan suara menurut Pemohon di TPS-TPS se-kabupaten Manggarai Barat;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat dalam Pilkada 2024 adalah sebagaimana dalam tabel berikut;

Tabel 4.
Perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan calon Nomor Urut 1: Christo Mario Yosephino Prandra, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP.,M.Si.	71.164 (tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh empat)
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Edistasius Endi, S.H – Yulianus Weng,M.Kes.	73.872 (tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua)
TOTAL SUARA SAH		145.036 (seratus empat puluh lima ribu tiga puluh enam)

8. Bahwa penetapan hasil rekapitulasi sebagaimana Keputusan Termohon nomor 804 tahun 2024 (*vide bukti PT-01*) telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang berlaku dimulai dari tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten yang dilakukan secara terbuka melibatkan saksi pasangan calon maupun Bawaslu Manggarai Barat;
9. Dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya membagikan Bansos Pemda Kabupaten Manggarai Barat kepada rakyat di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan, politik uang (*money politic*) di pulau Papagarang Kecamatan Komodo, di Kampung Bari Dusun Rengge Desa Bari Kecamatan Macang Pacar, di Desa Ngancar Kecamatan Lembor, Penyaluran bantuan mesin genset pada masa kampanye (Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng), memberi janji bantuan sosial berupa jenis mesin traktor pompa air, penyaluran bantuan ikan dan semen menjelang pencoblosan, adalah **tidak benar** bahwa perlu Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saudari Yopi Widiyanti tidak pernah mendampingi dan/atau menjadi perantara dalam menyalurkan bantuan sosial seperti yang didalilkan Pemohon;

- b. Bahwa saudari Yopi Widiyanti, pada tanggal 9 November 2024 dan 18 November 2024 tidak berada di wilayah Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan;
 - c. Bahwa pada tanggal 9 November 2024, saudari Yopi Widiyanti, menghadiri undangan acara akad nikah dan resepsi pernikahan keluarga di Kampung Watu Lendo, Kecamatan Lembor sejak pukul 10:00 WITA hingga dengan pukul 16:00. WITA (Bukti PT-613a); kemudian pukul 18.00 dan selanjutnya berada di Lencak Desa Pong Majok mengunjungi keluarga (PT-613b); selanjutnya pukul 20.00 WITA yang bersangkutan berada di Puskesmas Wae Nakeng Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor mengunjungi kerabat yang sedang sakit (Bukti PT-613c);
 - d. Bahwa pada tanggal 18 November 2024, saudari Yopi Widiyanti berada di Labuan Bajo dalam agenda Rapat Internal Partai NasDem dan Rapat Fraksi bersama Komisi Saksi NasDem membahas pendataan dan pembekalan saksi dalam rangka kemenangan Pilkada 2024 (Bukti PT-614a & Bukti PT-614b);
10. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya *"pada tanggal 7 November 2024, di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Tim Paslon 02 bernama H. Salawing membagi uang kepada masyarakat setempat untuk memilih Paslon 02"*

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada poin 2 (halaman 12-13) yang pada pokoknya terjadi pembelian suara di Pulau Papagarang adalah tidak benar, fitnah dan mengada-ada karena pada faktanya dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 7 November 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) mengadakan kampanye pertemuan terbatas/tatap muka (Bukti PT-615) di Pulau Papagarang Desa Papagarang mulai pukul 10.30 – 12.30 WITA, diawali dengan penjemputan rombongan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan pawai motor laut/perahu ketinting menuju Pulau Papagarang (Bukti PT-616);

- b. Bahwa Haji Salawing benar merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tetapi tidak masuk dalam tim kampanye maupun pelaksana kampanye (Bukti PT-617);
 - c. Bahwa berdasarkan informasi dari media Haji Salawing telah melaporkan dugaan penyebaran fitnah dan hoax yang merusak nama baiknya ke Polres Manggarai Barat pada tanggal 18 November 2024 selanjutnya atas laporan tersebut terduga terlapor atas nama Zafran Hidayat telah membuat klarifikasi dan permohonan maaf di Polres Manggarai Barat dan dimuat di media masa lokal dan media elektronik (Bukti PT-618a s/d Bukti PT-619);
 - d. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 dan 002 Desa Papagarang telah dilaksanakan dengan lancar dan sesuai prosedur serta hasil perolehan suara telah diterima ditandai dengan saksi Pemohon menandatangani formulir Model C-Hasil KWK Bupati dan C-Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 dan TPS 002 Desa Papagarang tanpa ada catatan maupun keberatan saksi.
11. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa *“pada tanggal 21 November 2024, di Kampung Bari, Dusun Rengge, Desa Bari, Kecamatan Mancang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Ketua Tim Paslon 02 Saudara Andi Mamma membagi uang kepada masyarakat untuk memilih Paslon 02”*; adalah tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap tuduhan dalil tersebut berkaitan dengan Saudara Andi Mamma yang memberikan sedekah kepada keluarga di kampung kelahirannya di Kampung Bari Dusun Rengge Desa Bari Kecamatan Mancang Pacar. Pihak Terkait jelaskan bahwa Saudara Andi Mamma merupakan seorang muslim yang taat yang mana kebiasaannya bersedekah itu telah lama beliau lakukan, bahkan jauh sebelum beliau menjadi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa pemberian Saudara Andi Mamma kepada Bapak Abdul Rasyid Ibrahim bukan merupakan yang pertama kalinya, terlebih hal tersebut adalah sedekah yang mana

tidak berhubungan sama sekali dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya informasi yang menyebutkan bahwa Andi Mamma mengajak untuk memilih Pasangan Calon tertentu adalah bohong, dimana terhadap hal ini telah diklarifikasi oleh Bapak Abdul Rasyid Ibrahim;

- b. Bahwa telah dilakukan klarifikasi dimana pada bagian akhir klarifikasi tersebut Bapak Abdul Rasyid Ibrahim menyampaikan: *"Saya menyampaikan permohonan maaf kepada anak Andi Mamma dan paket Edi-Weng terkait berita yang beredar"*; (Bukti PT-620);
 - c. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bari telah dilaksanakan dengan lancar dan sesuai prosedur yang selanjutnya hasil perolehan suara telah diterima dan ditandatangani oleh saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait tanpa adanya catatan keberatan;
12. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menuduhkan terjadinya *money politic* di Desa Robo Kecamatan Welak, Desa Ngancar Kecamatan Lembor, Adalah tidak benar telah terjadi beli suara apalagi dalil Pemohon tidak jelas karena tidak dapat menjelaskan peristiwa yang dimaksud secara terperinci;
 13. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pada masa tenang tanggal 26 November 2024, Ketua Tim Sukses Paslon 02 atas nama Willy Syukur dengan menggunakan 6 (enam) truk mengangkut dan membagikan sebanyak 30 (tiga puluh) Ton pupuk untuk warga masyarakat Desa Mbuit, Desa Golo Lujang, Desa Sepang dan Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng adalah tidak benar. Perlu Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saudara Willy Syukur tidak pernah melakukan pembagian pupuk seperti yang didalilkan Pemohon;
 - b. Bahwa prosedur penibusan dan pendistribusian pupuk subsidi tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024; (Bukti PT-621a);

- c. Bahwa merujuk pada peraturan tersebut di atas terhadap mekanisme penyaluran/pendistribusian pupuk subsidi tahun 2024 untuk sampai pada konsumen (kelompok Tani/Petani) adalah melalui produsen, distributor, pengecer selanjutnya ke konsumen (Petani/Kelompok tani);
- d. Bahwa Pengecer yang dimaksud adalah badan usaha yang sudah ditunjuk secara resmi oleh distributor dengan ketentuan didistribusikan tepat waktu yaitu musim tanam petani di wilayah kerja yang telah ditetapkan dengan harga beli/harga tebus yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu tidak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi);

C. DALIL PEMOHON IV.5 Angka 2 (4), (6) halaman 14, Angka 4 halaman 20, Angka 5 butir (2) halaman 21, Angka 5 butir (4), (5) halaman 24, Angka 5 butir (6) Halaman 25, Angka 5 butir (8) Halaman 26:

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *Pembagian BLT oleh Kepala Desa Momol, Kepala Desa Nampar Macing Mengadakan Pertemuan mobilisasi pemenangan Paslon 2 bersama Perangkat Desa dan Kepala SD Inpres Nampar Macing, Penyaluran Bansos Oleh Staf Desa Pada Masa Tenang, Penyaluran BLT (Bantuan Tunai Langsung) di Gesa Gorontalo, Penyaluran bantuan mesin genset pada masa kampanye (Desa Golo Sepang), Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Coal Kecamatan Kuwus, Kepala desa Mata Wae dan Perangkat Desa Mata Wae menjadi tim pemenangan Paslon 02.*

- 14. Bahwa Pihak Terkait dalam melakukan konsolidasi politik dalam proses Pilkada Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah melibatkan Kepala Desa, Staf desa, Kepala Sekolah maupun Sekretaris Dinas. Perlu Pihak Terkait jelaskan Bansos dan BLT dari Pemerintah Desa adalah bersumber dari Dana Desa yang berasal dari APBN dan ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa,

hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa adalah pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Program BLT dan Bansos yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa adalah Program Prioritas Nasional yang didelegasikan langsung kepada Pemerintah Desa melalui Dana Desa;

15. Bahwa Prosedur Penyaluran Dana Desa diatur tersendiri melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Bukti PT-621b), bahwa BLT Dana Desa disalurkan setiap bulan dan realisasinya desa wajib melaporkan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan setempat sebagai dasar penyaluran tahap selanjutnya;
16. Bahwa berdasarkan landasan hukum dalam pengaturan tersebut diatas maka penyaluran Bansos dan BLT oleh Pemerintah Desa tidak berhubungan dengan Kepala Daerah (Bupati) karena Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, artinya tidak ada hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Pemerintah Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) terlebih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada IV.5 Angka 5 butir (3) halaman 23: yang pada intinya Pemohon mendalilkan Penggunaan Fasilitas Pemerintah untuk Kampanye pada Masa Tenang, bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Pihak Terkait telah kembali menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat setelah menjalani cuti kampanye selama masa kampanye (Bukti PT-622);
18. Bahwa dalam menjalankan tugas Pemerintahan Daerah, Bupati sebagai Kepala Daerah harus memastikan roda pemerintah berjalan dan memastikan hak dan kewajiban harus terpenuhi oleh penyelenggara pemerintahan, baik hak pegawai berupa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun Penyaluran Sertifikasi Guru.

Terkait yang didalilkan oleh Pemohon, pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Edistasius Endi, S.E. selaku Bupati Kabupaten Manggarai Barat pada Apel Hari Guru Nasional di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 25 November 2024 dan bukan di tempat kampanye. Selanjutnya Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan bagi Guru (Tamsil Guru) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG), adalah merupakan Hak Pegawai Negeri Sipil Khususnya Guru ASN Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Bahwa Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah **(Bukti PT-623a)**, adalah tunjangan yang bersumber Dana Alokasi Khusus non-fisik yang diberikan kepada para guru untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan guru ASN;

19. Bahwa Tambahan Penghasilan bagi PNS yang sering dikenal dengan TPP adalah hak Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan tambahan penghasilan sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **(Bukti PT-623b)**. Mekanisme pembayaran dilakukan melalui sejumlah penilaian dan evaluasi serta ketersediaan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima eksepsi pihak Terkait dan menolak permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan TETAP BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 21.00 WITA;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat untuk segera menetapkan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 dengan rincian peroleh suara yaitu:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah (%)
1	Christo Mario Y Pranda, SH., M.H. - Richardus Tata Sontani, S.IP.,M.SI.	71.164 (tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh empat) suara
2	Edistasius Endi, S.E. - dr. Yulianus Weng, M.Kes.	73.872 (tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-623B, sebagai berikut:

1. BUKTI PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024
2. BUKTI PT-2 : Data Kependudukan Kab. Manggarai Barat Semester 1 tahun 2024
3. BUKTI PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024

4. BUKTI PT-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024
5. BUKTI PT-5 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan Komodo
6. BUKTI PT-6 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo
7. BUKTI PT-7 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo
8. BUKTI PT-8 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo
9. BUKTI PT-9 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo
10. BUKTI PT-10 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo
11. BUKTI PT-11 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 6 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo
12. BUKTI PT-12 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 7 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo
13. BUKTI PT-13 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 8 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo
14. BUKTI PT-14 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 9 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo
15. BUKTI PT-15 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 10 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo
16. BUKTI PT-16 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 11 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo
17. BUKTI PT-17 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo
18. BUKTI PT-18 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo

19. BUKTI PT-19 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo
20. BUKTI PT-20 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo
21. BUKTI PT-21 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo
22. BUKTI PT-22 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 6 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo
23. BUKTI PT-23 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 7 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo
24. BUKTI PT-24 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 8 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo
25. BUKTI PT-25 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 9 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo
26. BUKTI PT-26 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo
27. BUKTI PT-27 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Komodo Kecamatan Komodo
28. BUKTI PT-28 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Komodo Kecamatan Komodo
29. BUKTI PT-29 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Komodo Kecamatan Komodo
30. BUKTI PT-30 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo
31. BUKTI PT-31 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo
32. BUKTI PT-32 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo
33. BUKTI PT-33 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo
34. BUKTI PT-34 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo

35. BUKTI PT-35 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo
36. BUKTI PT-36 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo
37. BUKTI PT-37 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Mori Kecamatan Komodo
38. BUKTI PT-38 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Mori Kecamatan Komodo
39. BUKTI PT-39 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Mori Kecamatan Komodo
40. BUKTI PT-40 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Golo Mori Kecamatan Komodo
41. BUKTI PT-41 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Warloka Kecamatan Komodo
42. BUKTI PT-42 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Warloka Kecamatan Komodo
43. BUKTI PT-43 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Warloka Kecamatan Komodo
44. BUKTI PT-44 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Warloka Kecamatan Komodo
45. BUKTI PT-45 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo
46. BUKTI PT-46 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo
47. BUKTI PT-47 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo
48. BUKTI PT-48 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo
49. BUKTI PT-49 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo
50. BUKTI PT-50 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 6 Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo

51. BUKTI PT-51 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 7 Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo
52. BUKTI PT-52 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 8 Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo
53. BUKTI PT-53 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo
54. BUKTI PT-54 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo
55. BUKTI PT-55 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo
56. BUKTI PT-56 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo
57. BUKTI PT-57 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo
58. BUKTI PT-58 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 6 Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo
59. BUKTI PT-59 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 7 Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo
60. BUKTI PT-60 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 8 Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo
61. BUKTI PT-61 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Watu Nggelek Kecamatan Komodo
62. BUKTI PT-62 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Watu Nggelek Kecamatan Komodo
63. BUKTI PT-63 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Pongkor Kecamatan Komodo
64. BUKTI PT-64 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Pongkor Kecamatan Komodo
65. BUKTI PT-65 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Nggorang Kecamatan Komodo
66. BUKTI PT-66 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Nggorang Kecamatan Komodo

67. BUKTI PT-67 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Nggorang
Kecamatan Komodo
68. BUKTI PT-68 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Papa
Garang Kecamatan Komodo
69. BUKTI PT-69 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Papa
Garang Kecamatan Komodo
70. BUKTI PT-70 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Batu
Cermin Kecamatan Komodo
71. BUKTI PT-71 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Batu
Cermin Kecamatan Komodo
72. BUKTI PT-72 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Batu
Cermin Kecamatan Komodo
73. BUKTI PT-73 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Batu
Cermin Kecamatan Komodo
74. BUKTI PT-74 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Batu
Cermin Kecamatan Komodo
75. BUKTI PT-75 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 6 Desa Batu
Cermin Kecamatan Komodo
76. BUKTI PT-76 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 7 Desa Batu
Cermin Kecamatan Komodo
77. BUKTI PT-77 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 8 Desa Batu
Cermin Kecamatan Komodo
78. BUKTI PT-78 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 9 Desa Batu
Cermin Kecamatan Komodo
79. BUKTI PT-79 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Gorontalo
Kecamatan Komodo
80. BUKTI PT-80 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Gorontalo
Kecamatan Komodo
81. BUKTI PT-81 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Gorontalo
Kecamatan Komodo
82. BUKTI PT-82 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Gorontalo
Kecamatan Komodo

- 83. BUKTI PT-83 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo
- 84. BUKTI PT-84 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 6 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo
- 85. BUKTI PT-85 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 7 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo
- 86. BUKTI PT-86 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 8 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo
- 87. BUKTI PT-87 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 9 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo
- 88. BUKTI PT-88 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 10 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo
- 89. BUKTI PT-89 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 11 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo
- 90. BUKTI PT-90 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo
- 91. BUKTI PT-91 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo
- 92. BUKTI PT-92 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo
- 93. BUKTI PT-93 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Seraya Marannu Kecamatan Komodo
- 94. BUKTI PT-94 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo
- 95. BUKTI PT-95 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo
- 96. BUKTI PT-96 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo
- 97. BUKTI PT-97 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo
- 98. BUKTI PT-98 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pantar Kecamatan Komodo

99. BUKTI PT-99 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pantar Kecamatan Komodo
100. BUKTI PT-100 : Model D-Hasil Salinan KWK Bupati Kecamatan Boleng
101. BUKTI PT-101 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Mbuit Kecamatan Boleng
102. BUKTI PT-102 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Mbuit Kecamatan Boleng
103. BUKTI PT-103 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Mbuit Kecamatan Boleng
104. BUKTI PT-104 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Mbuit Kecamatan Boleng
105. BUKTI PT-105 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Mbuit Kecamatan Boleng
106. BUKTI PT-106 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 6 Desa Mbuit Kecamatan Boleng
107. BUKTI PT-107 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 7 Desa Mbuit Kecamatan Boleng
108. BUKTI PT-108 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 8 Desa Mbuit Kecamatan Boleng
109. BUKTI PT-109 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng
110. BUKTI PT-110 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng
111. BUKTI PT-111 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng
112. BUKTI PT-112 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng
113. BUKTI PT-113 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng
114. BUKTI PT-114 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng

115. BUKTI PT-115 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng
116. BUKTI PT-116 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng
117. BUKTI PT-117 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng
118. BUKTI PT-118 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng
119. BUKTI PT-119 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng
120. BUKTI PT-120 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 6 Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng
121. BUKTI PT-121 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 7 Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng
122. BUKTI PT-122 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng
123. BUKTI PT-123 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng
124. BUKTI PT-124 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng
125. BUKTI PT-125 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng
126. BUKTI PT-126 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng
127. BUKTI PT-127 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 6 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng
128. BUKTI PT-128 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 7 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng
129. BUKTI PT-129 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 8 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng
130. BUKTI PT-130 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pontianak Kecamatan Boleng

131. BUKTI PT-131 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pontianak Kecamatan Boleng
132. BUKTI PT-132 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Pontianak Kecamatan Boleng
133. BUKTI PT-133 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Pontianak Kecamatan Boleng
134. BUKTI PT-134 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Sepang Kecamatan Boleng
135. BUKTI PT-135 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Sepang Kecamatan Boleng
136. BUKTI PT-136 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Sepang Kecamatan Boleng
137. BUKTI PT-137 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Sepang Kecamatan Boleng
138. BUKTI PT-138 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Lujang Kecamatan Boleng
139. BUKTI PT-139 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Lujang Kecamatan Boleng
140. BUKTI PT-140 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Lujang Kecamatan Boleng
141. BUKTI PT-141 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Golo Lujang Kecamatan Boleng
142. BUKTI PT-142 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng
143. BUKTI PT-143 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng
144. BUKTI PT-144 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Nobo Kecamatan Boleng
145. BUKTI PT-145 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Nobo Kecamatan Boleng
146. BUKTI PT-146 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng

147. BUKTI PT-147 : Model D-Hasil Salinan KWK Bupati Kecamatan Mbeliling
148. BUKTI PT-148 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Liang Ndara Kecamatan Mbeliling
149. BUKTI PT-149 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Liang Ndara Kecamatan Mbeliling
150. BUKTI PT-150 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Liang Ndara Kecamatan Mbeliling
151. BUKTI PT-151 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Tandong Belang Kecamatan Mbeliling
152. BUKTI PT-152 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Tandong Belang Kecamatan Mbeliling
153. BUKTI PT-153 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Tandong Belang Kecamatan Mbeliling
154. BUKTI PT-154 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Tandong Belang Kecamatan Mbeliling
155. BUKTI PT-155 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Cunca Lolos Kecamatan Mbeliling
156. BUKTI PT-156 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Cunca Lolos Kecamatan Mbeliling
157. BUKTI PT-157 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Cunca Wulang Kecamatan Mbeliling
158. BUKTI PT-158 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Cunca Wulang Kecamatan Mbeliling
159. BUKTI PT-159 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Cunca Wulang Kecamatan Mbeliling
160. BUKTI PT-160 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Damu Kecamatan Mbeliling
161. BUKTI PT-161 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Damu Kecamatan Mbeliling
162. BUKTI PT-162 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Damu Kecamatan Mbeliling

163. BUKTI PT-163 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Ndoal Kecamatan Mbeliling
164. BUKTI PT-164 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Ndoal Kecamatan Mbeliling
165. BUKTI PT-165 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Ndoal Kecamatan Mbeliling
166. BUKTI PT-166 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling
167. BUKTI PT-167 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling
168. BUKTI PT-168 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling
169. BUKTI PT-169 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling
170. BUKTI PT-170 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Desat Kecamatan Mbeliling
171. BUKTI PT-171 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Kempo Kecamatan Mbeliling
172. BUKTI PT-172 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Kempo Kecamatan Mbeliling
173. BUKTI PT-173 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Kempo Kecamatan Mbeliling
174. BUKTI PT-174 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Wae Jare Kecamatan Mbeliling
175. BUKTI PT-175 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Wae Jare Kecamatan Mbeliling
176. BUKTI PT-176 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Wae Jare Kecamatan Mbeliling
177. BUKTI PT-177 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Wae Jare Kecamatan Mbeliling
178. BUKTI PT-178 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Wae Jare Kecamatan Mbeliling

179. BUKTI PT-179 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo
Tantong Kecamatan Mbeliling
180. BUKTI PT-180 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo
Tantong Kecamatan Mbeliling
181. BUKTI PT-181 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo
Tantong Kecamatan Mbeliling
182. BUKTI PT-182 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Tiwu
Riwung Kecamatan Mbeliling
183. BUKTI PT-183 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Tiwu
Riwung Kecamatan Mbeliling
184. BUKTI PT-184 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Tiwu
Riwung Kecamatan Mbeliling
185. BUKTI PT-185 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Tiwu
Riwung Kecamatan Mbeliling
186. BUKTI PT-186 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Watu
Wangka Kecamatan Mbeliling
187. BUKTI PT-187 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Watu
Wangka Kecamatan Mbeliling
188. BUKTI PT-188 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Watu
Wangka Kecamatan Mbeliling
189. BUKTI PT-189 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Watu
Wangka Kecamatan Mbeliling
190. BUKTI PT-190 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Compang
Liang Ndara Kecamatan Mbeliling
191. BUKTI PT-191 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Watu
Galang Kecamatan Mbeliling
192. BUKTI PT-192 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Watu
Galang Kecamatan Mbeliling
193. BUKTI PT-193 : Model D-Hasil Salinan KWK Bupati Kecamatan Sano
Nggoang
194. BUKTI PT-194 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo
Ndaring Kecamatan Sano Nggoang

195. BUKTI PT-195 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Ndaring Kecamatan Sano Nggoang
196. BUKTI PT-196 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Ndaring Kecamatan Sano Nggoang
197. BUKTI PT-197 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Kempo Kecamatan Sano Nggoang
198. BUKTI PT-198 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Kempo Kecamatan Sano Nggoang
199. BUKTI PT-199 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Manting Kecamatan Sano Nggoang
200. BUKTI PT-200 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Manting Kecamatan Sano Nggoang
201. BUKTI PT-201 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Manting Kecamatan Sano Nggoang
202. BUKTI PT-202 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Golo Manting Kecamatan Sano Nggoang
203. BUKTI PT-203 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Matawae Kecamatan Sano Nggoang
204. BUKTI PT-204 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Matawae Kecamatan Sano Nggoang
205. BUKTI PT-205 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Matawae Kecamatan Sano Nggoang
206. BUKTI PT-206 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Matawae Kecamatan Sano Nggoang
207. BUKTI PT-207 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Matawae Kecamatan Sano Nggoang
208. BUKTI PT-208 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang
209. BUKTI PT-209 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang
210. BUKTI PT-210 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang

- 211. BUKTI PT-211 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang
- 212. BUKTI PT-212 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang
- 213. BUKTI PT-213 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 6 Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang
- 214. BUKTI PT-214 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang
- 215. BUKTI PT-215 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang
- 216. BUKTI PT-216 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang
- 217. BUKTI PT-217 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang
- 218. BUKTI PT-218 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Mbu Kecamatan Sano Nggoang
- 219. BUKTI PT-219 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Mbu Kecamatan Sano Nggoang
- 220. BUKTI PT-220 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Mbu Kecamatan Sano Nggoang
- 221. BUKTI PT-221 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang
- 222. BUKTI PT-222 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang
- 223. BUKTI PT-223 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang
- 224. BUKTI PT-224 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang
- 225. BUKTI PT-225 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang
- 226. BUKTI PT-226 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Sano Nggoang Kecamatan Sano Nggoang

227. BUKTI PT-227 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Sano Nggoang Kecamatan Sano Nggoang
228. BUKTI PT-228 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Sano Nggoang Kecamatan Sano Nggoang
229. BUKTI PT-229 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Sano Nggoang Kecamatan Sano Nggoang
230. BUKTI PT-230 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Wae Lolos Kecamatan Sano Nggoang
231. BUKTI PT-231 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Wae Lolos Kecamatan Sano Nggoang
232. BUKTI PT-232 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Wae Lolos Kecamatan Sano Nggoang
233. BUKTI PT-233 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Wae Lolos Kecamatan Sano Nggoang
234. BUKTI PT-234 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Sengang Kecamatan Sano Nggoang
235. BUKTI PT-235 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Sengang Kecamatan Sano Nggoang
236. BUKTI PT-236 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Sengang Kecamatan Sano Nggoang
237. BUKTI PT-237 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Watu Panggal Kecamatan Sano Nggoang
238. BUKTI PT-238 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Watu Panggal Kecamatan Sano Nggoang
239. BUKTI PT-239 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang
240. BUKTI PT-240 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang
241. BUKTI PT-241 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Poco Golo Kempo Kecamatan Sano Nggoang
242. BUKTI PT-242 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Poco Golo Kempo Kecamatan Sano Nggoang

- 243. BUKTI PT-243 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Poco Golo Kempo Kecamatan Sano Nggoang
- 244. BUKTI PT-244 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pulau Nuncung Kecamatan Sano Nggoang
- 245. BUKTI PT-245 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pulau Nuncung Kecamatan Sano Nggoang
- 246. BUKTI PT-246 : Model D-Hasil Salinan KWK Bupati Kecamatan Ndosso
- 247. BUKTI PT-247 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Poleng Kecamatan Ndosso
- 248. BUKTI PT-248 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Poleng Kecamatan Ndosso
- 249. BUKTI PT-249 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Tentang Kecamatan Ndosso
- 250. BUKTI PT-250 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Tentang Kecamatan Ndosso
- 251. BUKTI PT-251 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Tentang Kecamatan Ndosso
- 252. BUKTI PT-252 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Tentang Kecamatan Ndosso
- 253. BUKTI PT-253 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Tentang Kecamatan Ndosso
- 254. BUKTI PT-254 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Raka Kecamatan Ndosso
- 255. BUKTI PT-255 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Raka Kecamatan Ndosso
- 256. BUKTI PT-256 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Raka Kecamatan Ndosso
- 257. BUKTI PT-257 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Kasong Kecamatan Ndosso
- 258. BUKTI PT-258 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Kasong Kecamatan Ndosso

259. BUKTI PT-259 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Kasong Kecamatan Ndosso
260. BUKTI PT-260 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Ndosso Kecamatan Ndosso
261. BUKTI PT-261 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Ndosso Kecamatan Ndosso
262. BUKTI PT-262 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Ndosso Kecamatan Ndosso
263. BUKTI PT-263 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Ndosso Kecamatan Ndosso
264. BUKTI PT-264 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Waning Kecamatan Ndosso
265. BUKTI PT-265 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Waning Kecamatan Ndosso
266. BUKTI PT-266 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Waning Kecamatan Ndosso
267. BUKTI PT-267 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Wae Buka Kecamatan Ndosso
268. BUKTI PT-268 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Wae Buka Kecamatan Ndosso
269. BUKTI PT-269 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Wae Buka Kecamatan Ndosso
270. BUKTI PT-270 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Momol Kecamatan Ndosso
271. BUKTI PT-271 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Momol Kecamatan Ndosso
272. BUKTI PT-272 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Lumut Kecamatan Ndosso
273. BUKTI PT-273 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Lumut Kecamatan Ndosso
274. BUKTI PT-274 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Lumut Kecamatan Ndosso

- 275. BUKTI PT-275 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Lumut Kecamatan Ndosso
- 276. BUKTI PT-276 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pong Narang Kecamatan Ndosso
- 277. BUKTI PT-277 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pong Narang Kecamatan Ndosso
- 278. BUKTI PT-278 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Pong Narang Kecamatan Ndosso
- 279. BUKTI PT-279 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Bore Kecamatan Ndosso
- 280. BUKTI PT-280 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Bore Kecamatan Ndosso
- 281. BUKTI PT-281 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Bore Kecamatan Ndosso
- 282. BUKTI PT-282 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pateng Lesuh Kecamatan Ndosso
- 283. BUKTI PT-283 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pateng Lesuh Kecamatan Ndosso
- 284. BUKTI PT-284 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Tehong Kecamatan Ndosso
- 285. BUKTI PT-285 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Tehong Kecamatan Ndosso
- 286. BUKTI PT-286 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Tehong Kecamatan Ndosso
- 287. BUKTI PT-287 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Ru'a Kecamatan Ndosso
- 288. BUKTI PT-288 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Ru'a Kecamatan Ndosso
- 289. BUKTI PT-289 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Ru'A Kecamatan Ndosso
- 290. BUKTI PT-290 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Keli Kecamatan Ndosso

291. BUKTI PT-291 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Keli Kecamatan Ndosso
292. BUKTI PT-292 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Keli Kecamatan Ndosso
293. BUKTI PT-293 : Model D-Hasil Salinan KWK Bupati Kecamatan Kuwus
294. BUKTI PT-294 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Ru'U Kecamatan Kuwus
295. BUKTI PT-295 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Ru'U Kecamatan Kuwus
296. BUKTI PT-296 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Nantal Kecamatan Kuwus
297. BUKTI PT-297 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Nantal Kecamatan Kuwus
298. BUKTI PT-298 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Coal Kecamatan Kuwus
299. BUKTI PT-299 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Coal Kecamatan Kuwus
300. BUKTI PT-300 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Coal Kecamatan Kuwus
301. BUKTI PT-301 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pangga Kecamatan Kuwus
302. BUKTI PT-302 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pangga Kecamatan Kuwus
303. BUKTI PT-303 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Pangga Kecamatan Kuwus
304. BUKTI PT-304 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Pangga Kecamatan Kuwus
305. BUKTI PT-305 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Lewur Kecamatan Kuwus
306. BUKTI PT-306 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Lewur Kecamatan Kuwus

- 307. BUKTI PT-307 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Lewur
Kecamatan Kuwus
- 308. BUKTI PT-308 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Lawi
Kecamatan Kuwus
- 309. BUKTI PT-309 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Lawi
Kecamatan Kuwus
- 310. BUKTI PT-310 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Lawi
Kecamatan Kuwus
- 311. BUKTI PT-311 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Compang
Suka Kecamatan Kuwus
- 312. BUKTI PT-312 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Compang
Suka Kecamatan Kuwus
- 313. BUKTI PT-313 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Benteng
Suru Kecamatan Kuwus
- 314. BUKTI PT-314 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Benteng
Suru Kecamatan Kuwus
- 315. BUKTI PT-315 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Benteng
Suru Kecamatan Kuwus
- 316. BUKTI PT-316 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Benteng
Suru Kecamatan Kuwus
- 317. BUKTI PT-317 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Sama
Kecamatan Kuwus
- 318. BUKTI PT-318 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Bangka
Lewat Kecamatan Kuwus
- 319. BUKTI PT-319 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Bangka
Lewat Kecamatan Kuwus
- 320. BUKTI PT-320 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Suka
Kiong Kecamatan Kuwus
- 321. BUKTI PT-321 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Suka
Kiong Kecamatan Kuwus
- 322. BUKTI PT-322 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Suka
Kiong Kecamatan Kuwus

- 323. BUKTI PT-323 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Pua Kecamatan Kuwus
- 324. BUKTI PT-324 : Model D-Hasil Salinan KWK Bupati Kecamatan Kuwus Barat
- 325. BUKTI PT-325 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Lewe Kecamatan Kuwus Barat
- 326. BUKTI PT-326 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Lewe Kecamatan Kuwus Barat
- 327. BUKTI PT-327 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Lewe Kecamatan Kuwus Barat
- 328. BUKTI PT-328 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Golo Lewe Kecamatan Kuwus Barat
- 329. BUKTI PT-329 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Golo Lewe Kecamatan Kuwus Barat
- 330. BUKTI PT-330 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat
- 331. BUKTI PT-331 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat
- 332. BUKTI PT-332 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat
- 333. BUKTI PT-333 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Sompang Kolang Kecamatan Kuwus Barat
- 334. BUKTI PT-334 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Sompang Kolang Kecamatan Kuwus Barat
- 335. BUKTI PT-335 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Wajur Kecamatan Kuwus Barat
- 336. BUKTI PT-336 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Kolang Kecamatan Kuwus Barat
- 337. BUKTI PT-337 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Kolang Kecamatan Kuwus Barat
- 338. BUKTI PT-338 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Riwu Kecamatan Kuwus Barat

- 339. BUKTI PT-339 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Riwu Kecamatan Kuwus Barat
- 340. BUKTI PT-340 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Riwu Kecamatan Kuwus Barat
- 341. BUKTI PT-341 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat
- 342. BUKTI PT-342 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat
- 343. BUKTI PT-343 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat
- 344. BUKTI PT-344 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Tengku Kecamatan Kuwus Barat
- 345. BUKTI PT-345 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Wedong Kecamatan Kuwus Barat
- 346. BUKTI PT-346 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Wedong Kecamatan Kuwus Barat
- 347. BUKTI PT-347 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Wedong Kecamatan Kuwus Barat
- 348. BUKTI PT-348 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Ranggu Kecamatan Kuwus Barat
- 349. BUKTI PT-349 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Ranggu Kecamatan Kuwus Barat
- 350. BUKTI PT-350 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Ranggu Kecamatan Kuwus Barat
- 351. BUKTI PT-351 : Model D-Hasil Salinan KWK Bupati Kecamatan Pacar
- 352. BUKTI PT-352 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pacar Kecamatan Pacar
- 353. BUKTI PT-353 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pacar Kecamatan Pacar
- 354. BUKTI PT-354 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Pacar Kecamatan Pacar

- 355. BUKTI PT-355 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Pacar
Kecamatan Pacar
- 356. BUKTI PT-356 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Manong
Kecamatan Pacar
- 357. BUKTI PT-357 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Manong
Kecamatan Pacar
- 358. BUKTI PT-358 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Manong
Kecamatan Pacar
- 359. BUKTI PT-359 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Romang
Kecamatan Pacar
- 360. BUKTI PT-360 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Romang
Kecamatan Pacar
- 361. BUKTI PT-361 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Compang
Kecamatan Pacar
- 362. BUKTI PT-362 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Compang
Kecamatan Pacar
- 363. BUKTI PT-363 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Compang
Kecamatan Pacar
- 364. BUKTI PT-364 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Compang
Kecamatan Pacar
- 365. BUKTI PT-365 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Compang
Kecamatan Pacar
- 366. BUKTI PT-366 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Waka
Kecamatan Pacar
- 367. BUKTI PT-367 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Waka
Kecamatan Pacar
- 368. BUKTI PT-368 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Waka
Kecamatan Pacar
- 369. BUKTI PT-369 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pong
Kolong Kecamatan Pacar
- 370. BUKTI PT-370 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pong
Kolong Kecamatan Pacar

- 371. BUKTI PT-371 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Loha Kecamatan Pacar
- 372. BUKTI PT-372 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Loha Kecamatan Pacar
- 373. BUKTI PT-373 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Loha Kecamatan Pacar
- 374. BUKTI PT-374 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Benteng Ndope Kecamatan Pacar
- 375. BUKTI PT-375 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Benteng Ndope Kecamatan Pacar
- 376. BUKTI PT-376 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Benteng Ndope Kecamatan Pacar
- 377. BUKTI PT-377 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Lajang Kecamatan Pacar
- 378. BUKTI PT-378 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Lajang Kecamatan Pacar
- 379. BUKTI PT-379 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Lajang Kecamatan Pacar
- 380. BUKTI PT-380 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Lajang Barat Kecamatan Pacar
- 381. BUKTI PT-381 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Lajang Barat Kecamatan Pacar
- 382. BUKTI PT-382 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo Lajang Barat Kecamatan Pacar
- 383. BUKTI PT-383 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Kombo Kecamatan Pacar
- 384. BUKTI PT-384 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Kombo Kecamatan Pacar
- 385. BUKTI PT-385 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Kombo Kecamatan Pacar
- 386. BUKTI PT-386 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Kombo Selatan Kecamatan Pacar

- 387. BUKTI PT-387 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Kombo Selatan Kecamatan Pacar
- 388. BUKTI PT-388 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Kombo Selatan Kecamatan Pacar
- 389. BUKTI PT-389 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Kombo Selatan Kecamatan Pacar
- 390. BUKTI PT-390 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Kombo Tengah Kecamatan Pacar
- 391. BUKTI PT-391 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Kombo Tengah Kecamatan Pacar
- 392. BUKTI PT-392 : Model D-Hasil Salinan KWK Bupati Kecamatan Macang Pacar
- 393. BUKTI PT-393 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar
- 394. BUKTI PT-394 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar
- 395. BUKTI PT-395 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar
- 396. BUKTI PT-396 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Rokap Kecamatan Macang Pacar
- 397. BUKTI PT-397 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Rokap Kecamatan Macang Pacar
- 398. BUKTI PT-398 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Rokap Kecamatan Macang Pacar
- 399. BUKTI PT-399 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Mbakung Kecamatan Macang Pacar
- 400. BUKTI PT-400 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Mbakung Kecamatan Macang Pacar
- 401. BUKTI PT-401 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Mbakung Kecamatan Macang Pacar
- 402. BUKTI PT-402 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Nggilat Kecamatan Macang Pacar

- 403. BUKTI PT-403 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Nggilat
Kecamatan Macang Pacar
- 404. BUKTI PT-404 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Nggilat
Kecamatan Macang Pacar
- 405. BUKTI PT-405 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Nggilat
Kecamatan Macang Pacar
- 406. BUKTI PT-406 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Rego
Kecamatan Macang Pacar
- 407. BUKTI PT-407 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Rego
Kecamatan Macang Pacar
- 408. BUKTI PT-408 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Rego
Kecamatan Macang Pacar
- 409. BUKTI PT-409 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Wontong
Kecamatan Macang Pacar
- 410. BUKTI PT-410 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Wontong
Kecamatan Macang Pacar
- 411. BUKTI PT-411 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Wontong
Kecamatan Macang Pacar
- 412. BUKTI PT-412 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Wontong
Kecamatan Macang Pacar
- 413. BUKTI PT-413 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Raba
Kecamatan Macang Pacar
- 414. BUKTI PT-414 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Raba
Kecamatan Macang Pacar
- 415. BUKTI PT-415 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Nanga
Kantor Kecamatan Macang Pacar
- 416. BUKTI PT-416 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Nanga
Kantor Kecamatan Macang Pacar
- 417. BUKTI PT-417 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Nanga
Kantor Kecamatan Macang Pacar
- 418. BUKTI PT-418 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Watubaru
Kecamatan Macang Pacar

- 419. BUKTI PT-419 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Watubaru
Kecamatan Macang Pacar
- 420. BUKTI PT-420 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Watubaru
Kecamatan Macang Pacar
- 421. BUKTI PT-421 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Lewat
Kecamatan Macang Pacar
- 422. BUKTI PT-422 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Lewat
Kecamatan Macang Pacar
- 423. BUKTI PT-423 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Lewat
Kecamatan Macang Pacar
- 424. BUKTI PT-424 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Watu
Manggar Kecamatan Macang Pacar
- 425. BUKTI PT-425 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Watu
Manggar Kecamatan Macang Pacar
- 426. BUKTI PT-426 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Sarae
Naru Kecamatan Macang Pacar
- 427. BUKTI PT-427 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Nanga
Kantor Barat Kecamatan Macang Pacar
- 428. BUKTI PT-428 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Nanga
Kantor Barat Kecamatan Macang Pacar
- 429. BUKTI PT-429 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Nanga
Kantor Barat Kecamatan Macang Pacar
- 430. BUKTI PT-430 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Nanga
Kantor Barat Kecamatan Macang Pacar
- 431. BUKTI PT-431 : Model D-Hasil Salinan KWK Bupati Kecamatan Welak
- 432. BUKTI PT-432 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo
Ronggot Kecamatan Welak
- 433. BUKTI PT-433 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo
Ronggot Kecamatan Welak
- 434. BUKTI PT-434 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Golo
Ronggot Kecamatan Welak

- 435. BUKTI PT-435 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Golo Ronggot Kecamatan Welak
- 436. BUKTI PT-436 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Golo Ronggot Kecamatan Welak
- 437. BUKTI PT-437 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Semang Kecamatan Welak
- 438. BUKTI PT-438 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Semang Kecamatan Welak
- 439. BUKTI PT-439 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Semang Kecamatan Welak
- 440. BUKTI PT-440 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Semang Kecamatan Welak
- 441. BUKTI PT-441 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Semang Kecamatan Welak
- 442. BUKTI PT-442 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Dunta Kecamatan Welak
- 443. BUKTI PT-443 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Dunta Kecamatan Welak
- 444. BUKTI PT-444 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Gurung Kecamatan Welak
- 445. BUKTI PT-445 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Gurung Kecamatan Welak
- 446. BUKTI PT-446 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Gurung Kecamatan Welak
- 447. BUKTI PT-447 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Orong Kecamatan Welak
- 448. BUKTI PT-448 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Orong Kecamatan Welak
- 449. BUKTI PT-449 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Orong Kecamatan Welak
- 450. BUKTI PT-450 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pong Welak Kecamatan Welak

- 451. BUKTI PT-451 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pong Welak Kecamatan Welak
- 452. BUKTI PT-452 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Pong Welak Kecamatan Welak
- 453. BUKTI PT-453 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Galang Kecamatan Welak
- 454. BUKTI PT-454 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Galang Kecamatan Welak
- 455. BUKTI PT-455 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Galang Kecamatan Welak
- 456. BUKTI PT-456 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Rehak Kecamatan Welak
- 457. BUKTI PT-457 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Rehak Kecamatan Welak
- 458. BUKTI PT-458 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Rehak Kecamatan Welak
- 459. BUKTI PT-459 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Watu Umpu Kecamatan Welak
- 460. BUKTI PT-460 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Watu Umpu Kecamatan Welak
- 461. BUKTI PT-461 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Watu Umpu Kecamatan Welak
- 462. BUKTI PT-462 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pengka Kecamatan Welak
- 463. BUKTI PT-463 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pengka Kecamatan Welak
- 464. BUKTI PT-464 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Pengka Kecamatan Welak
- 465. BUKTI PT-465 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Lale Kecamatan Welak
- 466. BUKTI PT-466 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Lale Kecamatan Welak

- 467. BUKTI PT-467 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Lale Kecamatan Welak
- 468. BUKTI PT-468 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Lale Kecamatan Welak
- 469. BUKTI PT-469 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Racang Welak Kecamatan Welak
- 470. BUKTI PT-470 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Racang Welak Kecamatan Welak
- 471. BUKTI PT-471 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Racang Welak Kecamatan Welak
- 472. BUKTI PT-472 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Racang Welak Kecamatan Welak
- 473. BUKTI PT-473 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Sewar Kecamatan Welak
- 474. BUKTI PT-474 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Robo Kecamatan Welak
- 475. BUKTI PT-475 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Robo Kecamatan Welak
- 476. BUKTI PT-476 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Wewa Kecamatan Welak
- 477. BUKTI PT-477 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Wewa Kecamatan Welak
- 478. BUKTI PT-478 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Wewa Kecamatan Welak
- 479. BUKTI PT-479 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Ndari Kecamatan Welak
- 480. BUKTI PT-480 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Ndari Kecamatan Welak
- 481. BUKTI PT-481 : Model D-Hasil Salinan KWK Bupati Kecamatan Lembor
- 482. BUKTI PT-482 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Tangge Kecamatan Lembor

483. BUKTI PT-483 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Tangge Kecamatan Lembor
484. BUKTI PT-484 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Tangge Kecamatan Lembor
485. BUKTI PT-485 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Tangge Kecamatan Lembor
486. BUKTI PT-486 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Tangge Kecamatan Lembor
487. BUKTI PT-487 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 6 Desa Tangge Kecamatan Lembor
488. BUKTI PT-488 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 7 Desa Tangge Kecamatan Lembor
489. BUKTI PT-489 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 8 Desa Tangge Kecamatan Lembor
490. BUKTI PT-490 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 9 Desa Tangge Kecamatan Lembor
491. BUKTI PT-491 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 10 Desa Tangge Kecamatan Lembor
492. BUKTI PT-492 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Wae Wako Kecamatan Lembor
493. BUKTI PT-493 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Wae Wako Kecamatan Lembor
494. BUKTI PT-494 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Wae Wako Kecamatan Lembor
495. BUKTI PT-495 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor
496. BUKTI PT-496 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor
497. BUKTI PT-497 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor
498. BUKTI PT-498 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor

499. BUKTI PT-499 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor
500. BUKTI PT-500 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Ponto Ara Kecamatan Lembor
501. BUKTI PT-501 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Ponto Ara Kecamatan Lembor
502. BUKTI PT-502 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Ponto Ara Kecamatan Lembor
503. BUKTI PT-503 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Ponto Ara Kecamatan Lembor
504. BUKTI PT-504 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor
505. BUKTI PT-505 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor
506. BUKTI PT-506 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor
507. BUKTI PT-507 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor
508. BUKTI PT-508 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor
509. BUKTI PT-509 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pong Majok Kecamatan Lembor
510. BUKTI PT-510 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pong Majok Kecamatan Lembor
511. BUKTI PT-511 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Pong Majok Kecamatan Lembor
512. BUKTI PT-512 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Pong Majok Kecamatan Lembor
513. BUKTI PT-513 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Pong Majok Kecamatan Lembor
514. BUKTI PT-514 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Daleng Kecamatan Lembor

- 515. BUKTI PT-515 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Daleng
Kecamatan Lembor
- 516. BUKTI PT-516 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Daleng
Kecamatan Lembor
- 517. BUKTI PT-517 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Daleng
Kecamatan Lembor
- 518. BUKTI PT-518 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Daleng
Kecamatan Lembor
- 519. BUKTI PT-519 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 6 Desa Daleng
Kecamatan Lembor
- 520. BUKTI PT-520 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Siru
Kecamatan Lembor
- 521. BUKTI PT-521 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Siru
Kecamatan Lembor
- 522. BUKTI PT-522 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Siru
Kecamatan Lembor
- 523. BUKTI PT-523 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Siru
Kecamatan Lembor
- 524. BUKTI PT-524 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Siru
Kecamatan Lembor
- 525. BUKTI PT-525 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Pondo
Kecamatan Lembor
- 526. BUKTI PT-526 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Pondo
Kecamatan Lembor
- 527. BUKTI PT-527 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Pondo
Kecamatan Lembor
- 528. BUKTI PT-528 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Pondo
Kecamatan Lembor
- 529. BUKTI PT-529 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Poco
Rutang Kecamatan Lembor
- 530. BUKTI PT-530 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Poco
Rutang Kecamatan Lembor

- 531. BUKTI PT-531 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Poco Rutang Kecamatan Lembor
- 532. BUKTI PT-532 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Poco Rutang Kecamatan Lembor
- 533. BUKTI PT-533 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Ngancar Kecamatan Lembor
- 534. BUKTI PT-534 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Ngancar Kecamatan Lembor
- 535. BUKTI PT-535 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Ngancar Kecamatan Lembor
- 536. BUKTI PT-536 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Ngancar Kecamatan Lembor
- 537. BUKTI PT-537 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Liang Sola Kecamatan Lembor
- 538. BUKTI PT-538 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Liang Sola Kecamatan Lembor
- 539. BUKTI PT-539 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Liang Sola Kecamatan Lembor
- 540. BUKTI PT-540 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Wae Mowol Kecamatan Lembor
- 541. BUKTI PT-541 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Wae Mowol Kecamatan Lembor
- 542. BUKTI PT-542 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Wae Mowol Kecamatan Lembor
- 543. BUKTI PT-543 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Wae Mowol Kecamatan Lembor
- 544. BUKTI PT-544 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Golo Ndeweng Kecamatan Lembor
- 545. BUKTI PT-545 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Golo Ndeweng Kecamatan Lembor
- 546. BUKTI PT-546 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Poco Dedeng Kecamatan Lembor

547. BUKTI PT-547 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Poco Dedeng Kecamatan Lembor
548. BUKTI PT-548 : Model D-Hasil Salinan KWK Bupati Kecamatan Lembor Selatan
549. BUKTI PT-549 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan
550. BUKTI PT-550 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan
551. BUKTI PT-551 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan
552. BUKTI PT-552 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan
553. BUKTI PT-553 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan
554. BUKTI PT-554 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Watu Waja Kecamatan Lembor Selatan
555. BUKTI PT-555 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Watu Waja Kecamatan Lembor Selatan
556. BUKTI PT-556 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Surunumbeng Kecamatan Lembor Selatan
557. BUKTI PT-557 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Surunumbeng Kecamatan Lembor Selatan
558. BUKTI PT-558 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Surunumbeng Kecamatan Lembor Selatan
559. BUKTI PT-559 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan
560. BUKTI PT-560 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan
561. BUKTI PT-561 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan
562. BUKTI PT-562 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Kakor Kecamatan Lembor Selatan

563. BUKTI PT-563 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Kakor Kecamatan Lembor Selatan
564. BUKTI PT-564 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Kakor Kecamatan Lembor Selatan
565. BUKTI PT-565 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Kakor Kecamatan Lembor Selatan
566. BUKTI PT-566 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Lalong Kecamatan Lembor Selatan
567. BUKTI PT-567 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Lalong Kecamatan Lembor Selatan
568. BUKTI PT-568 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Lalong Kecamatan Lembor Selatan
569. BUKTI PT-569 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Lalong Kecamatan Lembor Selatan
570. BUKTI PT-570 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Wae Mose Kecamatan Lembor Selatan
571. BUKTI PT-571 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Wae Mose Kecamatan Lembor Selatan
572. BUKTI PT-572 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Wae Mose Kecamatan Lembor Selatan
573. BUKTI PT-573 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Nanga Lili Kecamatan Lembor Selatan
574. BUKTI PT-574 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Nanga Lili Kecamatan Lembor Selatan
575. BUKTI PT-575 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Nanga Lili Kecamatan Lembor Selatan
576. BUKTI PT-576 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Nanga Lili Kecamatan Lembor Selatan
577. BUKTI PT-577 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Nanga Lili Kecamatan Lembor Selatan
578. BUKTI PT-578 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Nanga Bere Kecamatan Lembor Selatan

579. BUKTI PT-579 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Nanga Bere Kecamatan Lembor Selatan
580. BUKTI PT-580 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Nanga Bere Kecamatan Lembor Selatan
581. BUKTI PT-581 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Nanga Bere Kecamatan Lembor Selatan
582. BUKTI PT-582 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan
583. BUKTI PT-583 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan
584. BUKTI PT-584 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan
585. BUKTI PT-585 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan
586. BUKTI PT-586 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan
587. BUKTI PT-587 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Watu Rambung Kecamatan Lembor Selatan
588. BUKTI PT-588 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Watu Rambung Kecamatan Lembor Selatan
589. BUKTI PT-589 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Watu Rambung Kecamatan Lembor Selatan
590. BUKTI PT-590 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Watu Rambung Kecamatan Lembor Selatan
591. BUKTI PT-591 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 5 Desa Watu Rambung Kecamatan Lembor Selatan
592. BUKTI PT-592 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 6 Desa Watu Rambung Kecamatan Lembor Selatan
593. BUKTI PT-593 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Lendong Kecamatan Lembor Selatan
594. BUKTI PT-594 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Lendong Kecamatan Lembor Selatan

595. BUKTI PT-595 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Lendong Kecamatan Lembor Selatan
596. BUKTI PT-596 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 4 Desa Lendong Kecamatan Lembor Selatan
597. BUKTI PT-597 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Watu Tiri Kecamatan Lembor Selatan
598. BUKTI PT-598 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Watu Tiri Kecamatan Lembor Selatan
599. BUKTI PT-599 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Watu Tiri Kecamatan Lembor Selatan
600. BUKTI PT-600 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Benteng Tado Kecamatan Lembor Selatan
601. BUKTI PT-601 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Benteng Tado Kecamatan Lembor Selatan
602. BUKTI PT-602 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 3 Desa Benteng Tado Kecamatan Lembor Selatan
603. BUKTI PT-603 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Modo Kecamatan Lembor Selatan
604. BUKTI PT-604 : Fotokopi Berita Acara Nomor 117/PL.02.2-BA/5315/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024
605. BUKTI PT-605 : Surat Keterangan dari Pemimpin Redaksi Media *Victory News* dan bukti publikasi edisi terbit tanggal 25 Agustus 2024
606. BUKTI PT-606 : Surat keterangan Kepala lembaga Pemasyarakatan
607. BUKTI PT-607 : Salinan Putusan Pengadilan
608. BUKTI PT-608 : Surat keterangan pernah sebagai terpidana oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo
609. BUKTI PT-609 : Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya

- 610. BUKTI PT-610 : Surat Rekomendasi Catatan Kriminal Yang Dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat
- 611. BUKTI PT-611 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat
- 612. BUKTI PT-612 : Surat Keterangan dari Pemimpin Redaksi Media *Victory News* dan bukti publikasi pada tanggal 04 September 2020 halaman 3
- 613. BUKTI PT-613A : Undangan Resepsi Pernikahan dan foto aktivitas Yopi Widiyanti tanggal 9 November pagi pukul 10 s/d jam 16 WITA di Kampung Watu Lendo
- 614. BUKTI PT-613B : Foto aktivitas Yopi Widiyanti tanggal 9 November pukul 18 s/d jam 19.40 WITA Kampung Lencak
- 615. BUKTI PT-613C : Foto aktivitas Yopi Widiyanti tanggal 9 November pukul 18 s/d jam 20.00 WITA Puskesmas Wae Nakeng
- 616. BUKTI PT-614A : Undangan dan daftar hadir DPD NasDem Kab. Manggarai Barat perihal Rapat tanggal 18 November Pukul 10.00-15.00 WITA di Labuan Bajo
- 617. BUKTI PT-614B : Undangan dan daftar hadir Rapat Fraksi NasDem perihal Rapat Fraksi tanggal 18 November Pukul 16.00 – selesai di Labuan Bajo
- 618. BUKTI PT-615 : Surat Pemberitahuan Kampanye Paket Nomor 02 di Pulau Papagarang Desa Papagarang tanggal 07 November 2024
- 619. BUKTI PT-616 : Video Pawai perahu ketinting menuju Desa Papagarang
- 620. BUKTI PT-617 : SK Tim Koalisi Mabar Bangkit Paket Edi Weng 02
- 621. BUKTI PT-618A : Permohonan Penarikan Laporan H. Salawing ke Polres Manggarai Barat
- 622. BUKTI PT-618B : Surat Permohonan Maaf saudara Zafran Hidayat

- 623. BUKTI PT-618C : Surat Pernyataan Damai saudara Zafran Hidayat dengan Bapak H. Salawing
- 624. BUKTI PT-619 : Video Permohonan Maaf saudara Zafran Hidayat
- 625. BUKTI PT-620 : Video klarifikasi Bapak Abdul Rasyid Ibrahim
- 626. BUKTI PT-621A : Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024
- 627. BUKTI PT-621B : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
- 628. BUKTI PT-622 : Surat Cuti Kampanye Bupati
- 629. BUKTI PT-623A : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah
- 630. BUKTI PT-623B : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat memberikan keterangan bertanggal 27 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Perselisihan Perolehan Suara Pemohon yang disebabkan oleh Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Angka IV.2-IV.4 Halaman 7-10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Manggarai Barat dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan Kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor: B.679/PM.00.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 2 Desember 2024 [**vide Bukti PK.20.16-1**], yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Pengawasan Melekat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kabupaten Manggarai Barat, yang meliputi pencegahan dan penindakan;
 - 1.2. Mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Manggarai Barat yang meliputi penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi, penyiapan sarana dan prasarana, dan penyampaian surat undangan rapat pleno rekapitulasi kepada peserta rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai;
 - 1.3. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 1.4. Menindaklanjuti keberatan Saksi Pasangan Calon dan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 1.5. Memastikan data dan informasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Manggarai Barat dapat diakses oleh Pengawas Pemilu.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 680.a/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 3 Desember 2024 [**vide Bukti PK.20.16-2**], yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 2.1. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diikuti oleh semua Saksi Pasangan Calon dari kedua jenis Pemilihan tersebut dan PPK dari 12 (dua belas) kecamatan;
- 2.2. Terdapat Saran Perbaikan yang disampaikan secara Lisan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, agar KPU Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan dokumen yang berisikan urutan pelaksanaan rekapitulasi dari 12 (dua belas) kecamatan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten;
- 2.3. Terdapat Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yang dibacakan kembali dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten beserta status penyelesaiannya [**vide Bukti PK.20.16-3**];
- 2.4. Terdapat Saran Perbaikan yang disampaikan secara Lisan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, agar KPU Kabupaten Manggarai Barat mencatatkan sebagai Kejadian Khusus, temuan terkait dokumen hasil rekapitulasi 2 (dua) jenis Pemilihan (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) dari Kecamatan Sano Nggoang yang tersimpan dalam 1 (satu) kotak rekapitulasi, sementara 1 (satu) kotak yang lainnya kosong, yang mana pada penjelasan awal, Ketua PPK Sano Nggoang mengatakan hal tersebut sesuai Juknis, namun setelah dimintai regulasi yang menjadi rujukan penjelasan tersebut, Ketua PPK Sano Nggoang mengakui kejadian itu sebagai kekeliruan PPK Sano Nggoang;
- 2.5. Terdapat Keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK [**vide Bukti PK.20.16-4**];
- 2.6. Terdapat Kejadian Khusus terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK [**vide Bukti PK.20.16-5**];

- 2.7. Perolehan Suara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat dalam Formulir D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota bersesuaian dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, yaitu sebagaimana termuat dalam Tabel 1 [vide Bukti PK.20.16-6].

Tabel 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	71.164
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	73.872

- 2.8. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak menandatangani Formulir D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota. Hal ini dicatat sebagai Kejadian Khusus dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK; dan
- 2.9. KPU Kabupaten Manggarai Barat menuangkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten dalam Berita Acara Nomor: 227/PL.02.6-BA/5315/2024 serta menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat melalui Keputusan Nomor 804 Tahun 2024 [vide Bukti PK.20.16-7].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Syarat Administrasi Calon Bupati Nomor Urut 2 (Angka 1 Halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang

Dimohonkan

1. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan 8 (delapan) Surat Imbauan, yaitu sebagai berikut:
 - 1.1. Imbauan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor: B.387/PM.00.02/K.NT-09/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024 dan Nomor: B.403/PM.00.02/K.NT-09/08/2024, tanggal 26 Agustus 2024; Imbauan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor: B.388/PM.00.02/K.NT-09/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024 dan Nomor: B.404/PM.00.02/K.NT-09/08/2024, tanggal 26 Agustus 2024; dan Imbauan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat serta ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor: B.411/PM.00.02/K.NT-09/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat **[vide Bukti PK.20.16-8]**.
 - 1.2. Imbauan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: B.416/PM.00.02/K.NT-09/08/2024, tanggal 31 Agustus 2024 dan Nomor: B.440.a/PM.00.02/K.NT-09/09/2024, tanggal 14 September 2024 dan Imbauan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor: B.418/PM.00.02/K.NT-09/09/2024, tanggal 2 September 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2024 **[vide Bukti PK.20.16-9]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat terhadap pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon; Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon; Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon; Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon; Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon;

Penetapan Pasangan Calon; dan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 2.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 415.a/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Dokumen Wajib Kondisi Tertentu Calon dengan Status Mantan Terpidana berupa Surat dari Pemimpin Redaksi Media Massa dari Bakal Calon Bupati Edistasius Endi, S.E., disampaikan oleh yang bersangkutan. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Calon oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Kelengkapan Persyaratan Calon dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes, dinyatakan Lengkap dan dapat diberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 dan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 103/PL.02.2-BA/5315/2024, pendaftaran Bakal Pasangan Calon Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes dinyatakan Diterima **[vide Bukti PK.20.16-10]**.
- 2.2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 417.a/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 31 Agustus 2024, yang pada pokoknya hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat terhadap dokumen persyaratan Calon Bupati dan persyaratan Calon Wakil Bupati dari Bakal Pasangan Calon Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes, terdapat persyaratan administrasi calon yang perlu dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait dan terdapat persyaratan administrasi calon yang perlu diperbaiki pada masa perbaikan administrasi calon **[vide Bukti PK.20.16-11]**.
- 2.3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 423/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 3 September 2024, yang pada pokoknya hasil klarifikasi terkait perbedaan penulisan nama Bakal Calon Bupati Edistasius Endi, S.E. pada Surat Keterangan Tidak dinyatakan

Pailit dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan yang tertera pada KTP-el, terklarifikasi bahwa terjadi salah ketik pada dokumen surat keterangan tersebut, yang seharusnya nama Pemohon sesuai dengan KTP-el. Hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam Surat Keterangan Nomor: 428/PL.02.2-Kt/5315/2024, tanggal 3 September 2024 [**vide Bukti PK.20.16-12**].

- 2.4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 424.b/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat terhadap Dokumen persyaratan Calon Bupati dan persyaratan Calon Wakil Bupati dari Bakal Pasangan Calon Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes, dinyatakan Belum Memenuhi Syarat. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 111/PL.02.2-BA/5315/2024 [**vide Bukti PK.20.16-13**].
- 2.5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 441/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat terhadap Dokumen persyaratan Calon Bupati dan persyaratan Calon Wakil Bupati dari Bakal Pasangan Calon Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes pada tanggal 14 September 2024, dinyatakan Memenuhi Syarat. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 117/PL.02.2-BA/5315/2024 [**vide Bukti PK.20.16-14**].
- 2.6. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 442/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 15 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat melalui Pengumuman Nomor: 446/PL.02.2-Pu/5315/2024, tanggal 14 September 2024, yang mana dalam Pengumuman tersebut, pada bagian Status Bakal Calon

Edistasius Endi, S.E., tercantum keterangan Mantan Terpidana dan pada bagian Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon tercantum keterangan Memenuhi Syarat dan pada bagian lain Pengumuman tersebut, dicantumkan juga pemberian kesempatan dan tata cara penyampaian Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Calon yang diumumkan tersebut **[vide Bukti PK.20.16-1]**.

- 2.7. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 450.a/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat dan bersesuaian dengan Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 123/PL.02.2-BA/5315/2024 **[vide Bukti PK.20.16-16]**.
- 2.8. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 450.b/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, yaitu Pasangan Calon Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes dan Pasangan Calon Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 124/PL.02.3-BA/5315/2024 **[vide Bukti PK.20.16-17]**.
- 2.9. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 451.a/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sesuai Hasil Pengundian, yaitu Pasangan Calon Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si sebagai Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes sebagai Nomor Urut 2, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 125/PL.02.3-BA/5315/2024 **[vide Bukti PK.20.16-18]**.

3. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2025, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima Surat dari Bawaslu Nusa Tenggara Timur Nomor: T-1/PP.00.01/K.NT/01/2025, tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya meminta Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan penelusuran terhadap informasi yang disampaikan oleh Plasidus Asis Deornay, S.H. melalui surat yang ditujukan kepada Bawaslu RI tanggal 7 Januari 2025 mengenai *“adanya dugaan Pelanggaran Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat, yang diduga dilakukan oleh KPUD Kabupaten Manggarai Barat telah dengan sengaja meloloskan Paslon 02 yang secara administrasi tidak memenuhi syarat calon yang dimaksud UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”*. Terhadap permintaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
 - 3.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22 Januari 2025, dengan hasil klarifikasi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 021.a/LHP/PM.01.02/01/2025, tanggal 26 Januari 2025, yaitu sebagai berikut:
 - 3.1.1. bahwa sesuai dengan dokumen persyaratan Calon yang didaftarkan di KPU Kabupaten Manggarai Barat, bahwa yang berstatus sebagai mantan terpidana adalah Saudara Edistasius Endi, S.E.;
 - 3.1.2. sesuai dengan dokumen persyaratan Calon dari Saudara Edistasius Endi, S.E., dalam hal ini Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, bahwa yang bersangkutan mantan terpidana kasus perjudian Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHPidana;
 - 3.1.3. berdasarkan hasil penelitian, persyaratan administrasi terhadap dokumen persyaratan Calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat dinyatakan lengkap dan benar;
 - 3.1.4. bahwa dalam melakukan penelitian persyaratan dokumen calon dari Saudara Edistasius Endi, S.E. yang merupakan mantan terpidana, KPU Kabupaten Manggarai Barat menggunakan

- ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf h Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3.1.5. bahwa Edistasius Endi, S.E. selaku Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat sudah mengumumkan melalui media mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3.1.6. bahwa media yang digunakan oleh Edistasius Endi, S.E. untuk mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai Mantan Terpidana adalah media Victory News, yang dipublikasikan pada tanggal 25 agustus 2024;
- 3.1.7. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota media yang mempublikasikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana tidak wajib terverifikasi pada Dewan Pers; dan
- 3.1.8. bahwa KPU Kabupaten Manggarai Barat telah mengumumkan kepada Masyarakat tentang hasil penelitian perbaikan administrasi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Manggarai Barat dan media cetak Pos Kupang pada tanggal 15 September 2024, sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan tidak ada tanggapan dan masukan masyarakat.
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan klarifikasi kepada Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor Urut 2 Edistasius Endi, S.E., pada tanggal 23 Januari 2025, dengan hasil klarifikasi

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 021.a/LHP/PM.01.02/01/2025, yaitu sebagai berikut:

- 3.2.1. bahwa benar Saudara Edistasius Endi, S.E. merupakan salah satu Calon Bupati Manggarai Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 3.2.2. bahwa benar Saudara Edistasius Endi, S.E. selaku Calon Bupati yang berpasangan dengan dr. Yulianus Weng, M.Kes selaku Calon Wakil Bupati mendaftar ke KPU Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 29 Agustus 2024;
- 3.2.3. bahwa benar Saudara Edistasius Endi, S.E. pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHPidana;
- 3.2.4. bahwa sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHPidana, ancaman pidanya paling lama empat tahun;
- 3.2.5. berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Saudara Edistasius Endi, S.E. dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3.2.6. bahwa Saudara Edistasius Endi, S.E. dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani hukum pidana penjara pada tanggal 29 September 2016;
- 3.2.7. bahwa dokumen yang harusenuhi oleh Saudara Edistasius Endi, S.E. pada saat pendaftaran di KPU Kabupaten Manggarai Barat sebagai mantan terpidana adalah:
 - 3.2.7.1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3.2.7.2. Surat Keterangan pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
 - 3.2.7.3. Surat Rekomendasi Catatan Kriminal dari Kepolisian Resor Manggarai Barat;
 - 3.2.7.4. Surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia rumah tahanan negara kelas IIB Ruteng

yang menerangkan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3.2.7.5. Surat keterangan publikasi media dari pemimpin redaksi harian umum Victory News, tanggal 26 agustus 2024; dan

3.2.7.6. Iklan media untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik sebagai mantan terpidana;

3.2.8. bahwa Saudara Edistasius Endi, S.E. mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media Victory News terkait jati dirinya sebagai mantan terpidana pada tanggal 25 agustus 2024; dan

3.2.9. bahwa sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 117/PL.02.2-BA/5315/2024 tanggal 14 September 2024 tentang penelitian persyaratan administrasi perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, bahwa dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng, M.Kes dinyatakan Memenuhi Syarat.

3.3. Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat dan Saudara Edistasius Endi, S.E. dalam pelaksanaan klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan analisis keterpenuhan unsur pelanggaran Pemilihan pada tanggal 26 Januari 2025 sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 021.a/LHP/PM.01.02/01/2025, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat berkaitan dengan Informasi Awal yang ditelusuri dan oleh karenanya penelusuran dihentikan.

3.4. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Laporan Hasil Tindak Lanjut Penelusuran Informasi Awal kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Surat Nomor:

023/PP.00.02/K.NT-09/01/2025, tanggal 26 Januari 2025 [**vide Bukti PK.20.16-111**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Politik Uang (Angka 2 Halaman 12-18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Tim Pasangan Calon 02 membagikan Bansos Pemda Manggarai Barat kepada rakyat”*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (Money Politic) di Pulau Papagarang yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01 dan TPS 02 dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 14 November 2024, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tidak menindaklanjutinya”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 8 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel [**vide Bukti PK.20.16-19**].
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (Money Politic) di Kampung Bari, Dusun Rengge, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

07/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel [**vide Bukti PK.20.16-20**].

4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Pembagian BLT oleh Kepala Desa Momol, yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Momol dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (Money Politics) di Desa Robo dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel [**vide Bukti PK.20.16-21**].
6. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (Money Politics) di Desa Ngancar Kecamatan Lembor yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
7. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan Kepala Desa Nampar Macing mengadakan Pertemuan Mobilisasi Pemenangan Paslon 2 bersama Perangkat Desa dan Kepala SD Inpres Nampar Macing yang mengakibatkan perolehan suara*

Pemohon kalah di TPS 03 Desa Nampar Macing dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel [vide Bukti PK.20.16-22].

8. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *”Pelanggaran/Kecurangan: Pemberian Bantuan Sosial Jenis Pupuk yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di Desa Mbuit (TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7), di Desa Sepang (TPS 02), Desa Golo Lujang (TPS 04), dan Desa Golo Ketak (TPS 02) dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti*”, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel [vide Bukti PK.20.16-23].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Pengawasan:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *”Pelanggaran/Kecurangan: Tim Pasangan Calon 02 membagikan Bansos Pemda Manggarai Barat kepada rakyat*”, yang mana Pemohon juga menyampaikan perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 02 pada TPS 02 dan TPS 03 Desa Nangalili, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor:

005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 002, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 **[vide Bukti PK.20.16-24]**.

Tabel 2 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 002 Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	149
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	199

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan. Namun demikian, berdasarkan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lembor Selatan, terdapat Kejadian Khusus yang berkaitan dengan TPS 003, yaitu adanya kekeliruan penulisan huruf Jumlah Suara Sah pada Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati, yang seharusnya tiga ratus empat puluh satu, namun ditulis tiga ratus empat puluh empat dan kesalahan penulisan huruf Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah, yang seharusnya tiga ratus empat puluh empat, namun ditulis tiga ratus empat puluh satu. Terkait hal tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan

Lembor Selatan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lembor Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 061/LHP/PM.01.03/11/2024, tanggal 29 November 2024, kekeliruan tersebut telah diperbaiki oleh PPK Lembor Selatan. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 003, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 [vide **Bukti PK.20.16-25**].

Tabel 3 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 003 Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	157
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	184

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (Money Politic) di Pulau Papagarang yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01 dan TPS 02 dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 14 November 2024, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tidak menindaklanjutinya”*, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Papagarang Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 berjalan sesuai

dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 [**vide Bukti PK.20.16-26**].

Tabel 4 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 001 Desa Papagarang Kecamatan Komodo

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	170
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	273

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Papagarang Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 002, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 [**vide Bukti PK.20.16-27**].

Tabel 5 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 002 Desa Papagarang Kecamatan Komodo

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	124
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	314

3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* mengenai “Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (Money Politic) di Kampung Bari, Dusun Rengge, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”, dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 [vide Bukti PK.20.16-28].

Tabel 6 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 001 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	174
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	231

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan. Namun demikian, berdasarkan Formulir Model D.Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Macang Pacar, tanggal 29 November 2024, terdapat Kejadian Khusus, yaitu berkaitan dengan data pleno PPS yang belum *tergenerate* pada PDF Berumus dikarenakan kendala jaringan yang menyebabkan adanya keterlambatan publikasi hasil dari Aplikasi Sirekap oleh Admin Sirekap KPPS 002. Terhadap kejadian tersebut, PPK Macang Pacar melakukan penginputan secara manual ke Aplikasi PDF Berumus sesuai pembacaan Fomulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur dan Fomulir Model C.Hasil-KWK-Bupati oleh PPS Desa Bari. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Macang Pacar terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Macang Pacar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 190/LHP/PM.01.03/11/2024, tanggal 29 November 2024. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 002, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 **[vide Bukti PK.20.16-29]**.

Tabel 7 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 002 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	169
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	180

- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-

undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 003, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 8 **[vide Bukti PK.20.16-30]**.

Tabel 8 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 003 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	128
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	205

4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Pembagian BLT oleh Kepala Desa Momol, yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Momol dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Momol Kecamatan Ndosso, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 9 **[vide Bukti PK.20.16-31]**.

Tabel 9 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 001 Desa Momol Kecamatan Ndosso

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	103

2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	251
---	--	-----

- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Momol Kecamatan Ndosso sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 002, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 10 **[vide Bukti PK.20.16-32]**.

Tabel 10 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 002 Desa Momol Kecamatan Ndosso

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	135
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	139

5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (Money Politics) di Desa Ngancar Kecamatan Lembor yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Ngancar Kecamatan Lembor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan. Namun demikian, berdasarkan Model D.Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lembor pada tanggal 29 November 2024, terdapat Keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 terkait jumlah surat suara di TPS 001 yang seharusnya sebanyak 242 surat suara, namun faktanya lebih 1 (satu) yaitu sebanyak 243 surat suara. Terkait keberatan Saksi tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lembor terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lembor, tanggal 29 November 2024, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 090/LHP/PM.01.03/11/2024, tanggal 29 November 2024, kelebihan Jumlah Surat Suara dimaksud terjadi pada jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu adanya kelebihan pengiriman dari KPU Kabupaten Manggarai Barat ke TPS 001. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 11 **[vide Bukti PK.20.16-33]**.

Tabel 11 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 001 Desa Ngancar Kecamatan Lembor

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	64
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	108

- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Ngancar Kecamatan Lembor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 12 **[vide Bukti PK.20.16-34]**.

Tabel 12 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 002 Desa Ngancar Kecamatan Lembor

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	22
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	178

5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Ngancar Kecamatan Lembor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 003, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 13 **[vide Bukti PK.20.16-35]**.

Tabel 13 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 003 Desa Ngancar Kecamatan Lembor

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	124
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	150

5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Ngancar Kecamatan Lembor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 berjalan sesuai

dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 004 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 004, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 14 **[vide Bukti PK.20.16-36]**.

Tabel 14 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 004 Desa Ngancar Kecamatan Lembor

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	135
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	187

6. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* mengenai *"Pelanggaran/Kecurangan Kepala Desa Nampar Macing mengadakan Pertemuan Mobilisasi Pemenangan Paslon 2 bersama Perangkat Desa dan Kepala SD Inpres Nampar Macing yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon kalah di TPS 03 Desa Nampar Macing dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti"*, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 003, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 15 **[vide Bukti PK.20.16-37]**.

Tabel 15 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 003
Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang

Nomor dan Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-------------------------------	-----------------

1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	50
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	59

7. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* mengenai *"Pelanggaran/Kecurangan: Pemberian Bantuan Sosial Jenis Pupuk yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di Desa Mbuit (TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7), di Desa Sepang (TPS 02), Desa Golo Lujang (TPS 04), dan Desa Golo Ketak (TPS 02) dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti"*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Mbuit Kecamatan Boleng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 004 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 004, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 16 **[vide Bukti PK.20.16-38]**.

Tabel 16 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 004 Desa Mbuit Kecamatan Boleng

	Nomor dan Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	120
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	157

7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Mbuit Kecamatan Boleng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 berjalan sesuai dengan prosedur,

mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 005 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 005, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 17 **[vide Bukti PK.20.16-39]**.

Tabel 17 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 005 Desa Mbut Kecamatan Boleng

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	153
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	195

- 7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Mbut Kecamatan Boleng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 006 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 006, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 18 **[vide Bukti PK.20.16-40]**.

Tabel 18 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 006 Desa Mbut Kecamatan Boleng

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	157
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	178

- 7.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Mbut Kecamatan Boleng, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 007 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 007, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 19 **[vide Bukti PK.20.16-41]**.

Tabel 19 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 007 Desa Mbuik Kecamatan Boleng

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	94
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	114

7.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Sepang Kecamatan Boleng, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 bersesuaian dengan hasil Pengawasan Pengawas TPS 002, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 20 **[vide Bukti PK.20.16-42]**.

Tabel 20 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 002 Desa Sepang Kecamatan Boleng

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	71
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	104

- 7.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Golo Lujang Kecamatan Boleng, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 004, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 21 **[vide Bukti PK.20.16-43]**.

Tabel 21 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 004 Desa Golo Lujang Kecamatan Boleng

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	59
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	96

- 7.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 002, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 22 **[vide Bukti PK.20.16-44]**.

Tabel 22 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 002 Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	132

2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	151
---	--	-----

Penanganan Pelanggaran

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (Money Politic) di Pulau Papagarang yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01 dan TPS 02 dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 14 November 2024, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tidak menindaklanjutinya”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan peristiwa *“Kegiatan pembagian uang kepada masyarakat dalam kegiatan kampanye (money politic)”* **[vide Bukti PK.20.16-19]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 10 November 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum diuraikan secara detail dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor hanya berupa foto dari berita media online dan tidak ada foto asli ataupun video yang didapatkan pada saat pembagian uang yang dilakukan oleh Terlapor. Selain itu, Pelapor juga tidak menyampaikan bukti yang menyatakan bahwa uang itu bersumber dari Paslon 02;
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor melalui Surat Nomor: 599/PP.01.02/K.NT-09/11/2024, tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-45]**; dan

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel *(setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi)* [**vide Bukti PK.20.16-19**].
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (Money Politic) di Kampung Bari, Dusun Rengge, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 07/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan peristiwa *“Beli Suara (Money Politic)”* [**vide Bukti PK.20.16-20**].
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum diuraikan secara jelas dan dalam laporannya Pelapor tidak melampirkan bukti-bukti;
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor melalui Surat Nomor: 671/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima [**vide Bukti PK.20.16-46**]; dan
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel

(setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi) **[vide Bukti PK.20.16-20]**.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (Money Politics) di Desa Robo dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan peristiwa *“Beli Suara (Money Politic)”* **[vide Bukti PK.20.16-21]**.
 - 3.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel. Laporan tidak memenuhi Syarat Formal dikarenakan Pelapor tidak secara spesifik menyebutkan siapa Tim Sukses Paslon 02 Edi-Weng yang dimaksudkan, sehingga subjek hukum yang diduga melakukan dugaan pelanggaran tidak jelas, sedangkan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan dalam laporannya Pelapor tidak melampirkan bukti-bukti dan tidak mengajukan Saksi yang mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran tersebut;
 - 3.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui Surat Nomor: 673/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-47]**; dan
 - 3.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya

laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Formal dan Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) **[vide Bukti PK.20.16-21]**.

4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *"Pelanggaran/Kecurangan Kepala Desa Nampar Macing mengadakan Pertemuan Mobilisasi Pemenangan Paslon 2 bersama Perangkat Desa dan Kepala SD Inpres Nampar Macing yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon kalah di TPS 03 Desa Nampar Macing dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti"*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan peristiwa *"Dugaan Netralitas Kepala Desa (turut menghadiri pertemuan tim pemenang paslon 2 di rumah kediaman ketua tim, atas nama Fransiskus Suhardi)"* **[vide Bukti PK.20.16-22]**.

- 4.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 031/LP/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- 4.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui Surat Nomor: 743/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-48]**; dan
- 4.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel

(setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi) [vide Bukti PK.20.16-22].

5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *"Pelanggaran/Kecurangan: Pemberian Bantuan Sosial Jenis Pupuk yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di Desa Mbuik (TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7), di Desa Sepang (TPS 02), Desa Golo Lujang (TPS 04), dan Desa Golo Ketak (TPS 02) dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti"*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa *"Dugaan Penyaluran Pupuk pada masa tenang"* [vide Bukti PK.20.16-23].
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 013/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan Pelapor tidak melampirkan bukti-bukti dan hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi;
 - 5.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor melalui Surat Nomor: 677/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima [vide Bukti PK.20.16-49]; dan
 - 5.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel *(setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi*

Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi) [vide Bukti PK.20.16-23].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Hak Pilih (Angka 3 Halaman 18-20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *"Pelanggaran/Kecurangan: KPPS tidak memberitahukan kepada Pemilih Lokasi TPS tempat mereka memilih"*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *"Pelanggaran/Kecurangan: Orang mati dan Perantau menggunakan hak pilih"*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Pelimpahan Nomor: 003/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024, tanggal 4 Desember 2024. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat meneruskan Tindak Pidana Pemilihan sesuai Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 746/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai Tindak Pidana Pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Resor Manggarai Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.20.16-50]**.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *"Pelanggaran/Kecurangan: Anggota KPPS di TPS 003 Desa Pontianak Mencoblos Surat Suara Sisa untuk Paslon 02 sehingga Paslon 01 kalah di TPS 03 dan TPS 04 Desa Pontianak"*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel **[vide Bukti PK.20.16-51]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Pengawasan:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai “Pelanggaran/Kecurangan: KPPS tidak memberitahukan kepada Pemilih Lokasi TPS tempat mereka memilih”, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 25 November 2024 **[vide Bukti PK.20.16-52]**, yang pada pokoknya pelaksanaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 001 berlangsung sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 1.1.1. Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 513 pemilih;
 - 1.1.2. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih sebanyak 317 formulir;
 - 1.1.3. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan alasan pemilih meninggal sebanyak 5 formulir;
 - 1.1.4. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan alasan pemilih kuliah sebanyak 29 formulir;
 - 1.1.5. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan alasan pemilih ganda sebanyak 1 formulir;
 - 1.1.6. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan alasan pindah memilih 1 formulir;
 - 1.1.7. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan alasan pindah keluar 18 formulir; dan

- 1.1.8. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan alasan rumah pemilih tidak ditemukan sebanyak 142 formulir.
- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 25 November 2024 [**vide Bukti PK.20.16-53**], yang pada pokoknya pelaksanaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 002 berlangsung sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 1.1.1. Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 358 pemilih;
 - 1.1.2. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih sebanyak 263 formulir;
 - 1.1.3. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan alasan pindah domisili 10 formulir;
 - 1.1.4. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan alasan pemilih diluar kota/kuliah sebanyak 20 formulir; dan
 - 1.1.5. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan alasan pemilih tidak diketahui/tidak dikenali sebanyak 65 formulir.
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 004/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 26 November 2024 [**vide Bukti PK.20.16-54**], yang pada pokoknya pelaksanaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 003 berlangsung sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 1.3.1. Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 383 pemilih;

- 1.3.2. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih sebanyak 301 formulir; dan
- 1.3.3. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang belum terdistribusi 82 formulir, 1 formulir dikembalikan dengan alasan pemilih meninggal.
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 002/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 24 November **[vide Bukti PK.20.16-55]**, yang pada pokoknya pelaksanaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 004 berlangsung sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 1.4.1. Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 593 pemilih;
 - 1.4.2. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih sebanyak 484 formulir; dan
 - 1.4.3. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang belum terdistribusi 109 formulir.
- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 25 November **[vide Bukti PK.20.16-56]**, yang pada pokoknya pelaksanaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 005 berlangsung sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 1.5.1. Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 508 pemilih;
 - 1.5.2. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih kurang lebih 80%; dan

- 1.5.3. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi 20% dengan alasan pergi kuliah/keluar kota, pindah domisili dan alamat pemilih DPT tidak ditemukan.
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 002/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 24 November 2024 **[vide Bukti PK.20.16-57]**, yang pada pokoknya pelaksanaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 006 berlangsung sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 1.6.1. Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 407 pemilih; dan
 - 1.6.2. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih sebanyak 337 formulir.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 002/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 24 November 2024 **[vide Bukti PK.20.16-58]**, yang pada pokoknya pelaksanaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 007 berlangsung sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 1.7.1. Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 417 pemilih;
 - 1.7.2. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih sebanyak 315 formulir; dan
 - 1.7.3. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang belum terdistribusi kepada pemilih sebanyak 102 formulir.
- 1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 25 November 2024 **[vide Bukti**

PK.20.16-59], yang pada pokoknya pelaksanaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 008 berlangsung sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1.8.1. Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 569 pemilih;
 - 1.8.2. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih sebanyak 477 formulir; dan
 - 1.8.3. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang belum terdistribusi kepada pemilih sebanyak 92 formulir.
- 1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 002/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 24 November 2024 [**vide Bukti PK.20.16-60]**, yang pada pokoknya pelaksanaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 009 berlangsung sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:
- 1.9.1. Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 568 pemilih;
 - 1.9.2. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih sebanyak 480 formulir;
 - 1.9.3. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan alasan pindah memilih 1 formulir; dan
 - 1.9.4. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang belum terdistribusi kepada pemilih sebanyak 87 formulir, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.9.4.1. Kuliah diluar kota dan meninggal sebanyak 33 formulir; dan
 - 1.9.4.2. Tidak ditemukan alamatnya sebanyak 53 formulir.
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 010 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor:

003/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 25 November 2024 [**vide Bukti PK.20.16-61**], yang pada pokoknya pelaksanaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 010 berlangsung sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1.10.1. Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 555 pemilih;
- 1.10.2. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih sebanyak 452 formulir; dan
- 1.10.3. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan alasan pemilih tidak ditemukan sebanyak 103 formulir.

1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 011 Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 002/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 24 November 2024 [**vide Bukti PK.20.16-62**], yang pada pokoknya pelaksanaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 011 berlangsung sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1.11.1. Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 594 pemilih;
- 1.11.2. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih sebanyak 367 formulir; dan
- 1.11.3. Jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi sebanyak 227 formulir.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai "*Pelanggaran/Kecurangan: Orang mati dan Perantau menggunakan hak pilih*", dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Siru Kecamatan Lembor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 berjalan sesuai dengan prosedur,

mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 005 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 005, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 23 [vide Bukti PK.20.16-63].

Tabel 23 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 005 Desa Siru Kecamatan Lembor

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	18
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	180

3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai “Pelanggaran/Kecurangan: Anggota KPPS di TPS 003 Desa Pontianak mencoblos Surat Suara sisa untuk paslon 02 sehingga Paslon 01 kalah di TPS 03 dan TPS 04 Desa Pontianak”, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Pontianak Kecamatan Boleng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 003, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 24 [vide Bukti PK.20.16-64].

Tabel 24 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 003 Desa Pontianak Kecamatan Boleng

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	14
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	87

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Pontianak Kecamatan Boleng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 004 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 004, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 25 **[vide Bukti PK.20.16-65]**.

Tabel 25 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 004 Desa Pontianak Kecamatan Boleng

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	9
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	113

Penanganan Pelanggaran:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai "*Pelanggaran/Kecurangan: Orang mati dan Perantau menggunakan hak pilih*", Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Lembor sesuai Formulir Pelimpahan Nomor: 003/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024, tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.20.16-50]**, yang pada pokoknya meminta Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat untuk meregister dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang sudah diperbaiki oleh Pelapor sesuai Formulir Model A.3.1. Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024, tanggal 3 Desember 2024, mengenai peristiwa "*Indikasi Penggelembungan Suara*".
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat meregister laporan yang dilimpahkan tersebut dengan Nomor Registrasi 002/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024 dan menindaklanjuti dengan mekanisme

penanganan Tindak Pidana Pemilihan, berupa pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat, penyusunan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan, dan penerusan Tindak Pidana Pemilihan kepada Kepolisian Resor Manggarai Barat;

- 1.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Pembahasan Pertama terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 002/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut disepakati pasal-pasal sebagai dasar klarifikasi dan para pihak yang dimintai klarifikasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat terhadap Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024;
- 1.3. Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Pembahasan Kedua terhadap Laporan Dugaan Tindak Pemilihan Nomor: 002/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menyepakati ditemukan peristiwa Tindak Pidana Pemilihan pada Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/19.09/XII/2024 dan laporan diteruskan ke tahapan penyidikan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat terhadap Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024;
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024, dengan Kesimpulan, yaitu laporan terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilihan dan Rekomendasi, yaitu meneruskan Tindak Pidana Pemilihan;
- 1.5. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya meneruskan Tindak Pidana Pemilihan ke Kepolisian Resor Manggarai Barat dengan alasan laporan terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.20.16-66]**; dan
- 1.6. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat meneruskan Tindak Pidana Pemilihan tersebut sesuai Formulir Model A.15 Penerusan Tindak

Pidana Nomor: 746/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai Tindak Pidana Pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Resor Manggarai Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.20.16-50]**.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Anggota KPPS di TPS 003 Desa Pontianak mencoblos Surat Suara sisa untuk paslon 02 sehingga Paslon 01 kalah di TPS 03 dan TPS 04 Desa Pontianak”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan peristiwa *“Dugaan pencoblosan Surat Suara sisa oleh anggota KPPS”* **[vide Bukti PK.20.16-51]**.
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 015/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian peristiwa kejadian dugaan pelanggaran belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan Pelapor tidak melampirkan bukti-bukti dalam laporannya;
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor melalui Surat Nomor: 725.a/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-67]**; dan
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel *(setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi*

Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi) [vide Bukti PK.20.16-51].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Netralitas Penyelenggara Pemilukada (Angka 4 Halaman 20-21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Tueng yang mengakibatkan Paslon 1 kalah perolehan suara di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Tueng dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel [vide Bukti PK.20.16-68].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, Pengawas TPS 002, dan Pengawas TPS 003 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan. Namun demikian, berdasarkan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK saat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kuwus Barat, terdapat Kejadian Khusus yang berkaitan dengan TPS 001, yaitu adanya salah penginputan Jumlah Surat Suara yang Diterima Termasuk 2,5% Surat Suara Cadangan yang seharusnya 397 tetapi ditulis 399 dan kekeliruan tersebut telah diperbaiki oleh PPK Kuwus Barat **[vide Bukti PK.20.16-3]**. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 26 **[vide Bukti PK.20.16-69]**.

Tabel 26 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 001 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	130
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	159

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan. Namun demikian, berdasarkan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kuwus Barat, terdapat Kejadian Khusus yang berkaitan dengan TPS 002, yaitu adanya salah penginputan Data Pemilih oleh KPPS 002, yang seharusnya DPK tetapi ditulis pada DPTb dan kekeliruan tersebut telah diperbaiki oleh PPK Kuwus Barat **[vide Bukti PK.20.16-3]**. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 bersesuaian

dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 002, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 27 **[vide Bukti PK.20.16-70]**.

Tabel 27 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 002 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	51
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	173

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 003, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 28 **[vide Bukti PK.20.16-71]**.

Tabel 28 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 003 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	122
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	131

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa “Kepala Desa Tueng Bersama Tim Pemenangan Paket Edi Weng Berpose Bersama Mengangkat 2 Jari (Netralitas Kepala Desa)” **[vide Bukti PK.20.16-68]**.

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 020/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian peristiwa kejadian dugaan pelanggaran belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan dalam laporannya Pelapor hanya melampirkan bukti *Screenshot* foto bersama dari Aplikasi *WhatsApp* dan mengajukan 1 orang Saksi;
- 2.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor melalui Surat Nomor: 730/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-72]**; dan
- 2.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) **[vide Bukti PK.20.16-69]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Politisasi Birokrasi (Angka 5 Halaman 21-27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai “*Kecurangan: Pelanggaran PPK Sano Nggoang dan KPUD Manggarai Barat*”, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel **[vide Bukti PK.20.16-73]**.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran Bantuan Mesin Genset pada Masa Kampanye yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 08 Desa Golo Sepang dan bahwa pelanggaran/kecurangan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti. Juga pada bulan Agustus 2024 di Desa Wae Racang Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat terjadi dugaan Pelanggaran Pemilu berupa penyaluran bantuan mesin genset yang diduga dilakukan dengan motif politik selama periode menjelang Pilkada”*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/19.09/11/2024, tanggal 8 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 16 November 2024, yang pada pokoknya penanganan laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.20.16-74]**.

- 2.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 026/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel **[vide Bukti PK.20.16-75]**.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Penggunaan Fasilitas Pemerintah untuk Kampanye pada Masa Tenang”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3

Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel **[vide Bukti PK.20.16-76]**.

4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran Bansos oleh Staf Desa pada Masa Tenang dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel **[vide Bukti PK.20.16-77]**.
5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel **[vide Bukti PK.20.16-78]**.
6. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Pelanggaran Netralitas Kepala Desa di Desa Coal, Kecamatan Kuwus yang mengakibatkan Paslon 01 kalah di TPS 01 Desa Coal dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran

Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel **[vide Bukti PK.20.16-79]**.

7. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Memberi Janji Bantuan Sosial Berupa Jenis Mesin Traktor Pompa Air dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 018/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel **[vide Bukti PK.20.16-80]**.
8. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran Bantuan Bibit Ikan dan Semen Menjelang Pencoblosan dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel **[vide Bukti PK.20.16-81]**.
9. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Kepala Desa dan Perangkat Desa Mata Wae menjadi Tim Pemenangan Paslon 2 dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel **[vide Bukti PK.20.16-82]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Pengawasan:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran Bantuan Mesin Genset pada Masa Kampanye yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 08 Desa Golo Sepang dan bahwa pelanggaran/kecurangan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti. Juga pada bulan Agustus 2024 di Desa Wae Racang Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat terjadi dugaan Pelanggaran Pemilu berupa penyaluran bantuan mesin genset yang diduga dilakukan dengan motif politik selama periode menjelang Pilkada”*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 bersesuaian dengan hasil pengawasan pengawas TPS 001, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 29 **[vide Bukti PK.20.16-83]**.

Tabel 29 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 001 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng

Nomor dan Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-------------------------------	-----------------

1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	166
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	180

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003 bersesuaian dengan hasil pengawasan pengawas TPS 003, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 30 **[vide Bukti PK.20.16-84]**.

Tabel 30 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 003 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	96
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	97

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 004 **[vide Bukti PK.20.16-85]** bersesuaian dengan hasil pengawasan pengawas TPS 004, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 31.

Tabel 31 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

di TPS 004 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	19
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	36

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 005 bersesuaian dengan hasil pengawasan pengawas TPS 005, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 32 **[vide Bukti PK.20.16-86]**.

Tabel 32 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 005 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	151
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	189

- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 008 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 008 bersesuaian dengan hasil pengawasan pengawas TPS 008, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 33 **[vide Bukti PK.20.16-87]**.

Tabel 33 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 008 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	48
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	52

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Pelanggaran Netralitas Kepala Desa di Desa Coal, Kecamatan Kuwus yang mengakibatkan Paslon 01 kalah di TPS 01 Desa Coal dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Coal Kecamatan Kuwus sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 34 [vide Bukti PK.20.16-88].

Tabel 34 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 001 Desa Coal Kecamatan Kuwus

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	99
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	140

Penanganan Pelanggaran:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Kecurangan: Pelanggaran PPK Sano Nggoang dan KPUD Manggarai*

Barat”, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa “Ketua KPUD Manggarai Barat dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 21 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 terkait penempatan formulir perhitungan rekapitulasi PPK untuk pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati, di mana dokumen Pilkada Gubernur ditempatkan pada satu (1) peti dengan dokumen pemilihan Bupati. Ketua KPU mengabaikan keberatan saksi paslon 01 untuk pemilihan Bupati serta tidak mengikuti arahan Bawaslu Manggarai Barat” **[vide Bukti PK.20.16-73]**;

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 025/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Formal dikarenakan penyebutan subjek Terlapor belum disebutkan dengan jelas dan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan dalam laporannya Pelapor tidak melampirkan bukti;
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui Surat Nomor: 735/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-89]**; dan
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Formal dan Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) **[vide Bukti PK.20.16-73]**.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran Bantuan Mesin Genset pada Masa Kampanye yang mengakibatkan Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 08 Desa Golo Sepang dan bahwa pelanggaran/kecurangan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti. Juga pada bulan Agustus 2024 di Desa Wae Racang Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat terjadi dugaan Pelanggaran Pemilu berupa penyaluran bantuan mesin genset yang diduga dilakukan dengan motif politik selama periode menjelang Pilkada”*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/LP/PB/Kab/19.09/11/2024, tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa *“Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang terkait dengan jabatan di pemerintahan yang menguntungkan/merugikan Pasangan Calon tertentu”* [**vide Bukti PK.20.16-74**].

2.1.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 10 November 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan Pelapor belum menguraikan secara detail tentang kronologis peristiwa dugaan pelanggaran dan bukti yang diajukan oleh Pelapor belum jelas;

2.1.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor melalui Surat Nomor: 600/PP.01.02/K.NT-09/11/2024, tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima;

2.1.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima perbaikan laporan dari Pelapor sesuai Formulir Model A.3.1. Tanda Terima

Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya laporan sudah diperbaiki dengan dilengkapinya Syarat Materiel Laporan dan selanjutnya laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor Register 001/Reg/LP/PB/Kab/19.09/XI/2024 dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa pembahasan dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat dan penyusunan Kajian Dugaan Pelanggaran;

- 2.1.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Pembahasan Pertama, tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya disepakati mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap Pelapor, Terlapor, dan Saksi; menentukan arah klarifikasi; dan dokumen yang wajib dibawa oleh Terlapor pada pelaksanaan Klarifikasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 001/Reg/LP/PB/19.09/XI/2024;
- 2.1.5. Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Pembahasan Kedua, tanggal 16 November 2024, yang pada pokoknya disepakati tidak ditemukan peristiwa pidana pada Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/19.09/XI/2024 dan laporan dihentikan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 001/Reg/LP/PB/19.09/XI/2024 [**vide Bukti PK.20.16-90**]; dan
- 2.1.6. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 16 November 2024, yang pada pokoknya penanganan laporan dihentikan dengan

alasan tidak terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.20.16-74]**.

2.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa *“Penyaluran bantuan mesin genset pada masa kampanye”* **[vide Bukti PK.20.16-75]**.

2.2.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 026/LP/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Formal dikarenakan penyebutan identitas berupa nama dari Terlapor belum jelas dan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;

2.2.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor melalui Surat Nomor: 736/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-91]**; dan

2.2.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Formal dan Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) **[vide Bukti PK.20.16-75]**.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Penggunaan Fasilitas Pemerintah untuk*

Kampanye pada Masa Tenang”, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa *“Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Manggarai Barat untuk segera melakukan proses pembayaran Uang Sertifikasi Guru dan Tunjangan Penghasilan Pegawai di Kabupaten Manggarai Barat (TPP) satu sebelum pemilihan kepala daerah”* [vide Bukti PK.20.16-76].

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 008/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan dalam laporannya Pelapor tidak melampirkan bukti-bukti dan hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi;
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui Surat Nomor: 672/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima [vide Bukti PK.20.16-92]; dan
- 3.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) [vide Bukti PK.20.16-76].
4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran Bansos oleh Staf Desa pada Masa Tenang dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten

Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan peristiwa *“Dugaan penyaluran bantuan sosial menjelang pemilihan kepala daerah dan pelanggaran netralitas kepala desa dalam pemilihan kepala daerah”* [vide Bukti PK.20.16-77].

- 4.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan dalam laporannya Pelapor tidak melampirkan bukti-bukti;
- 4.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui Surat Nomor: 670/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima [vide Bukti PK.20.16-93]; dan
- 4.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) [vide Bukti PK.20.16-77].
5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada

pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa “*Pemberian bantuan sosial BLT pada masa tenang*” [vide Bukti PK.20.16-78].

- 5.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 011/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan dalam laporannya Pelapor tidak melampirkan bukti-bukti;
 - 5.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui Surat Nomor: 675/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima [vide Bukti PK.20.16-94]; dan
 - 5.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) [vide Bukti PK.20.16-78].
6. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai “*Pelanggaran/Kecurangan: Pelanggaran Netralitas Kepala Desa di Desa Coal, Kecamatan Kuwus yang mengakibatkan Paslon 01 kalah di TPS 01 Desa Coal dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti*”, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa “*Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa*” [vide Bukti PK.20.16-79].

- 6.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 021/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan dalam laporannya Pelapor hanya melampirkan bukti foto bersama Kepala Desa Coal dengan Tim Edi-Weng;
- 6.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui Surat Nomor: 731/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-95]**; dan
- 6.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) **[vide Bukti PK.20.16-79]**.
7. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Memberi Janji Bantuan Sosial Berupa Jenis Mesin Traktor Pompa Air dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 018/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa *“Dugaan arahan pembuatan proposal bantuan social berupa jenis mesin tractor pompa air kepada Masyarakat pada masa tenang”* **[vide Bukti PK.20.16-80]**.
- 7.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 018/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 7

- Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Formal dikarenakan penyebutan subjek hukum berupa nama Terlapor dalam laporan tersebut belum jelas dan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan dalam laporannya Pelapor tidak melampirkan bukti-bukti;
- 7.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui Surat Nomor: 728/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-96]**; dan
 - 7.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Formal dan Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) **[vide Bukti PK.20.16-80]**.
8. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran Bantuan Bibit Ikan dan Semen Menjelang Pencoblosan dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa *“Dugaan Penyaluran Bantuan Bibit Ikan Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024”* **[vide Bukti PK.20.16-81]**.
- 8.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 019/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak

- memenuhi Syarat Formal dikarenakan penyebutan subjek hukum berupa nama Terlapor dalam laporan tersebut belum jelas dan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan dalam laporannya Pelapor tidak melampirkan bukti-bukti dan tidak mengajukan Saksi;
- 8.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui Surat Nomor: 729/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-97]**; dan
- 8.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Formal dan Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) **[vide Bukti PK.20.16-81]**.
9. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Kepala Desa dan Perangkat Desa Mata Wae menjadi Tim Pemenangan Paslon 2 dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa *“Keterlibatan politik praktis dan melanggar netralitas kepala desa dan perangkat desa”* **[vide Bukti PK.20.16-82]**.
- 9.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 027/LP/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak

memenuhi Syarat Formal dikarenakan penyebutan subjek hukum berupa nama Terlapor dalam laporan tersebut belum jelas dan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;

- 9.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui Surat Nomor: 737/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-98]**; dan
- 9.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Formal dan Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) **[vide Bukti PK.20.16-82]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Kelalaian Penyelenggara dalam distribusi Formulir C Pemberitahuan KWK oleh KPPS Penyelenggara (Angka 6 Halaman 27-28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai “Pelanggaran/Kecurangan Pemberian Surat Suara Ganda di Desa Wae Kanta”, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1.1. Panwaslu Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024. Panwaslu Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat melakukan penerusan

kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat sesuai Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor: 032/KA.00/K.NT-09/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024 **[vide Bukti PK.20.16-99]**.

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel **[vide Bukti PK.20.16-100]**.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Surat suara yang sudah Tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 01 Rekas, sehingga Paslon 01 kalah di TPS 01 Rekas dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel **[vide Bukti PK.20.16-101]**.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat Mencoblos Surat Suara di dua TPS, yaitu TPS 02 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo dan TPS 01 Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan”*, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 3.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten

Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materiel [**vide Bukti PK.20.16-102**].

- 3.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat meneruskan Tindak Pidana Pemilihan sesuai Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 789/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai Tindak Pidana Pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Resor Manggarai Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.20.16-103**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Pengawasan:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Surat suara yang sudah Tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 01 Rekas, sehingga Paslon 01 kalah di TPS 01 Rekas dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Kempo Kecamatan Mbeliling sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 bersesuaian dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 35 [**vide Bukti PK.20.16-104**].

Tabel 35 Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
di TPS 001 Desa Kempo Kecamatan Mbeliling

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	Christo Mario Y. Pranda, S.H., M.H. dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	218
2	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng M.Kes	230

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat Mencoblos Surat Suara di dua TPS, yaitu TPS 02 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo dan TPS 01 Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan”*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan [**vide Bukti PK.20.16-105**].

Penanganan Pelanggaran:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan Pemberian Surat Suara Ganda di Desa Wae Kanta”*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa “*Kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pilkada*” [**vide Bukti PK.20.16-99**].
 - 1.1.1. Panwaslu Kecamatan Lembor melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Formal dikarenakan penyebutan subjek hukum Terlapor dalam laporan tidak disebutkan dengan jelas dan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
 - 1.1.2. Panwaslu Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor melalui Surat Nomor: 022/KA.00/K.NT-09/XII/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima;
 - 1.1.3. Panwaslu Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat menerima perbaikan laporan dari Pelapor sesuai Formulir Model A.3.1. Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024, tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah diperbaiki dengan dilengkapinya Syarat Formal dan Syarat Materiel Laporan dan selanjutnya laporan tersebut diregister dengan Nomor Registrasi: 001/Reg/LP/PB/Kec-Lembor/19.09/XII/2024;
 - 1.1.4. Panwaslu Kecamatan Lembor menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-

Lembor/19.09/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik;

- 1.1.5. Panwaslu Kecamatan Lembor mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Kode Etik dan merekomendasikan dugaan pelanggaran Kode Etik tersebut kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.20.16-106]**; dan
- 1.1.6. Panwaslu Kecamatan Lembor melakukan penerusan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat sesuai Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor: 032/KA.00/K.NT-09/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024 **[vide Bukti PK.20.16-99]**.
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa *“Pemberian surat suara double kepada pemilih 02 oleh petugas KPPS”* **[vide Bukti PK.20.16-100]**.
 - 1.2.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 012/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Formal dikarenakan Pelapor tidak secara jelas menguraikan nama Terlapor dan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
 - 1.2.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor melalui Surat Nomor: 676/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan laporan belum memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel dan Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan

melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-107]**; dan

1.2.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Formal dan Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) **[vide Bukti PK.20.16-100]**.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai *“Pelanggaran/Kecurangan: Surat suara yang sudah Tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 01 Rekas, sehingga Paslon 01 kalah di TPS 01 Rekas dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ditindaklanjuti”*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa *“Ditemukan surat suara yang sudah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2”* **[vide Bukti PK.20.16-101]**.

2.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 017/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Formal dikarenakan penyebutan subjek hukum Terlapor tidak disebutkan dengan jelas dan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian peristiwa kejadian dugaan pelanggaran belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan dalam laporannya Pelapor tidak melampirkan bukti-bukti;

2.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor melalui Surat Nomor: 727/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan laporan belum memenuhi Syarat Formal

dan Syarat Materiel dan Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-108]**; dan

- 2.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Formal dan Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) **[vide Bukti PK.20.16-101]**.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai “Pelanggaran/Kecurangan: Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat Mencoblos Surat Suara di dua TPS, yaitu TPS 02 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo dan TPS 01 Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan”, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa “Dugaan pencoblosan surat suara di dua TPS yang berbeda yaitu TPS 02 Batu Cermin dan TPS 01 Munting Lembor Selatan” **[vide Bukti PK.20.16-102]**.
 - 3.1.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 030/LP/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan uraian kejadian dugaan pelanggaran belum diuraikan secara jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
 - 3.1.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor melalui Surat Nomor: 740/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dan Pelapor diberikan kesempatan untuk

memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.20.16-109]**; dan

- 3.1.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel (*setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Materiel, namun Pelapor tidak melengkapi*) **[vide Bukti PK.20.16-102]**.
- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melaporkan peristiwa “*Dugaan pencoblosan surat suara atas nama Ano Parman (Ketua KPU Manggarai Barat) di TPS 01 Munting Lembor Selatan*” **[vide Bukti PK.20.16-103]**.
 - 3.2.1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 034/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi Syarat Materiel dikarenakan dalam uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan, belum diuraikan secara jelas tentang subjek hukum yang melakukan penandatanganan daftar hadir pada kolom nama Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat;
 - 3.2.2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor melalui Surat Nomor: 754/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Materiel dan kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima;
 - 3.2.3. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerima perbaikan laporan dari Pelapor sesuai Formulir Model A.3.1. Tanda Terima

Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah diperbaiki dengan dilengkapinya Syarat Materiel Laporan oleh Pelapor dan selanjutnya laporan tersebut diregister dengan Nomor Registrasi 003/Reg/LP/PB/Kab.19.09/XII/2024, kemudian menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan Tindak Pidana Pemilihan, berupa pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat, penyusunan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan, dan penerusan Tindak Pidana Pemilihan kepada Kepolisian Resor Manggarai Barat;

- 3.2.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Pembahasan Pertama terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 003/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut disepakati pasal-pasal sebagai dasar klarifikasi, para pihak yang dimintai klarifikasi, dan dokumen yang wajib sebagai bahan klarifikasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat terhadap Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024;
- 3.2.5. Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat melakukan Pembahasan Kedua terhadap Laporan Dugaan Tindak Pemilihan Nomor: 003/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024, tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya menyepakati ditemukan peristiwa Tindak Pidana Pemilihan pada Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/19.09/XII/2024 dan laporan diteruskan ke tahapan penyidikan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat terhadap Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024;
- 3.2.6. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 003/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024,

tanggal 19 Desember 2024, dengan Kesimpulan, yaitu laporan dugaan pelanggaran yang telah diregister dengan Nomor Registrasi 003/LP/PB/Kab/19.09/XII/2024 merupakan tindak Pidana Pemilihan dan Rekomendasi, yaitu meneruskan laporan tersebut Kepada Penyidik Kepolisian pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat;

3.2.7. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diteruskan kepada Penyidik Kepolisian pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat dengan alasan dugaan pelanggaran yang dilaporkan merupakan Tindak Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.20.16-110]**; dan

3.2.8. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat meneruskan Tindak Pidana Pemilihan tersebut sesuai Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 789/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai Tindak Pidana Pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Resor Manggarai Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.20.16-103]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 27 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK.20.16-1 sampai dengan Bukti PK.20.16-111, sebagai berikut:

1. Bukti PK.20.16-1 : Surat Imbauan Nomor: B.679/PM.00.02/K.NT-09/03/2024 tanggal 2 Desember 2024.
2. Bukti PK.20.16-2 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat

Nomor: 680.a/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.

3. Bukti PK.20.16-3 : Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yang dibacakan kembali oleh PPK dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten.
4. Bukti PK.20.16-4 : Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK terkait Keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten.
5. Bukti PK.20.16-5 : Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK terkait Kejadian Khusus dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten.
6. Bukti PK.20.16-6 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai Formulir Model D.Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota.
7. Bukti PK.20.16-7 : 1. Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 227/PL.02.6-BA/5315/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024;

2. Keputusan KPU Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

8. Bukti PK.20.16-8 : Imbauan Pencegahan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat:

1. Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: B.387/PM.00.02/K.NT-09/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dan Nomor: B.403/PM.00.02/K.NT-09/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
2. Surat Imbauan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Manggarai Barat Nomor: B.388/PM.00.02/K.NT-09/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dan Nomor: B.404/PM.00.02/K.NT-09/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
3. Surat Imbauan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat serta ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: B.411/PM.00.02/K.NT-09/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

9. Bukti PK.20.16-9 : Imbauan Pencegahan dalam Pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat:

1. Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: B.416/PM.00.02/K.NT-09/08/2024, tanggal 31

- Agustus 2024 dan Nomor: B.440.a/PM.00.02/K.NT-09/09/2024 tanggal 14 September 2024;
2. Surat Imbauan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor: B.418/PM.00.02/K.NT-09/09/2024 tanggal 2 September 2024.
10. Bukti PK.20.16-10 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 415.a/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
2. Dokumen Persyaratan Calon dari Calon Bupati Edistasius Endi, S.E. berupa Surat dari Pemimpin Redaksi Media Massa terkait dengan Status Mantan Terpidana;
3. Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sesuai Model Tanda.Terima.KWK;
4. Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 103/PL.02.2-BA/5315/2024 tentang Penerimaan pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 sesuai Model BA.Tanda.Terima.KWK.
11. Bukti PK.20.16-11 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 417.a/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024.
12. Bukti PK.20.16-12 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Manggarai

- Barat Nomor: 423/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 3 September 2024;
2. Surat Keterangan Klarifikasi Nomor: 428/PL.02.2-Kt/5315/2024 tanggal 3 September 2024 terkait Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan Pengadilan Negeri Surabaya atas Dokumen Persyaratan Calon dari Calon Bupati Edistasius Endi, S.E.;
13. Bukti PK.20.16-13 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 424.b/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 5 September 2024;
2. Berita Acara Nomor: 111/PL.02.2-BA/5315/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat sesuai Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK.
14. Bukti PK.20.16-14 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 441/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 117/PL.02.2-BA/5315/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat sesuai Model BA.Penelitian.Persyaratan-Perbaikan.KWK.
15. Bukti PK.20.16-15 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Manggarai

- Barat Nomor: 442/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 15 September 2024;
2. Pengumuman KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 446/PL.02.2-Pu/5315/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 untuk Mendapatkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat.
16. Bukti PK.20.16-16 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 450.a/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 123/PL.02.2-BA/5315/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sesuai Model BA.Klarifikasi.KWK.
17. Bukti PK.20.16-17 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 450.b/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 22 September 2024;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 124/PL.02.3-BA/5315/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sesuai Model BA.Penetapan.Paslon.KWK
18. Bukti PK.20.16-18 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Manggarai

- Barat Nomor: 451.a/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 125/PL.02.3-BA/5315/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sesuai Model BA.Penetapan.Nomor.Urut.KWK.
19. Bukti PK.20.16-19 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 8 November 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 14 November 2024.
20. Bukti PK.20.16-20 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 07/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 4 Desember 2024.
21. Bukti PK.20.16-21 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 4 Desember 2024.
22. Bukti PK.20.16-22 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 12 Desember 2024.
23. Bukti PK.20.16-23 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan/temuan Nomor:

- 13/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024.
24. Bukti PK.20.16-24 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 002 Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan.
25. Bukti PK.20.16-25 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 003 Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK terkait TPS 003 Desa Nangalili saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lembor Selatan;
3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Lembor Selatan Nomor: 061/LHP/PM.01.03/11/2024, tanggal 29 November 2024;
4. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003 Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan.
26. Bukti PK.20.16-26 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 001 Desa Papagarang Kecamatan Komodo Nomor:

- 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Papagarang Kecamatan Komodo.
27. Bukti PK.20.16-27 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 002 Desa Papagarang Kecamatan Komodo Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Papagarang Kecamatan Komodo.
28. Bukti PK.20.16-28 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 001 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar.
29. Bukti PK.20.16-29 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan TPS 002 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK terkait TPS 002 Desa Bari saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Macang Pacar tanggal 29 November 2024;

3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Macang Pacar Nomor: 190/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 4. Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar.
30. Bukti PK.20.16-30 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 003 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar Nomor: 005/LHP/PM.001.005/K.NT-09.07/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar.
31. Bukti PK.20.16-31 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 001 Desa Momol Kecamatan Ndosso Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Momol Kecamatan Ndosso.
32. Bukti PK.20.16-32 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 002 Desa Momol Kecamatan Ndosso Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Momol Kecamatan Ndosso.
33. Bukti PK.20.16-33 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 001 Desa Ngancar Kecamatan Lembor Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

2. Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK terkait TPS 001 Desa Ngancar dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lembor tanggal 29 November 2024;
 3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Lembor Nomor: 090/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 4. Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Ngancar Kecamatan Lembor.
34. Bukti PK.20.16-34 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 002 Desa Ngancar Kecamatan Lembor Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Ngancar Kecamatan Lembor.
35. Bukti PK.20.16-35 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 003 Desa Ngancar Kecamatan Lembor Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003 Desa Ngancar Kecamatan Lembor.
36. Bukti PK.20.16-36 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan TPS 004 Desa Ngancar Kecamatan Lembor Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 004 Desa Ngancar Kecamatan Lembor.

37. Bukti PK.20.16-37 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan TPS 003 Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003 Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang.
38. Bukti PK.20.16-38 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan TPS 004 Desa Mbuit Kecamatan Boleng Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 004 Desa Mbuit Kecamatan Boleng.
39. Bukti PK.20.16-39 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan TPS 005 Desa Mbuit Kecamatan Boleng Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 005 Desa Mbuit Kecamatan Boleng.
40. Bukti PK.20.16-40 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan TPS 006 Desa Mbuit Kecamatan Boleng Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 006 Desa Mbuit Kecamatan Boleng.
41. Bukti PK.20.16-41 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan TPS 007 Desa Mbuit Kecamatan Boleng Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 007 Desa Mbuit Kecamatan Boleng.

42. Bukti PK.20.16-42 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan TPS 002 Desa Sepang Kecamatan Boleng Nomor: 005/LHP/PM.02.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Sepang Kecamatan Boleng.
43. Bukti PK.20.16-43 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan TPS 004 Desa Golo Lujang Kecamatan Boleng Nomor: 005/LHP/PM.02.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Golo Lujang Kecamatan Boleng.
44. Bukti PK.20.16-44 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan TPS 002 Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng Nomor: 005/LHP/PM.02.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng.
45. Bukti PK.20.16-45 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 8 November 2024 (**Bukti PK.20.16-19**);
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 10 November 2024;
3. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 599/PP.01.02/K.NT-09/11/2024 tanggal 11 November 2024;

4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 14 November 2024 **(Bukti PK.20.16-19).**
46. Bukti PK.20.16-46 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 07/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **(Bukti PK.20.16-20);**
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/LP/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024;
 3. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 671/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 1 Desember 2024;
 4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 4 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-20).**
47. Bukti PK.20.16-47 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **(Bukti PK.20.16-21);**
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, pada tanggal 1 Desember 2024;
 3. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 673/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 1 Desember 2024;

4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 4 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-21).**
48. Bukti PK.20.16-48 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 29 November 2024 **(Bukti PK.20.16-22);**
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 031/LP/PB/Kab/19.09/XII/2024, pada tanggal 8 Desember 2024;
 3. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 743/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 9 Desember 2024;
 4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 12 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-22)**
49. Bukti PK.20.16-49 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 **(Bukti PK.20.16-23);**
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 013/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024;
 3. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 677/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 1 Desember 2024;
 4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 4 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-23).**

50. Bukti PK.20.16-50 : 1. Formulir A.5 Pelimpahan: 003/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024, pada tanggal 4 Desember 2024;
2. Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 746/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 9 Desember 2024.
51. Bukti PK.20.16-51 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 11 Desember 2024.
52. Bukti PK.20.16-52 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 001 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 25 November 2024.
53. Bukti PK.20.16-53 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 002 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 25 November 2024.
54. Bukti PK.20.16-54 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 003 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Nomor: 004/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 26 November 2024.
55. Bukti PK.20.16-55 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 004 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Nomor: 002/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 24 November.

56. Bukti PK.20.16-56 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 005 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 25 November.
57. Bukti PK.20.16-57 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 006 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Nomor: 002/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 24 November 2024.
58. Bukti PK.20.16-58 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 007 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Nomor: 002/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 24 November 2024.
59. Bukti PK.20.16-59 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 008 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 25 November 2024.
60. Bukti PK.20.16-60 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 009 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Nomor: 002/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 24 November 2024.
61. Bukti PK.20.16-61 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 010 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 25 November 2024.
62. Bukti PK.20.16-62 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 011 Kelurahan Wae

Kelambu Kecamatan Komodo Nomor:
002/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 24
November.

63. Bukti PK.20.16-63 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 005 Desa Siru Kecamatan Lembor Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 005, Desa Siru Kecamatan Lembor Selatan.
64. Bukti PK.20.16-64 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 003 Desa Pontianak Kecamatan Boleng Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003 Desa Pontianak Kecamatan Boleng.
65. Bukti PK.20.16-65 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 004 Desa Pontianak Kecamatan Boleng Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 004 Desa Pontianak Kecamatan Boleng.
66. Bukti PK.20.16-66 : 1. Formulir A.5 Pelimpahan Nomor: 003/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024, tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PK.20.16-50**);
2. Formulir Model A.3.1. Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor:

001/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024

tanggal 3 Desember 2024;

3. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat terhadap Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024;
4. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat terhadap Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024;
5. Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024;
6. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 9 Desember 2024;
7. Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 746/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-50).**

67. Bukti PK.20.16-67 :
1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-51);**
 2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 015/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 8 Desember 2024;
 3. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor:

- 725.a/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 11 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-51).**
68. Bukti PK.20.16-68 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 11 Desember 2024.
69. Bukti PK.20.16-69 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 001 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kuwus Barat **(Bukti PK.20.16-3)**;
3. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat.
70. Bukti PK.20.16-70 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 002 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Pleno Rekapitulasi

- Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kuwus Barat **(Bukti PK.20.16-3)**;
3. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat.
71. Bukti PK.20.16-71 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 003 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003 Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat.
72. Bukti PK.20.16-72 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-68)**;
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 020/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024;
3. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 730/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Laporan, tanggal 11 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-68)**
73. Bukti PK.20.16-73 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;

2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 11 Desember 2024.
74. Bukti PK.20.16-74 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/LP/PB/Kab/19.09/11/2024 tanggal 8 November 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 16 November 2024.
75. Bukti PK.20.16-75 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 11 Desember 2024.
76. Bukti PK.20.16-76 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 4 Desember 2024.
77. Bukti PK.20.16-77 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 4 Desember 2024.
78. Bukti PK.20.16-78 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 4 Desember 2024.
79. Bukti PK.20.16-79 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;

2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 11 Desember 2024.
80. Bukti PK.20.16-80 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 018/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 11 Desember 2024.
81. Bukti PK.20.16-81 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 11 Desember 2024.
82. Bukti PK.20.16-82 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 11 Desember 2024.
83. Bukti PK.20.16-83 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 001 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng.
84. Bukti PK.20.16-84 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 003 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Nomor:

- 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng.
85. Bukti PK.20.16-85 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 004 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 004 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng.
86. Bukti PK.20.16-86 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 005 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 005 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng.
87. Bukti PK.20.16-87 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 008 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 008 Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng.
88. Bukti PK.20.16-88 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 001 Desa Coal Kecamatan Kuwus Nomor:

- 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Coal Kecamatan Kuwus.
89. Bukti PK.20.16-89 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti PK.20.16-73**);
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 025/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024;
3. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 735/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 11 Desember 2024 (**Bukti PK.20.16-73**).
90. Bukti PK.20.16-90 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/LP/PB/Kab/19.09/11/2024 tanggal 8 November 2024 (**Bukti PK.20.16-74**);
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 10 November 2024;
3. Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 600/PP.01.02/K.NT-09/11/2024 tanggal 11 November 2024;

4. Formulir Model A.3.1. Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 12 November 2024;
 5. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 001/Reg/LP/PB/19.09/XI/2024, tanggal 13 November 2024;
 6. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 001/Reg/LP/PB/19.09/XI/2024, tanggal 16 November 2024;
 7. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 16 November 2024 **(Bukti PK.20.16-74).**
91. Bukti PK.20.16-91 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-75);**
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 026/LP/PB/Kab/19.09/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024;
 3. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 736/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
 4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-75).**
92. Bukti PK.20.16-92 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024

- tanggal 29 November 2024 (**Bukti PK.20.16-76**);
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 008/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024;
 3. Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor : 672/PP.01.02/K.NT-09/12/2024, tanggal 1 Desember 2024;
 4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PK.20.16-76**)
93. Bukti PK.20.16-93 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (**Bukti PK.20.16-77**);
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024;
 3. Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 670/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 1 Desember 2024;
 4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PK.20.16-77**).
94. Bukti PK.20.16-94 : 1. Formulir Model A.3 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (**Bukti PK.20.16-78**);

2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 011/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024;
 3. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 675/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 1 Desember 2024;
 4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-78)**
95. Bukti PK.20.16-95 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-79)**;
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 021/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;
 3. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 731/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
 4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-79).**
96. Bukti PK.20.16-96 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 018/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-80)**;
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor:

- 018/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;
3. Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 728/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
 4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-80)**.
97. Bukti PK.20.16-97 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Nomor: 019/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-81)**;
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 019/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;
 3. Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 729/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
 4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-81)**.
98. Bukti PK.20.16-98 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-82)**;
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 027/LP/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;

3. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 737/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
 4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-82)**.
99. Bukti PK.20.16-99 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
2. Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor: 032/KA.00/K.NT-09/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024.
100. Bukti PK.20.16-100 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 4 Desember 2024.
101. Bukti PK.20.16-101 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024.
102. Bukti PK.20.16-102 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024

103. Bukti PK.20.16-103 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
2. Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 789/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 19 Desember 2024.
104. Bukti PK.20.16-104 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 001 Desa Kempo Kecamatan Mbeliling Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kempo Kecamatan Mbeliling.
105. Bukti PK.20.16-105 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 002 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 001 Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024.
106. Bukti PK.20.16-106 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (**Bukti PK.20.16-99**);
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024;

3. Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 022/KA.00/K.NT-09/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
 4. Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan laporan Nomor: 002/PL/PB/Kec-Lembor/19.09/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024;
 5. Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Lembor/19.09/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024;
 6. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024;
 7. Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, tanggal 7 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-99)**.
107. Bukti PK.20.16-107 :
1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 29 November 2024 **(Bukti PK.20.16-100)**;
 2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 012/PL/PB/Kab/19.09/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024;
 3. Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 676/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 1 Desember 2024;
 4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-100)**

108. Bukti PK.20.16-108 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-101)**;
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 017/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024
3. Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor : 727/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 8 Desember 2024
4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-101)**
109. Bukti PK.20.16-109 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab.19.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-102)**
2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 030/LP/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;
3. Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 740/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 11 Desember 2024 **(Bukti PK.20.16-102).**
110. Bukti PK.20.16-110 : 1. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

034/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 13
Desember 2024 (**Bukti PK.20.16-103**)

2. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 034/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
3. Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 754/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 11 Desember 2024;
4. Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/19.09/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
5. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 003/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
6. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 003/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
7. Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024, tanggal 19 Desember 2024;
8. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 19 Desember 2024;
9. Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 789/PP.01.02/K.NT-09/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 (**Bukti PK.20.16-103**).

111. Bukti PK.20.16-111 : 1. Surat Bawaslu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: T-1/PP.00.01/K.NT/01/2025, tanggal 21 Januari 2025;
2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 021.a/LHP/PM.01.02/01/2025, tanggal 26 Januari 2025;
3. Surat Laporan Hasil Tindak Lanjut Penelusuran Informasi Awal Nomor: 023/PP.00.02/K.NT-09/01/2025, tanggal 26 Januari 2025.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon lebih difokuskan pada proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berupa dugaan-dugaan pelanggaran keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bantuan sosial (Bansos), *money politics*, keterlibatan penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan dari Pengawas TPS, PPL, Pengawas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, Pemohon mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh PMK 3/2024 yaitu permohonan Pemohon wajib memuat uraian yang jelas kesalahan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis tersebut, sudah cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah dan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 21.00 WITA (selanjutnya Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat 804/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum

tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Pemohon

mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 13:09 WIB. Bahwa hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 13.09 WIB merupakan hari ke 4 (empat) sejak Termohon mengumumkan Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. Dengan demikian, permohonan *a quo* telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon/Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat 804/2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 21.00 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 13:09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 65/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan UU 10/2016 dan PMK 3/2024;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan

tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul 20.30 **WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.